

# **DINAMIKA GENDER**



**Perspektif Agama dan Pendidikan Islam**



**Dedek Nursiti Khodijah**

**Rahayu Putri Sari**

**Muhammad Azwar EA**

**Mohamad Maulidin Alif Utama**

**Rahayu Fuji Astuti**

**Tika Rizkinda Nasution**

# **Dinamika Gender**

Perspektif Agama dan Pendidikan Islam

**Dedek Nursiti Khodijah  
Rahayu Putri Sari  
Muhammad Azwar EA  
Mohamad Maulidin Alif Utama  
Rahayu Fuji Astuti  
Tika Rizkinda Nasution**



**Dd Publishing**

**2025**

# **Dinamika Gender**

Perspektif Agama dan Pendidikan Islam

Copyright © Dedek Nursiti Khodijah, Rahayu Putri Sari, dkk.,  
2025

Penulis: Dedek Nursiti Khodijah, Rahayu Putri Sari, dkk.

Editor: Muhammad Azwar EA & Rahayu Fuji Astuti

Penata Letak: Tika Rizkinda Nasution

Desain Sampul: Mohamad Maulidin Alif Utama

Diterbitkan Oleh:



**P u b l i s h i n g**

**Dd Publishing**

Siak Sri Indrapura, Riau

ini.kpk@gmail.com

**ISBN: 978-623-447-111-3**

viii + 209 halaman; 14 x 20 cm

Cetakan 1: Mei, 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip, memperbanyak maupun mengedarkan  
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis  
dari penerbit dan penulis

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## **Prakata**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ini dapat terselesaikan. Buku *Dinamika Gender: Perspektif Agama dan Pendidikan Islam* hadir sebagai upaya untuk memahami isu gender dalam konteks agama dan pendidikan Islam.

Perbincangan mengenai gender bukanlah hal yang asing dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam ranah pendidikan dan keagamaan. Berbagai persepsi dan interpretasi muncul terkait peran dan posisi laki-laki serta perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, melalui buku ini, kami berusaha menghadirkan perspektif yang lebih komprehensif dengan pendekatan akademis dan refleksi nilai-nilai Islam.

Buku ini menguraikan berbagai teori gender, konsep keadilan dalam Islam, serta bagaimana pendidikan Islam dapat menjadi sarana penting dalam membangun kesetaraan gender yang sejalan dengan ajaran agama. Kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan baru bagi para akademisi, pendidik, mahasiswa, serta masyarakat luas yang tertarik untuk memahami lebih dalam dinamika gender dalam Islam.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini. Kami juga menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Untuk itu, buku ini kami antarkan ke hadapan para sidang pembaca sekalian, selamat membaca.

Medan, 16 Februari 2025

Tim Penulis

## **Pengantar Editor**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyunting dan menyajikan buku *Dinamika Gender: Perspektif Agama dan Pendidikan Islam* kepada para pembaca. Buku ini hadir sebagai bagian dari upaya akademik untuk memahami dan mendiskusikan isu gender dalam konteks keislaman dan pendidikan, dua bidang yang memiliki peran krusial dalam membentuk perspektif masyarakat.

Pembahasan mengenai gender sering kali menimbulkan berbagai perdebatan, baik dalam ranah akademik, sosial, maupun keagamaan. Buku ini mencoba menghadirkan sudut pandang yang seimbang, dengan mengacu pada nilai-nilai Islam serta perkembangan pemikiran kontemporer mengenai keadilan dan kesetaraan gender. Kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, pendidik, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang dinamika gender dalam Islam dan pendidikan.

Sebagai editor, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penulis yang telah mencurahkan pemikiran mereka dalam buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyuntingan dan penerbitan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar dan menjadi kontribusi bagi kajian gender dalam perspektif agama dan pendidikan Islam serta menjadi ladang amal dengan pahala yang men-*jariyah* bagi para penulisnya, *āmin*.

Medan, 17 Februari 2025

Muhammad Azwar EA & Rahayu FA

# Daftar Isi

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Prakata</b> .....                                                           | iii |
| <b>Pengantar Editor</b> .....                                                  | v   |
| <b>Daftar Isi</b> .....                                                        | vii |
| <b>Bagian 1</b>                                                                |     |
| Perempuan dan Keluarga yang Harmonis.....                                      | 1   |
| <b>Bagian 2</b>                                                                |     |
| Perempuan dan Radikalisme di Indonesia.....                                    | 33  |
| <b>Bagian 3</b>                                                                |     |
| Dasar Teologis tentang Keadilan Gender.....                                    | 60  |
| <b>Bagian 4</b>                                                                |     |
| Gagasan dan Praktik .....                                                      | 101 |
| <b>Bagian 5</b>                                                                |     |
| Relasi dan Posisi Antara Perempuan di Ruang Publik Antar<br>Zaman.....         | 125 |
| <b>Bagian 6</b>                                                                |     |
| Menapaki Jalan Kesetaraan: Tantangan Hukum Islam dalam<br>Konteks Gender ..... | 140 |

## **Bagian 7**

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Pendidikan Inklusif: Mengubah Norma-norma Gender dalam<br>Pembentukan Keluarga ..... | 156 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## **Bagian 8**

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Merajut Kesetaraan: Peran Gender dalam Dinamika Keluarga<br>dan Masyarakat ..... | 178 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>Daftar Pustaka</b> ..... | 191 |
|-----------------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>Profil Penulis</b> ..... | 201 |
|-----------------------------|-----|

# **Bagian 1**

## **Perempuan dan Keluarga yang Harmonis**

## Perempuan dan Keluarga yang Harmonis

Berawal dari cerita yang menjadi sejarah dunia, yaitu tentang perempuan pertama yang Allah Swt. ciptakan dari tulang rusuk seorang manusia mulia. Tertuang di dalam mukjizat besar yang kokoh dan berdiri tegak hingga kini, ialah Alquran. Penciptaan perempuan kali pertama ini dituangkan dalam Alquran dalam surah yang memang dikhususkan untuk perempuan, ialah An-Nisā' ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".<sup>1</sup>*

Sejak itu, untuk pertama kalinya kata "perempuan" disebut setiap kali membicarakan Siti Hawa, pertama kalinya juga sosok yang disebut "perempuan" itu dapat diketahui bentuknya dan diketahui perbedaannya dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Satu hal yang dapat kita ketahui perbedaan yang mencolok

---

<sup>1</sup>Quran Kemenag.

dibanding makhluk Allah Swt. yang lain adalah bentuknya yang indah dan sifatnya yang lembut. Sejatinnya “perempuan” adalah anugerah dan karunia yang Allah Swt. persembahkan untuk dunia, bentuk dari kasih sayang dan rahmat-Nya, agar menjadikan dunia ceria dan berseri sebagai penyeimbang tatanan kehidupan. Kita pun patut mensyukuri kejadian ini, karena ini adalah kehendak istimewa dari-Nya yang Maha Kuasa.

Dalam cerita Siti Hawa dan Nabi Adam a.s, bahwa Siti Hawa yang lebih dulu tergoda setan untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah Swt. Setelah ia memakannya, ia pun datang menggoda nabi Adam untuk memakan buah tersebut. Ia pun menggoda nabi Adam a.s., menggunakan kata-kata yang dikatakan setan padanya ketika setan menggodanya. Ini adalah suatu perangai dan sifat baru yang ditunjukkan seorang perempuan selain sifat indah dan lemah lembut tadi. Harmadani dan Zakirah mengatakan bahwa hal ini dapat menunjukkan bahwa perempuan sering kali lemah akalnya, jika dibandingkan dengan laki-laki, tentu laki-laki lebih kuat akal teoritisnya, sedangkan untuk akal praktisnya, belum tentu kemampuan yang dimiliki perempuan berada di bawah laki-laki.<sup>2</sup> Bahkan dalam ilmu agama, mungkin saja perhatian ini akan lebih jauh bukan sekadar menandakan lemahnya akal, namun juga dapat dikategorikan sebagai lemahnya iman.

Berbicara tentang perempuan dalam lingkup keluarga yang harmonis, kita akan menuju kepada suatu nama yang berkaitan erat dengan perempuan, nama ini amat besar perannya dalam membentuk, menjaga, mempertahankan dan melestarikan keluarga harmonis, nama tersebut adalah wanita. Walaupun nama “wanita” adalah nama yang keluar dari kata “perempuan”, tetapi ia memiliki makna yang cukup berbeda dengan definisi

---

<sup>2</sup>Harmadani dan Zakirah, *Perempuan Berkualitas: Mewujudkan Keluarga Bahagia dalam Konsep Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2022, h. 2.

“perempuan” itu sendiri. Ia tetaplah perempuan seperti asal mulanya, namun ia dianggap sudah cukup dewasa dan dianggap dapat mengemban seluruh kewajiban, serta memiliki tanggung jawab yang serius dan cukup berat.

Kembali lagi mengenai Siti Hawa yang kita bincangkan di atas, Allah Swt. telah mengamanahkannya sesuatu, hal yang serius, yang tidak main-main, dengan menjaga dirinya sendiri, menjaga agama (amanah) dari Allah Swt., mempercayai pasangannya (nabi Adam), apakah ia lebih sesuai disebut perempuan atau wanita? Dalam hal ini mungkin ia lebih sesuai disebut sebagai “wanita”. Namun apapun sebutannya, Allah Swt. telah menyebutnya sebagai seorang “istri”, kemudian Allah Swt. menyebut “keturunan” dari keduanya, keturunan berupa laki-laki dan perempuan yang banyak. Hal ini Allah Swt. sebut dengan jelas dalam Alquran surah An-Nisā’ ayat 1 di atas, dan juga Allah Swt. pertegas lagi dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 35, yaitu:

وَقُلْنَا يَتَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ...

Artinya: “Dan Kami berfirman: “Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini...”<sup>3</sup>

Dengan begitu, sudah tentulah Siti Hawa sebagai seorang ibu akan mendidik anak-anaknya. Namun, apapun hasil didikannya, terpulang kepada Allah Swt. yang menghendaki takdir anak-anaknya. Pasangan suami istri yang telah dihadirkan keturunan oleh Allah Swt. tentu pantas disebut sebagai keluarga yang lengkap. Namun, untuk menjadikan sebuah keluarga yang harmonis, tidak cukup pada kelengkapan jumlah antara suami (ayah), istri (ibu), dan anak-anak saja, melainkan masing-masing memainkan peranannya dengan baik, sesuai kaidah yang Islami dan juga sesuai dengan norma-norma negara. Terlebih lagi

---

<sup>3</sup>Quran Kemenag.

peranan seorang ibu yang amat sangat diperlukan dalam keluarga. Peranan dari seorang ibu benar-benar amat besar pengaruhnya dalam tumbuh kembang anak, keceriaan rumah, ketenangan suami. Bahkan bukan hanya itu, seorang ibu yang pandai tentu akan mampu mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, bahkan menjadi dokter di rumah untuk menjaga kestabilan kesehatan secara fisik dan menjaga kestabilan mental suami dan anak-anaknya. Inilah ibu yang baik, perempuan yang baik, wanita yang hebat, yang akan mendorong kepada keluarga yang harmonis. Walaupun begitu, suami dan anak-anak tetap harus mendukung dan memberikan perhatian kepada ibu, agar fisik dan mental ibu juga tetap terjaga, ketersalingan ini bukan hanya sekadar menjadikan keluarga yang harmonis, tetapi juga menjadikan keluarga seperti surga dan diharapkan hingga benar-benar ke surga.

## **Perempuan dan Keluarga yang Harmonis**

### **1. Perempuan Secara Etimologi dan Terminologi**

Kata perempuan berasal dari kata “empu” yang artinya “tuan”, tuan bermakna orang yang mahir atau berkuasa. Kata ini memiliki makna yang cukup dalam, yang berarti bahwa perempuan memiliki kemerdekaan atas tubuhnya dan menjadi tuan atas dirinya.<sup>4</sup> Berhubungan juga dengan kata “ampu” yang berarti penyokong, pemerintah, penyangga, penjaga keselamatan, wali, mengampu artinya menahan agar tak jatuh atau menyokong agar tidak runtuh. Kemudian menjadi empuan dan selanjutnya menjadi puan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 4.

<sup>5</sup>Dipa Nugraha, “Perempuan, Wanita, atau Betina”, <https://www.researchgate.net/publication/275034845>, diakses pada 16 April 2015.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perempuan adalah seorang manusia yang mempunyai vagina, biasanya dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, atau menyusui. Sedangkan, kata wanita adalah perempuan dewasa.<sup>6</sup> Nampaknya KBBI mendefinisikan wanita secara fisik, hal ini akan dapat memudahkan kita untuk membedakan antara perempuan dengan laki-laki.

Perempuan adalah mahluk yang paling cenderung kepada amal, untuk beramal tidak berkaitan dengan pendidikan yang tinggi namun pada kesucian hati dan kepedulian sebagai manusia. Perempuan lebih cenderung memiliki jiwa feminis yang mampu menerima, memiliki rasa kasih sayang yang tinggi.<sup>7</sup> Perempuan merupakan sosok sempurna yang diciptakan oleh Allah Swt. menjadi penyempurna segala hal yang berada di dunia ini. Adanya sosok perempuan, melahirkan putra-putri bangsa yang kelak memegang estafet kepemimpinan dan peradaban di seluruh penjuru negeri.<sup>8</sup> Jika pemuda sering diibaratkan sebagai tulang punggung keluarga, maka perempuan juga bisa diibaratkan sebagai tiang atau bahkan pondasi sebuah negeri, kemajuan dan peradaban.<sup>9</sup>

Kata “Perempuan” lebih sering ditujukan untuk mereka yang masih kanak-kanak dan muda, sehingga sering disebut anak perempuan. Sebutan perempuan juga dapat beralih kepada kata “cewek” yang berarti seorang perempuan yang masih muda, dan sering digunakan untuk menyebut jenis kelamin pacar seseorang. Kemudian beralih lagi menjadi

---

<sup>6</sup>Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, versi 1.0.0 (100), edisi Oktober 2023.

<sup>7</sup>Harmadani dan Zakirah, *Loc.Cit.*

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.*

“gadis” yang berarti anak perempuan yang telah *akil balig* atau biasa disebut dengan anak dara dan belum menikah.<sup>10</sup> Sedangkan perempuan yang sudah dewasa disebut sebagai wanita.<sup>11</sup> Kata wanita berasal dari bahasa sanskerta, yaitu “vanita”, secara harfiah berarti yang diinginkan.<sup>12</sup>

Kata wanita mengandung konotasi terhormat sebagai hasil dari proses ameliorasi. Artinya, wanita mengalami perubahan makna yang tampak dari makna kata turunannya, yaitu kewanitaan. Kata kewanitaan merujuk pada “keputrian” atau “sifat-sifat khas wanita”. Seperti seorang putri di Keraton, wanita diharapkan bersikap dan berperilaku yang senantiasa lemah gemulai, sabar, halus, tunduk, patuh, mendukung, mendampingi, dan menyenangkan pria. Makna wanita tersebut berpadu dengan budaya Jawa Kuno yang masih feodal dan sering kali menempatkan perempuan di ranah domestik.<sup>13</sup> Jadi, dari segi sifat dan kepribadian jika yang kita maksudkan adalah sosok yang mengalah, rela menderita demi pria pujaan, patuh berbakti, maka pilihlah kata wanita. Maka, yang tepat tetaplah “Darma Wanita” memang dimaksudkan untuk berbakti. Tetapi, jika kita berbicara soal peranan dan fungsinya, soal pemberdayaan kedudukan, soal pembelaan hak asasi, soal nasib dan martabatnya, tidak ada jalan lain, gunakan kata

---

<sup>10</sup>Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Loc.Cit.*

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Siti Marfu’ah dan Wahyubinartara Fernandez, “Perempuan atau Wanita? Makna Perjuangan di Balik Kata”, RMI, <https://rmibogor.id/2019/03/08/perempuan-atau-wanita-makna-perjuangan-dibalik-kata/>, diakses pada 08 Maret 2019.

<sup>13</sup>Siti Parhani, “Antara Wanita dan Perempuan, Apa Bedanya?”, Magdalene, <https://magdalene.co/story/antara-wanita-dan-perempuan-apa-bedanya/>, diakses pada 06 Januari 2021.

perempuan, semisal "peranan perempuan dalam perjuangan", "gerakan pembelaan hak-hak perempuan pekerja".<sup>14</sup>

Dalam pandangan Islam, wanita merupakan salah satu di antara sekian banyak bentuk perhiasan hidup yang Allah Swt. ciptakan untuk manusia. Banyak ayat dalam Alquran menegaskan bahwa segala bentuk perhiasan adalah ujian, apakah dengannya manusia mampu beramal salih atau justru beramal salah<sup>15</sup>, Coba renungkan ayat ke 7 dari surah Al-Kahfi berikut ini:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Artinya: *"Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya".*<sup>16</sup>

Kemudian Rasulullah s.a.w. memperincikan lagi lebih detail bahwa antara perhiasan yang dimaksud ayat tersebut adalah wanita dalam sebuah hadis berikut:

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعاً: الدنيا متاع،  
وخير متاعها المرأة الصالحة (واه المسلم)

Artinya: *"Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah".*<sup>17</sup>

Pada hadis yang lain, Rasulullah s.a.w. juga menyebutkan bahwa pentingnya memilih perempuan yang beragama. Karena dengan beragama, perempuan itu dianggap

---

<sup>14</sup>Dipa Nugraha, *Loc.Cit.*

<sup>15</sup>Abu Mohd Jibril, *Wanita Solehah: Ciri-ciri dan Fungsinya*, (Selangor: Pustaka Ilmi, 1996), h. 1.

<sup>16</sup>Quran Kemenag.

<sup>17</sup>Hadis Riwayat Muslim, No. 715.

dapat memiliki sifat dan akhlak yang baik. Dapat kita ketahui pada penggalan hados di bawah ini:

...فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: "...Pilihlah perempuan yang beragama niscaya beruntunglah kamu".<sup>18</sup>

Sementara pada hadis yang lain, Rasulullah s.a.w. kembali menerangkan bahwa perhiasan dunia itu adalah wanita yang salihah, sedangkan wanita yang salihah memiliki ciri-ciri khusus yang disebutkan dalam hadis berikut ini:

أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةَ الصَّالِحَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سِرَّتُهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

Artinya: "Hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang solehah. Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan, apabila dia memberi arahan kepadanya wanita itu taat, dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga marwah dirinya".<sup>19</sup>

Ketika zaman Jahiliyah dulu, wanita kurang dihargai, maka Islam datang dengan mengangkat derajat wanita. Wanita diterima sebagai pembawa berita, penyampai hadis, menjadi *fuqahah*, dan menjadi orang-orang yang berilmu lainnya, juga menghormati perasaan danuntutannya, memberikan hak bagi mereka untuk menyampaikan pendapatnya, dan menjaganya dari ketiadaan rasa malu dan ketamakan laki-laki terhadapnya

---

<sup>18</sup>Hadis Riwayat Al-Bukhari, No. 4802 dan Muslim, No. 1466.

<sup>19</sup>Hadis Riwayat Abu Daud, No. 1664.

dengan memerintahkan mereka berhijab terhadap orang asing.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian perempuan di atas, kita dapat mengetahui bahwa perempuan dan wanita memang memiliki perbedaan dari segi definisi juga tujuan penyebutannya. Kata “wanita” mulai digunakan untuk menyebut ketika perempuan sudah memiliki kematangan usia dan kematangan berpikir. Seorang wanita di rumah kita yang memiliki sebutan sebagai wanita ialah ibu. Ia disebut wanita karena ia rela mengabdikan dirinya untuk keluarga. Walau banyak penyebutan yang berkonotasi negatif sekarang ini, seperti “wanita malam” dan lain sebagainya, begitupun juga dengan perempuan, misalnya “perempuan simpanan” dan lain sebagainya. Hal ini tidaklah memudahkan makna wanita sebagai seorang ibu. Apapun pekerjaan ibu di luar rumah, ia tetap seorang wanita yang baik di dalam rumahnya, walau ia mendahulukan kepentingan perusahaan ataupun atasannya di lingkungan kerjanya, tetapi ketika ia sampai di rumah, ia akan memberi perhatian penuh kepada semua orang di rumah, keperluan suami dan anak-anaknya, sekalipun ia berada di tempat ia bekerja, ia akan memikirkan keadaan kita, ini bermakna di manapun ibu, kitalah yang menjadi prioritasnya.

Wanita yang mengabdikan dirinya sepenuh masa di rumah, menjadi seorang ibu rumah tangga, adalah suatu anugerah yang didapat oleh semua orang di dalam rumah, karena itu bermakna kita mendapatkan perhatian sepenuhnya dari seorang ibu, perhatian yang ia berikan dengan cara mengamati langsung keadaan suami dan anak-anaknya sebaik saja mereka kembali dari sekolah ataupun tempat bekerja. Hal inilah merupakan peran terbesar ibu dalam membentuk

---

<sup>20</sup>Abu Ezzat al-Mubarak, *Laila al-Zifafi*, (Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa, 2008), h. 10.

keluarga yang harmonis. Seorang wanita selain menjadi ibu ataupun isteri, ia adalah hamba Allah Swt. yang perlu untuk melakukan ibadah dan menyembah Tuhannya. Ia dapat dikatakan setara dengan perhiasan dunia apabila tindakan dan sifatnya sesuai dengan tuntunan agama dan selalu mengutamakan suami dan keluarganya.

## **2. Perlunya Membentuk Keluarga yang Harmonis**

Secara singkat keluarga memiliki pengertian ibu dan bapak, beserta anak-anaknya (seisi rumah).<sup>21</sup> Sepenting-pentingnya bentuk institusi dalam masyarakat ialah keluarga. Sesuatu yang dikatakan keluarga adalah terasas dari ikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang hasil dari hubungan antara keduanya melahirkan generasi yang baru. Ia juga mewujudkan ikatan kerabat dan kaum yang akhirnya berangsur-angsur menjelma menjadi suatu masyarakat yang besar. Institusi ini tidak saja melahirkan calon-calon untuk mengurus dan membangunkan peradaban manusia, tetapi juga sebagai pengawal dan penjaganya. Mereka dengan sangat bersemangat mengharapkan supaya orang-orang yang akan menggantikannya kelak di masa yang akan datang hendaknya bersifat lebih baik dari pada mereka sendiri.

Keluarga juga dapat dikatakan sebagai puncak mata air kemajuan, pembangunan, kemakmuran, dan kekuatan peradaban manusia di muka bumi. Islam hadir untuk melindungi dan memperkuat institusi kekeluargaan ini dengan cara memberikan batas yang jelas pergaulan antara laki-laki dan perempuan, dan untuk menjadikan suatu pernikahan lebih mudah dilakukan dari pada perzinahan, bukan malah sebaliknya (pernikahan sukar, perzinahan mudah) seperti

---

<sup>21</sup>Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Loc.Cit.*

banyak kasus terjadi belakangan ini. Bahkan, jikalau sulit menemukan pasangan, Islam pun menghalalkan ikatan perkawinan dari kerabat dekat ataupun jauh. Islam juga menganjurkan agar jumlah mahar (mas kawin) dapat mudah dipikul oleh calon suami, cukup dihadiri oleh tokoh agama dan juga orang yang berwenang dalam urusan pendaftaran pernikahan yang sah oleh negara, dengan upacara yang sederhana.<sup>22</sup>

Dalam keluarga, tentu ada kepala keluarga yang biasa disandangkan kepada suami. Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, tentulah istri dan anak-anak wajib mematuhi arahan yang diberikan oleh suami. Istri menguruskan kenyamanan dan ketenangan suaminya dan suami sebagai keluarga juga bertanggung jawab menjamin kesempurnaan perangai dan tingkah laku anggota keluarganya, walau begitu bukan berarti ia dibenarkan menindas istri dan anaknya, karena dalam Islam semangat berkehidupan suami istri adalah cinta, saling memahami, dan juga saling menghormati. Apabila seorang perempuan telah diminta supaya menaati suaminya, maka suaminya pula dikehendaki melaksanakan kewajibannya untuk memberi layanan yang baik pada istrinya dengan rasa kasih, hormat, dan bertenggang rasa.<sup>23</sup>

Dalam masyarakat atau bangsa, keluarga merupakan institusi terkecil, keluarga sekaligus menjadi pusat pendidikan terpenting dalam perkembangan dan pertumbuhan menjadi manusia seutuhnya. Keluargalah yang membentuk karakter, keperibadian, akhlak yang baik dalam mewujudkan kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Maka dengan demikian, inilah mengapa pentingnya kita perlu

---

<sup>22</sup>Sayyid Abul A'la Al-Maududi, *Islamic Way of Life*, Terj. Baharuddin Hj Abdul Latif, *Cara Hidup Islam*, (Perak: Pustaka Abrar, t.th.), h. 68-71.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 72-73.

mewujudkan keluarga yang tentram damai dan sejahtera.<sup>24</sup> Karena suatu masyarakat akan baik bila penghuni atau lingkungannya terdiri dari keluarga yang bertanggung jawab, sebaliknya akan rusak bila unsur-unsur keluarga dan penghuninya sibuk dengan keasyikan dunia. Mustahil suatu lembaga keluarga akan bahagia tanpa kedamaian dan sifat ketersalingan positif antara ibu dan ayah.

Umpama hidup berkeluarga dalam suatu rumah tangga ibarat seekor burung yang sedang terbang, melaju dengan kedua sayapnya ke suatu tempat yang dituju. Kedua sayapnya menggambarkan sepasang insan suami dan istri. Saling membantu dalam mengarungi bahtera kehidupan. Sebagaimana burung yang tidak dapat terbang kalau salah satu sayapnya tidak berfungsi, begitu pula halnya dengan kehidupan suami dan istri. Keharmonian hidup, sikap toleransi tidak akan ditemui jika antara keduanya tidak saling memahami tanggung jawab dan pribadi masing-masing. Kebanyakan orang menyangka bahwa keharmonisan keluarga tercapai jika banyak memiliki unsur persamaan seperti kesamaan hobi atau pun profesi. Ada pula yang menganggap bahwa tidak perlu memiliki kesamaan selera yang identik begitu, cukup dengan saling memahami. Apapun bentuk keluarga ideal di mata manusia, yang paling penting adalah keluarga ideal yang disyariatkan oleh Rasulullah s.a.w. dengan tuntunan Alquran dan Hadis.<sup>25</sup>

Dapat diketahui bahwa keluarga adalah pendidikan pertama bagi anak-anak, tempat menumpukan kasih sayang, dan mencurahkan segala perhatian. Tempat di mana menemukan ketenangan dan kenyamanan serta tempat bersandar dan tempat pulang. Seyogyanya ini adalah suatu

---

<sup>24</sup>Harmadani dan Zakirah, *Loc.Cit.*

<sup>25</sup>Abu Mohd Jibril, *Op.Cit.*, h. 76-77.

teori dari keluarga yang harmonis, yang saling mendukung dan menguatkan satu dengan lainnya.

### **3. Perempuan dan Peranannya dalam Keluarga Harmonis**

Perempuan berkualitas adalah mereka yang terdidik, bermoral dan mampu berusaha mencapai kemajuan. Berkaca dari historisitas haruslah memiliki beberapa kriteria sebagai berikut: *Pertama*, menjadi perempuan harus memiliki pendidikan yang baik dan tinggi karena perempuan di masa lalu sangat menjunjung pendidikan dan mereka berjuang keras untuk memperoleh hak bagi kaum perempuan. Perempuan yang berpendidikan akan menjadi perempuan yang berdedikasi untuk mendidik generasi bangsa khususnya generasi-generasi yang lahir dari rahimnya nanti. *Kedua*, perempuan yang bermoral dan berbudi pekerti. Menjadi perempuan harus mampu memilah dan memilih mana yang harus diambil dan mana yang harus di jauhi dan tetap mengedepankan adab dan moral serta menjunjung tinggi budi pekerti.<sup>26</sup>

Sebagai sosok pencipta generasi hebat tulang punggung negara, perempuan harus tumbuh menjadi sosok perempuan yang hebat di zaman milenial sekarang ini, karena dari rahim perempuan-perempuan yang hebat akan melahirkan generasi muda yang cerdas yang kelak mampu membangun, menjunjung tinggi kemajuan dan peradaban di tanah ibu pertiwi. Namun, menjadi perempuan yang berkualitas pada masa kini, bukanlah hal yang mudah karena menjadi perempuan yang hebat tentu lahir dari lingkungan yang baik, perlindungan tentang hak-hak perempuan yang benar-benar teraktualisasi dan daya

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 4-5.

kemampuan perempuan yang selaras dengan perkembangan zaman.<sup>27</sup>

Berbicara tentang membentuk keluarga harmonis, sangat berkaitan erat tentang perempuan dalam menjalankan peran sebagai istri dan juga sebagai ibu. Untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu diperlukan usia yang cukup dan pikiran yang matang sehingga hal ini lebih ditujukan pada sebutan “wanita”. Wanita merupakan ratu sebuah rumah tangga. Peranan wanita seperti menjaga dan mengasuh anak, melayani suami, mengurus rumah tangga dan sebagainya tidak sepatutnya dipandang remeh atau menjadi bahan hinaan.<sup>28</sup> Lebih jauh, semua urusan rumah tangga yang berkaitan dengan mendidik anak, menjaga dan mengasuhnya, menjaga harta suami, memastikan anak menjadi manusia yang salih yang berguna pada agama, bangsa dan negara bahkan membentuk pribadi pemimpin yang amanah, dedikasi, bertakwa adalah tanggung-jawab utama bagi perempuan yang bergelar sebagai ibu.<sup>29</sup>

Al-Mubarak mengatakan bahwa wanita yang berjaya adalah wanita yang rela dan ikhlas menjalani fitrah dan kodratnya sebagai seorang istri dan memberikan kelayakan untuk mengandung dan menyusui serta merawat apa-apa yang ada dalam rumah tangganya. Banyak wanita menyangka bahwa kejayaannya boleh didapatkan dengan mengikuti kodrat seorang laki-laki yaitu bekerja di luar rumah dalam berbagai bidang. Karena dikhawatirkan wanita yang bekerja akan kepenatan pada setiap waktunya karena bersamaan ia mengurus keluarganya. Maka, wanita lebih baik bekerja dalam

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 4.

<sup>28</sup>Said Jamaluddin Al-Afghani, *Aisyah wa Siyasah*, terj. Abu Tobariya al-Hafiz dan Abu 'Izzat al-Sahafi, *Ketokohan Aisyah dalam Politik*, (Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa, 2005), h. 1-2.

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 497.

rumah tangga saja, berikan suami sesuatu yang nyaman, sehingga suami mendapati kedamaian dalam rumahnya, dan segala perkara tampak tersusun dengan rapi, dan menjadikan rumah sebagai tempat melanjutkan keturunan, karena asas bagi wanita adalah sebagai tempat ketenangan bagi suaminya,<sup>30</sup> bukan hanya tempat ketenangan saja namun juga tempat suami beristirahat setelah suami bersungguh-sungguh dalam bekerja, walau perannya berbeda, namun keduanya bersama-sama dalam menanggung hukum.<sup>31</sup>

Allah Swt. juga telah menyatakan maksud diciptakannya wanita atau istri bagi suaminya adalah dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".*<sup>32</sup>

Para ulama banyak memberi pandangan mengapa suatu keluarga kurang harmonis, di antaranya karena wanita di dalam rumah tersebut kurang peranannya dalam melakukan kewajiban dan tanggung-jawabnya. Al-Mubarak mengutip pernyataan Ibnu Hajar al-Asqalani mengenai pandangannya

---

<sup>30</sup>Abu Ezzat al-Mubarak, *Op.Cit.*, h. 56.

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 16.

<sup>32</sup>Quran Kemenag.

terhadap wanita, yang mungkin menjadi faktor dari kurang harmonisnya suatu keluarga, yaitu:

“Wanita itu adalah keburukan semuanya, dan keburukan yang paling besar adalah tiada pernah puas dengan mereka, meskipun mereka kurang akal dan agama mereka membawa laki-laki mengambil apa yang mengurangkan akal dan agama seperti menyibukkannya dari menuntut ilmu agama dan membawanya kepada kebinasaan dengan mencari kepentingan dunia, demikian itu adalah kehancuran yang paling teruk”.<sup>33</sup>

Selain itu, ilmuwan Yunani yaitu *Socrates* juga pernah menyatakan bahwa “*kita boleh memadamkan kobaran api dan sengatan ular, tetapi tidak ada apapun yang boleh memadamkan akhlak buruk seorang wanita*”.<sup>34</sup> Bahkan, kita sering membaca kata-kata hikmah yang paling populer yang menunjukkan betapa pentingnya peranan wanita dalam membentuk keluarga dan negara yang baik, kata-kata tersebut adalah *pertama*, wanita itu tiang negara, bila dia wanita baik, maka baiklah negara itu. Tetapi bila dia rusak maka rusak pulalah negara itu. *Kedua*, jika ingin menghancurkan suatu keluarga, maka lebih dulu hancurkanlah ibunya.<sup>35</sup>

Mohd Jibril memberi pandangannya terhadap kata-kata hikmah di atas mengenai wanita. Menurutnya, kata-kata hikmah tersebut berisikan pujian sekaligus peringatan. “Negara baik bila wanitanya baik” yang bermakna identik dengan “Negara bobrok karena sebagian besar wanitanya masih bersikap Jahiliyah”. Seorang wanita baru dapat dikatakan memiliki “power” sebagai benteng (tiang negara) adalah kalau pribadinya telah terbebas dari segala bentuk ke-Jahiliyahan. Dengan kata lain, negara itu akan cepat baik bila pengelola

---

<sup>33</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani dalam al-Mubarak, *Op.Cit.*, h. 21.

<sup>34</sup>Socrates dalam al-Mubarak, *Ibid.*, h. 1.

<sup>35</sup>Abu Mohd Jibril, *Op.Cit.*, h. 5.

negara itu sendiri gigih memperjuangkan agar kaum wanitanya steril (bersih) dari sikap ke-Jahiliyahan. Wanita yang bersih dari sikap ke-Jahiliyahan itu pulalah yang wajib dihormati sebagaimana yang Rasul s.a.w. katakan dalam hadis di atas. Kalau tidak memenuhi kriteria tersebut, nilai wanita akan sangat melorot jauh, dengan sendirinya wanita seperti ini tidak mungkin menjadi tiang negara, apalagi sebagai seindah-indah kesenangan dunia.<sup>36</sup>

Berkaitan dengan kata-kata hikmah yang kedua, tentang rusaklah ibunya lebih dulu bila ingin menghancurkan suatu keluarga, Mohd Jibril juga menyatakan bahwa hal ini benar adanya karena didukung oleh kata-kata hikmah lainnya tentang ibu, yaitu:

### الأم مدرسة الأولى

Artinya: *"Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya".*<sup>37</sup>

Pertama sekali yang didapati anak ketika lahir adalah dari ibunya, hubungan kasih mesra dan secara otomatis ia akan mendapat didikan langsung dari ibu tersebut. Apa saja perilaku ibu direkam oleh inderanya yang belum sempurna, mulai dari memandang ibunya tatkala menyusu, melalui rabaan atau melalui senyuman dan pandangan ibu terhadap anaknya. Semua itu berperanan terhadap anaknya menuju kedewasaan, maka dalam hal ini seorang ibu adalah dokter bagi anaknya, seorang sarjana bagi anaknya, dan dialah orang yang paling terpandai dari pada guru yang akan mengajar anaknya di kemudian hari.<sup>38</sup> Dengan tantangan yang ada pada dunia saat ini, pasangan suami istri akan kesulitan mempertahankan rumah tangganya karena kesiapan ilmu agama dan kesiapan

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 6.

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 84.

<sup>38</sup>*Ibid.*

mental yang kurang memadai. Banyak pasangan pengantin baru yang ingin memulai kehidupan berumah-tangga dan memiliki keluarga berkeluh-kesah di media sosial tentang apa yang mereka tidak sukai dari masing-masing pasangannya, keluarganya, atau budayanya.

Kemudian jika ada masalah yang muncul, kebanyakan pihak istri akan pergi ke luar rumah tanpa memberitahu suaminya. Padahal, ini tidaklah selalu elok dan berdampak positif untuk hubungan pernikahan mereka. Bahkan, As-Samarqandi pernah menjelaskan bahwa jika istri itu keluar dari rumahnya tanpa sepengetahuan suaminya, maka tidak akan diterima salatnya sampailah ia kembali dan meletakkan tangannya pada suaminya.<sup>39</sup> Sebab itulah perlunya menjaga satu wanita di rumah kita (ibu), agar ia dapat menjaga keturunan dan generasinya dengan penjagaan yang baik. Bahkan, banyak dari ilmuwan kita yang berjaya di kehidupannya walau mereka yatim hidup tanpa ayah, dan hanya diperjuangkan oleh seorang ibu. Mereka yang berjaya tentulah memiliki ibu yang baik dan tangguh dalam merawat, menjaga dan mendidiknya. Bayangkan, jika seorang ibu dapat membentuk suatu anak yang baik, maka jika ada banyak ibu yang berlaku baik, memiliki akhlak dan agama yang baik, pastilah banyak anak-anak mereka dan generasi selanjutnya yang terus berbuat baik yang mereka menempati suatu negara, dan negara itu diisi penuh oleh orang-orang dan generasi tangguh dan berjaya, tentulah negara tersebut menjadi negara kokoh dan hebat.

Guna mencapai keluarga yang harmonis, seorang istri harus melakukan tugas utamanya yaitu sebagai ibu rumah-tangga yang mendidik anak-anaknya. Anak tidak akan cukup

---

<sup>39</sup>Abu Laits as-Samarqandi, *Tanbihul Ghafilin*, terj. Salim Bahreisy, *Peringatan Bagi yang Lupa*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), h. 795.

merasakan kasih sayang, kalau ibunya sering berpisah dengannya. Dari itu tidak salah jika Rasulullah s.a.w. memerintahkan segenap kaum wanita untuk lebih baik tinggal di rumah. Namun, hal ini bukanlah menjadi larangan bagi kaum ibu untuk bekerja di luar rumah. Para istri boleh membantu suaminya dalam mencari nafkah, tetapi harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang paling mutlak dahulu bahwa ia mendahulukan urusan keluarganya dan tidak akan menepikannya.<sup>40</sup> Ingat bahwa Rasul s.a.w. pernah berkata dalam suatu hadis yang berbunyi:

لَأَنَّ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

Artinya: *"Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya dari pada bersedekah satu gantang".*<sup>41</sup>

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

Artinya: *"Tiada pemberian orang tua terhadap anak-anaknya yang lebih baik dari pada (didikan) yang baik dan adab yang mulia".*<sup>42</sup>

Dalam Islam, keluarga yang harmonis sering juga disebut dengan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*. Keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* adalah istilah sekaligus doa yang sering kali dipanjatkan dan diharapkan oleh para Muslim yang telah menikah dan membina keluarga. Keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tentunya bukan hanya sekadar semboyan belaka dalam ajaran Islam. Hal ini

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 103.

<sup>41</sup>H.R. At-Tirmizi, No. 1951.

<sup>42</sup>H.R. . At-Tirmizi, No. 1952.

menjadi tujuan pernikahan sekaligus nikmat yang Allah Swt. berikan bagi mereka yang mampu membina keluarganya.<sup>43</sup>

a. Makna Keluarga yang *Sakinah*

*Sakinah* berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Lawan kata dari ketentraman atau ketenangan adalah keguncangan, keresahan, kehancuran. Sebagaimana arti kata tersebut, keluarga *sakinah* berarti keluarga yang di dalamnya mengandung ketenangan, ketenteraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarganya. Keluarga yang *sakinah* berlawanan dengan keluarga yang penuh keresahan, kecurigaan, dan kehancuran. Kita bisa melihat keluarga yang tidak *sakinah* contohnya adalah keluarga yang di dalamnya penuh perkelahian, kecurigaan antar pasangan, bahkan berpotensi terhadap adanya konflik yang berujung perceraian. Ketidak-percayaan adalah salah satu aspek yang membuat gagal keluarga *sakinah* terwujud. Misalnya saja pasangan saling mencurigai, adanya pihak atau orang yang mengguncang rumah tangga atau perlawanan istri terhadap suami.<sup>44</sup>

b. Makna Keluarga yang *Mawaddah*

Keluarga yang ada perasaan *mawaddah* tentunya memunculkan nafsu yang positif (nafsu yang halal dalam aspek pernikahan). Kita bisa melihat, keluarga yang tidak ada *mawaddah* tentunya tidak akan saling memberikan dukungan, hambar, yang membuat rumah tangga pun seperti sepi. Keluarga yang penuh *mawaddah* bukan terbentuk hanya karena jalan yang instan saja. Perasaan

---

<sup>43</sup>Harmadani dan Zakirah, *Op.Cit.*, h. 6-7.

<sup>44</sup>*Ibid.*, h. 7.

cinta dalam keluarga tumbuh dan berkembang karena proses dipupuknya lewat cinta suami istri serta anak-anak. Keindahan keluarga *mawaddah* tentunya sangat didambakan bagi setiap manusia, karena hal tersebut fitrah dari setiap makhluk.<sup>45</sup>

c. Makna Keluarga yang *Rahmah*

Keluarga yang *rahmah* tidak mungkin muncul hanya sekejap melainkan muncul karena proses adanya saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling memahami, dan memberikan pengertian. *Rahmah* atau karunia dan rezeki dalam keluarga adalah karena proses dan kesabaran suami istri dalam membina rumah tangganya, serta melewati pengorbanan juga kekuatan jiwa. Dengan prosesnya yang penuh kesabaran, karunia itu pun juga akan diberikan oleh Allah Swt. sebagai bentuk cinta tertinggi dalam keluarga.<sup>46</sup>

Demikianlah keluarga harmonis dalam pandangan Islam, hal ini bermakna bukan tiada ujian atau cobaan rumah-tangga dalam keluarga tersebut. Tapi ini bermakna suami dan istri tetap istikamah, saling teguh dan kuat melalui berbagai cabaran kehidupan berumah-tangga, saling ingat bahwa memiliki tujuan yang sama dan bersama-sama mencapai tujuan tersebut, saling membuang ego dan meminta maaf terlebih dahulu. Jika terjadi ujian lagi, maka saling menguatkan kembali. Karena kisah rumah-tangga para nabi pun ada yang menyedihkan, tentang bagaimana mereka terpisah dengan istrinya karena istrinya melawan perintah Allah Swt. dan tidak sependapat dengan mereka, bahkan dengan anaknya pun mereka terpaksa harus

---

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>*Ibid.*, h. 8.

berpisah karena anaknya sengaja membantah syariat Allah Swt. Hal ini yang membuat rumah-tangga dan keluarga tidak harmonis, karena tidak saling mendukung dan memercayai, karena hanya salah satu pihak saja yang mau berbuat baik dan mengajarkan kebaikan, sedangkan pihak lain mengabaikan dan mengkhianatinya.

Perhatikanlah contoh istri Nabi Nuh a.s. dan istri Nabi Luth a.s., masing-masing mengkhianati suami mereka. Istri Nabi Nuh a.s. memberitahu umat Nabi Nuh a.s. bahwa Nabi Nuh a.s. adalah gila. Perbuatan ini menambah kesulitan Nabi Nuh a.s. menghadapi kaumnya dalam menyampaikan dakwah Islamiyah. Sedangkan, istri Nabi Luth a.s. memberitahu kaumnya mengenai tamu yang datang ke rumah Nabi Luth, sedangkan Nabi Luth a.s. berusaha merahasiakan tamu yang datang ke rumahnya. Tindakan istrinya yang membocorkan rahasianya itu juga semakin mempersulit Nabi Luth a.s. untuk berdakwah pada kaumnya. Padahal istri Nabi Nuh a.s. dan Nabi Luth a.s. tinggal bersama dengan suaminya yang menjadi manusia pilihan Allah Swt. untuk mendakwahkan ajaran-Nya. Namun, mereka menolak ajaran yang dibawa oleh suaminya. Hal ini sangat berbanding jauh dengan Siti Asiyah binti Muzahim, walaupun ia tinggal bersama Fir'aun menjadi istrinya, namun ia tidak mengikuti jejak langkah keputusan fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Ia tidak ikut menyembah fir'aun sebagaimana kaum-kaum yang menyembah fir'aun kala itu, ia tetap menjadi seorang yang beriman.<sup>47</sup>

Hal ini berbanding terbalik dengan Siti Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah, Muhammad s.a.w. Walaupun ia seorang yang kaya dan memiliki banyak harta, namun ia

---

<sup>47</sup>Harun Taib, *Muslimah fi Nahdiyatil Ummah: Muslimah Pembangun Ummah*, (Selangor: Lujnah Tarbiyah Pusat, 1992), h. 41-42.

tidak sombong dan angkuh terhadap suaminya. Malahan ia memberikan seluruh hartanya untuk kepentingan dakwah Rasulullah s.a.w. Ia juga selalu memberikan ketenangan di kala Rasulullah s.a.w. merasa gelisah dan takut ketika wahyu pertama turun, ia sentiasa menyelimutinya dan berkata lemah lembut atas responnya terhadap cerita yang disampaikan Rasulullah s.a.w.<sup>48</sup>

Siti Khadijah tidak menuntut banyak hal keduniaan pada Nabi s.a.w., yang ada ia malah memberi yang banyak untuk nabi dalam perjuangan dakwahnya. Tetapi memang, wanita sebagai seorang ibu rumah-tangga yang baik, juga tidak dibenarkan terlalu banyak menuntut hal keduniaan di luar batas kemampuan suami. Malahan seorang istri harus selalu mendampingi suaminya dalam setiap situasi dan keadaan, menemaninya dalam ria gembira, menghibur dalam duka dan nestapa, menyenangkan suami yang sedang sedih dan gelisah. Keberangkatan suami dilepas dengan senyuman keikhlasan dan kedatangannya pun disambut dengan wajah ceria. Sehingga suami bertambah rasa cintanya terhadap istrinya, dan Allah Swt. meridainya dan menghadiahkan surga padanya kelak,<sup>49</sup> sebagaimana hadis yang berbunyi:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ  
زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Artinya: *"Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada*

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 43-44.

<sup>49</sup>*Ibid.*, h. 78.

*suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.”<sup>50</sup>*

Bahkan saat ini, istri banyak mengeluh tentang urusan rumah-tangga, banyak yang keluar rumah mengikuti berbagai pengajian dan majelis taklim hanya untuk memberitahu pada suami bahwa guru dalam pengajian yang ia ikuti tersebut menyatakan urusan rumah-tangga bukanlah urusan isterinya, melainkan urusan suaminya. Padahal Allah Swt. memberikan banyak pahala untuk istri yang menguruskan keluarganya, bahkan untuk istri yang ikhlas mencuci pakaian suaminya Allah Swt. berikan ampunan dosa terhadapnya, walaupun beribu kesalahannya. Hal ini disebut dalam hadis berikut ini:

إِذَا غَسَلَتِ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ زَوْجِهَا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا أَلْفِي حَسَنَةٍ  
وَعَفَرَ لَهَا أَلْفِي خَطِيئَةٍ وَاسْتَغْفَرَ لَهَا كُلَّ شَيْءٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ  
وَرَفَعَ لَهَا أَلْفِي دَرَجَةٍ

Artinya: “Jika seorang wanita (istri) mencuci pakaian suaminya, maka Allah ‘Azza wa Jalla akan menetapkan dua ribu kebaikan untuknya dan mengampuni dua ribu kesalahan baginya, serta akan dimohonkan ampunan baginya oleh segala sesuatu yang matahari terbit di atasnya dan Allah akan mengangkatnya dua ribu derajat.”<sup>51</sup>

Walaupun suami tidak menyuruh untuk mencuci bajunya, namun perasaan kasih sayang membuatnya rela melaksanakan bentuk dari perhatian manis itu. Begitulah

---

<sup>50</sup>H.R. Ahmad, No. 191.

<sup>51</sup>H.R. Ad-Dailamiy, No. 1326.

sepatutnya, seorang istri yang baik tentu taat pada perintah suaminya, mendengar dengan teliti ketika suami berbicara, pergi dihantar dengan senyuman, kembali disambut dengan kemesraan, juga tidak berkhianat di kala suami tidak berada di sampingnya, menghargai pemberian suami walaupun sedikit, menghormati tamu, sahabat dan juga keluarga suami.<sup>52</sup> Barulah dapat tercipta keluarga yang harmonis.

Di sisi lain tidak dapat dipungkiri banyaknya perempuan yang terlalu terlena dengan zaman yang berorientasi pada gaya hidup yang konsumtif yang terlena pada kegiatan *Shopping* yang tidak mengarah pada kebutuhan primer dalam kehidupan keluarga melainkan *shopping* dijadikan sebagai hobi (kesenangan hati). Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor terjadinya ketidak-sepahaman antara kedua belah pihak. Sehingga keluarga seharusnya menjadi tempat kedamaian berubah fungsi menjadi tempat kesengsaraan. Dengan demikian di tengah banyaknya pengaruh dalam kehidupan keluarga maka perempuan diharapkan mampu membangun dan mempersiapkan mentalnya serta membangun kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual agar kiranya mampu memanejemen keluarga.<sup>53</sup> Belum lagi dengan kemajuan teknologi, berbagai aplikasi dan *smartphone* telah dimiliki dan mudah diakses oleh para ibu di rumah. Mirisnya, banyak ibu yang mengikuti dan terlibat dalam konten yang mengeksploitasi diri baik itu dari badan (gerakan tubuh) ataupun sibuk mengomentari masalah keluarga orang lain di media sosial.

Di era milenial sekarang setiap individu mempunyai kesempatan terbuka untuk mengakses informasi di semua

---

<sup>52</sup>Abu Mohd Jibril, h. 79.

<sup>53</sup>*Ibid.*, h. 2-3.

aspek, maka sangat merugilah perempuan yang tidak mempergunakan kesempatan untuk meng-*upgrading* diri menjadi perempuan yang terdidik bermoral dan berbudi pekerti yang baik. Sebagaimana dalam ungkapan bahwa “didiklah generasi-generasi mu 20 tahun sebelum ia lahir”, artinya kualitas diri yang benar-benar harus di didik sejak dini agar kelak memiliki generasi-generasi emas. Selain itu, kita semua pahami bahwa di dalam sebuah hubungan rumah tangga tidak selamanya jalan yang kita lewati lurus tanpa sebuah rintangan dan halangan, untuk meminimalisir terjadinya hubungan dalam rumah tangga yang kurang harmonis, maka perempuan harus mempunyai bekal untuk membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Perempuan harus mampu memahami kondisi psikologi dalam keluarganya. Perlu kita pahami bahwa tidak ada masalah tanpa sebuah solusi dan tidak ada solusi tanpa sebuah masalah. Maka, dengan demikian salah satu upaya untuk mewujudkan keharmonisan keluarga yakni menjalin komunikasi yang baik. Jadikanlah rumah cinta sebagai wujud eksistensi ke hadirat Tuhan dalam diri setiap insan.<sup>54</sup>

Guna membangun keluarga yang harmonis maka perempuan harus memiliki pendidikan yang baik, akhlak yang mulia serta interaksi sosial yang baik pula. Perempuan adalah sosok mahluk yang mulia dengan kelembutan hatinya, mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan dengan fungsi membawa cahaya terang bagi kehidupan keluarga. *Inna al-mar’ah maṣābiḥ al-buyūt* bermakna perempuan adalah pelita bagi kehidupan keluarga. Perempuan sebagai istri dijadikan oleh Allah Swt.

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, h. 11-12.

sebagai sumber ketenangan<sup>55</sup> di dalam keluarga dan dasar munculnya kasih dan sayang.<sup>56</sup>

Ketenangan di atas mungkin dimaksudkan dengan hal yang cukup besar maknanya. Karena suami akan merasa tenang bukan hanya karena istri yang selalu mendampingiya saja, tetapi isteri juga menjalankan perannya sebagai ibu yang bertanggung-jawab untuk memelihara anak-anaknya. Istri yang baik tentu tidak akan menyia-nyiakan atau mengkhianati amanah, yaitu anak-anak yang dititipkan Allah Swt. kepadanya. Tiga hal yang paling penting yang harus ibu lakukan terhadap anaknya adalah *Pertama*, menjaga makanannya. *Kedua*, menjaga dan merawatnya hingga dewasa. *Ketiga*, mendidiknya. Berkaitan dengan mendidik anak, Allah Swt. berfirman dalam Alquran perlunya memelihara diri sendiri dan keluarga dari siksa api neraka dalam surah At-Taḥrīm ayat 6 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”<sup>57</sup>

Selain itu, juga terdapat hadis yang memuliakan orang yang memuliakan wanita, dan menghina orang yang menghina wanita. Tentu saja maksud wanita mulia dalam hadis ini adalah wanita yang dengan ikhlas menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai seorang ibu dan istri dan sebagai hamba Allah Swt. yang selalu melindungi marwahnya di manapun dirinya berada. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>55</sup>Lihat Q.S. Ar-Rūm ayat 21.

<sup>56</sup>Harmadani dan Zakirah, *Op.Cit.*, h. 2.

<sup>57</sup>Quran Kemenag.

ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانن إلا لئيم

Artinya: *“Tidaklah seseorang itu memuliakan wanita kecuali dia juga mulia, dan tidaklah seseorang itu menghina wanita kecuali dia ialah seorang yang hina”*.<sup>58</sup>

Keluarga harmonis adalah sebuah kebahagiaan, sebuah cita-cita yang ingin dicapai oleh para keluarga yang saat ini banyak ditimpa masalah. Seperti kita tau bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang sangat diidamkan oleh semua makhluk di muka bumi ini, secara total manusia mencari kebahagiaan di mana-mana. Antara manusia mencari kebahagiaan adalah dengan mendirikan rumah-tangga. Walaupun banyak rumah-tangga yang diharapkan menjadi surga dunia, tiba-tiba saja bertukar menjadi neraka dunia. Namun begitu, manusia masih percaya bahwa di dalamnya terdapat kebahagiaan. Walaupun banyak rumah-tangga yang runtuh, namun cinta seorang pria kepada wanita dan sebaliknya tidak pernah padam, setiap hari akan ada saja cinta yang baru tumbuh dan subur.<sup>59</sup>

Kebahagiaan rumah-tangga hanya dapat dinikmati apabila:

- 1) Sama-sama memberikan kasih sayang yang sejati
- 2) Masing-masing saling menjaga hati dan perasaan
- 3) Tidak mementingkan diri sendiri
- 4) Simpati dan bertenggang rasa dalam semua keadaan
- 5) Bertoleransi
- 6) Sabar menempuh godaan dan cobaan
- 7) Ikhlas dan jujur dalam hubungan dan layanan
- 8) Sanggup memberi dan menerima

---

<sup>58</sup>H.R. Ibn Asakir, No. 4695.

<sup>59</sup>Mashudi Yusof, *Panduan Perkawinan*, (Selangor: Remaja Creatives, 1991), h. 7.

- 9) Sanggup susah bersama dan senang bersama
- 10) Saling memberikan solusi pada setiap masalah, masalah kecil dihilangkan, masalah besar dikecilkan.<sup>60</sup>

Lebih spesifik keluarga ini memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Terdapat cinta, kasih sayang, dan rasa saling memiliki yang terjaga satu sama lain.
- 2) Terdapat ketenangan dan ketentraman yang terjaga, bukan konflik atau mengarah pada perceraian.
- 3) Keikhlasan dan ketulusan peran yang diberikan masing-masing anggota keluarga, baik peran dari suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu juga mengelola amanah suami, serta anak-anak yang menjadi amanah dari Allah Swt. untuk diberikan pendidikan yang baik.
- 4) Kecintaan yang mengarahkan kepada cinta Ilahiyah dan nilai agama, bukan hanya kecintaan terhadap makhluk atau hawa nafsu semata.
- 5) Jauh dari ketidakpercayaan, kecurigaan, dan perasaan was-was antar pasangan.
- 6) Mampu menjaga satu sama lain dalam aspek keimanan dan ibadah, bukan saling menjerumuskan atau saling menghancurkan satu sama lain.
- 7) Mampu menjaga pergaulan dalam Islam, tidak melakukan penyelewengan apalagi pengkhianatan sesama pasangan.
- 8) Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga mulai dari rejeki, kebutuhan dorongan seksual, dan rasa memiliki satu sama lain.

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, h. 8-9.

9) Mendukung karir, profesi satu sama lain yang diwujudkan untuk sama-sama membangun keluarga dan membangun ummat sebagai amanah dari Allah Swt.<sup>61</sup>

Dengan demikian peran perempuan dalam membentuk keluarga yang harmonis amat sangat kompleks dan amat sangat besar dampaknya. Karena perempuan adalah simbol dari kuatnya suatu keluarga. Jika negara dinilai baik dari kualitas perempuannya, maka suatu keluarga pun dinilai baik dari kualitas ibunya. Ibu yang baik akan menghasilkan generasi yang baik, akan setia mendampingi suami, akan selalu menjadi pelopor berjayanya generasi setelahnya. Sebab itu ibu perlu menjaga agamanya, imannya, mental dan fisiknya, agar tangguh menjaga keluarganya dan berjuang bersama keluarga menghadapi segala ujian kehidupan, barulah keluarga harmonis dapat tercapai dengan baik.

Wanita memiliki peran besar dalam membentuk suatu keluarga yang harmonis. Karena wanita adalah tiang bagi keluarganya, seperti halnya negara. Penghambaan diri kepada Tuhan dan kesetiaan pada suami serta dedikasi untuk anak-anak akan menjadi suatu keluarga yang sangat indah dan patut dicontoh.

Ia diharuskan peka terhadap perkembangan sekitarnya, sehingga ia dapat mem-*filter* hal-hal buruk yang terjadi di luar yang mungkin akan masuk dalam keluarganya melalui kantor suami, sekolah anak, tempat belanja, media sosial atau apapun itu. Karena paham radikal memang akan mudah masuk melalui dunia luar rumah, namun jika di rumah juga tidak ada penyaringan informasi maka keluarga

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, h. 8.

pun akan terkontaminasi dengan paham radikal melalui informasi media sosial pada akun masing-masing penghuni rumah.

# **Bagian 2**

## **Perempuan dan Radikalisme di Indonesia**

## **Perempuan dan Radikalisme di Indonesia**

Jika berbincang radikalisme, apakah perempuan dapat terkait dengan radikalisme? Lalu jika benar dapat dikaitkan, bagaimana radikalisme di Indonesia? Dan apa kaitan perempuan dan radikalisme di Indonesia?

Radikalisme dapat menyerang siapa saja, baik itu perempuan ataupun laki-laki, ia tidak memandang bulu. Perempuan dan laki-laki adalah manusia, manusia adalah makhluk sempurna karena ia memiliki akal. Perempuan dan laki-laki sama-sama dikaruniai akal oleh Allah Swt. selagi ia berakal tentu ia kapan saja dapat masuk dalam radikalisme. Entah itu radikal dalam berpikir, ataupun bertindak. Tetapi biasanya radikal selalu dikaitkan dengan politik, maka dari itu sebelum mengaitkan perempuan dengan radikalisme, kemungkinan perempuan tersebut memiliki akal politik ataupun terjun langsung dalam dunia politik.

Walau begitu peranan ibu rumah tangga di rumah juga sangat diperlukan untuk mencegah pemahaman radikalisme untuk anak-anaknya sejak dini di rumah, Kita perlu melihatnya langsung dalam uraian-uraian yang ditulis dalam naskah ini. Apakah radikalisme itu adalah sesuatu yang amat berbahaya, jika berbahaya bagaimana perempuan dapat terlibat di dalamnya, serta apa upaya pencegahan dan penanggulangannya? Mari kita lihat lebih jauh dalam pembahasan selanjutnya.

## **Perempuan dan Radikalisme di Indonesia**

### **1. Pengertian Radikalisme**

Radikalisme berasal dari bahasa latin *radix* yang berarti "akar" adalah istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung Gerakan Radikal. Pengertian Radikalisme

dapat juga diartikan sebagai suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrim.<sup>62</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme adalah paham atau aliran yang menghendaki perubahan sosial dan politik, dengan cara menggunakan tindakan kekerasan sebagai batu loncatan untuk menjustifikasi keyakinan mereka yang dianggap benar. Dari sini, radikalisme bisa dipahami sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki adanya perubahan dan revolusi besar-besaran, sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan yang signifikan. Kata radikal juga sering diartikan sebagai keberpihakan, kecondongan, mendukung pada satu ide pemikiran saja, satu kelompok, atau suatu ajaran agama secara penuh dan bersungguh-sungguh serta terfokus pada suatu tujuan serta bersifat reaktif dan aktif. Secara harfiah, radikalisme atau fundamentalisme tidak memiliki sesuatu yang negatif. Namun, secara etimologi, radikalisme dan fundamentalisme telah mengalami penyempitan makna yang bermakna negatif.<sup>63</sup>

Secara terminologis, radikalisme dimaknai sebagai paham yang ditandai oleh empat unsur yang semuanya berkarakteristik, yaitu:

- a. Tidak toleran dan tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain,

---

<sup>62</sup>Isabella dan Periansyah, *Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Kota Palembang* dalam *Jurnal Abdimas Mandiri*, Vol. 5, No. 1 Juni 2021, h. 41.

<sup>63</sup>Lukman Hakim Saifuddin, *Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI, 2014), h. 3-4.

- b. Sikap fanatik yang mengarah pada kebenaran, perasaan terhadap diri sendiri dan menganggap partai sebagai orang lain adalah salah,
- c. Sikap eksklusif yang berbeda dengan yang dilakukan kebanyakan orang pada umumnya,
- d. Sikap revolusioner yang cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>64</sup>

Yusuf al-Qardhawi menggunakan istilah *al-Tatārruf ad-Dīn* untuk mengartikan radikalisme yang berarti salah melaksanakan ajaran agama atau mengamalkan ajaran agama, dan posisi *tarf* (marginal) jauh dari esensi ajaran Islam yang disyaratkan oleh syariat Islam. Radikalisme dalam agama ibarat pisau bermata dua. Anda dapat memperoleh makna positif dari radikalisme. Inilah semangat perubahan ke arah yang lebih baik, atau disebut *Iṣlāḥ* (perbaikan) atau *tajdīd* (pembaruan). Di sisi lain, dapat menjadi berbahaya ketika mencapai tahap *ghuluw* (berlebihan) dan *ifraṭ* (berlebihan), menggunakan kekerasan atau pemaksaan terhadap pemeluk agama lain untuk memperoleh penerimaan dan keyakinan terhadap keyakinan agama yang diterima. Radikalisme adalah pandangan atau cara berfikir seseorang yang *radix* yaitu mendalam hingga kepada akarnya bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendakinya. Sedangkan terorisme merupakan sebuah aktifitas kekerasan bertujuan menimbulkan rasa teror atau takut terhadap orang lain baik yang dilakukan secara perorangan ataupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Hudzaifah Achmad Qotadah, *Peran Perempuan dalam Pencegahan Kekerasan Terorisme dan Radikalisme* dalam Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 2, September Tahun 2021, h. 6.

<sup>65</sup>*Ibid.*

Dalam perkembangannya radikalisme dewasa ini semakin banyak dengan pola yang berbeda-beda di berbagai negara. Sementara, untuk di Indonesia sendiri paham radikal banyak dimanfaatkan oleh pelaku melalui jalur agama. Begitu juga dengan terorisme. Para pelaku mengatas-namakan agama untuk melakukan pemboman, perbuatan brutal yang menyimpang. Bahkan, saat ini para pelaku memanfaatkan perempuan sebagai alat untuk melakukan radikalisme.<sup>66</sup>

Pada dasarnya, perlu dibedakan antara radikal, radikalisme dan radikalisasi. Menurut K.H. Hasyim Muzadi (Mantan Ketua PBNU dan pengasuh pesantren Al-Hikam Malang), pada dasarnya seseorang yang berpikir radikal (berpikir mendalam, sampai ke akar-akarnya) boleh-boleh saja, dan memang berpikir sudah seharusnya seperti itu. Katakanlah misalnya, seseorang yang dalam hatinya berpandangan bahwa Indonesia mengalami banyak masalah (ekonomi, pendidikan, hukum, dan politik) disebabkan Indonesia tidak menerapkan syariat Islam, oleh karena itu, misalnya, dasar Negara Indonesia harus diganti dengan sistem pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah). Pendapat yang radikal seperti itu sah-sah saja. Sekeras apapun pernyataan di atas jika hanya dalam wacana atau pemikiran, tidak akan menjadi persoalan publik. Sebab pada hakikatnya, apa yang muncul dalam benak atau pikiran tidak dapat diadili (kriminalisasi pemikiran) karena tidak termasuk tindak pidana. Kejahatan adalah suatu tindakan (*omission*). Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Adapun term "radikalisme", K.H. Hasyim Muzadi mendefinisikannya, "radikal dalam paham atau ismenya". Biasanya mereka akan menjadi radikal secara permanen. Radikal sebagai isme ini dapat

---

<sup>66</sup>Isabella dan Periansyah, *Loc.Cit.*

tumbuh secara demokratis, *force* (kekuatan) masyarakat dan teror. Dengan kata lain, radikalisme adalah radikal yang sudah menjadi ideologi dan mazhab pemikiran.<sup>67</sup>

Dengan demikian, dari berbagai pengertian tentang radikalisme di atas, dapat diketahui bahwa kata “radikal” itu sendiri bukanlah bermakna konotasi negatif. Jika pengertian radikal adalah berpikir secara mendalam hingga ke akar-akarnya seperti halnya filsafat, maka setiap orang adalah berpikir radikal. Radikal penuh dengan gagasan perubahan, hal ini sangat positif untuk beberapa kasus. Sayangnya pada kasus yang lain hal ini dipandang sesuatu yang ekstrim. Yang dikhawatirkan terkadang pikiran yang ekstrim ini akan berubah menjadi tindakan yang ekstrim. Katakanlah aksi teror atau menakut-nakuti orang lain, hal ini sudah termasuk tindakan ekstrim, dan menjadi suatu kewajaran jika pihak berwenang menindak-lanjutnya. Namun, di sisi lain, ketakutan dari pihak yang ingin diubah tatanannya seperti pemerintah, organisasi masyarakat yang berbau politik dan sebagainya mengambil signal dari berpikir radikal ini adalah sesuatu yang negatif sehingga menciptakan suatu stigma bahwa radikal amatlah sangat berbahaya. Tetapi, jika dibandingkan dengan tindakan ekstrim dan aksi teror, tentu berpikir radikal tidaklah seburuk itu. Walaupun begitu, orang yang berpikir secara radikal tentu harus diluruskan kembali jalan pikirannya apabila telah melampaui jauh dan terkeluar dari batasan agama dan hukum tatanan negara. Karena jika dibiarkan berlarut tanpa pengawasan, dikhawatirkan pemikir akan melakukan tindakan yang ekstrim seperti aksi teror, bom, dan lain sebagainya.

Menurut falsafah Islam seperti *Ibn Miskawayh* menyatakan bahwa pembersihan jiwa manusia harus dilakukan untuk melahirkan akhlak yang berkualitas,

---

<sup>67</sup>Lukman Hakim Saifuddin, *Op.Cit.*, h. 4.

kemudian melakukan jihad secara adil, cermat dan Ikhlas. Akan tetapi, jihad yang dimaksud adalah jihad yang memfokuskan pada peperangan melawan hawa nafsu bukan jihad yang memfokuskan pada peperangan melawan senjata. Maka, budaya keganasan, radikalisme, dan juga terorisme bukanlah sesuatu perbuatan yang adil melainkan ia bentuk kekejaman yang tidak dianggap sebagai amalan jihad, tidak berakhlak, tidak beretika, dan tidak bermoral.<sup>68</sup>

Pernyataan di atas bermaksud bahwa perlunya jihad dalam kehidupan seorang Muslim. Jihad di sini diartikan sebagai “bersungguh-sungguh”, yang bermakna giat bekerja, giat belajar, giat beribadah, dan lainnya yang bermakna positif. Namun, bagi beberapa kalangan yang mengaku ingin membersihkan jiwa dengan jalan jihad namun mengorbankan orang lain, ini adalah suatu kekeliruan berpikir. Kemungkinan hal ini diawali dengan berpikir radikal, yaitu salah memahami dan menfasirkan syariat agama yang telah dipelajari selama ini, tapi karena tidak diawasi dan dibetulkan, ia berubah menjadi tindakan yang ekstrim seperti melakukan penyerangan ataupun meneror orang lain. Hal ini yang membuat buruk arti kata “jihad”. Padahal “jihad” itu sendiri memiliki makna yang baik, sayangnya ia diaplikasikan dengan perbuatan yang melenceng dari pengertian jihad itu sendiri. Padahal ketika kita ingin marah tetapi kita lebih memilih untuk menahannya, inipun sudah termasuk jihad yang paling besar untuk diri sendiri.

## **2. Perempuan dan Paparan Radikalisme**

Sejarah mencatat bagaimana perempuan di Indonesia berorganisasi dan beraksi. Seiring dengan berkembangnya organisasi perempuan, dapat dilihat bahwa gerakan yang

---

<sup>68</sup>Hudzaifah Achmad Qotadah, *Loc.Cit.*

diprakarsai oleh perempuan sudah berkembang sejak zaman kolonial (penjajahan). Perempuan pernah menjadi aktor vokal di tengah gelanggang politik sekaligus memerankan peran ibu dan menjadi istri yang baik. Kedua peran tersebut berpadu dalam sebuah praktik bahwa perempuan memainkan peranan politik agar menjadi ibu yang baik untuk bangsa Indonesia. Selain itu juga menjadi ibu yang baik saat menjalankan perannya sebagai istri di rumah untuk membantu pasangannya (suami).<sup>69</sup>

Motivasi perempuan terlibat dalam gerakan radikalisme dipengaruhi oleh berbagai determinan, yang merupakan perpaduan antara faktor internal yang merupakan alasan pribadi dan faktor eksternal yang berasal dari agama, tekanan kelompok, dan kondisi politik. Pemahaman atas faktor penyebab keterlibatan dalam gerakan radikalisme merupakan salah satu usaha untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap perempuan di lingkaran radikalisme global.<sup>70</sup>

Motivasi perempuan di Indonesia untuk terlibat dalam aksi terorisme berakar pada teologi. Ikatan perkawinan menjadi salah satu faktor keterlibatan perempuan dalam berbagai macam bentuk terorisme, pun demikian dengan peran perempuan dalam aksi terorisme tersebut. Terlepas dari peran perempuan dalam aksi terorisme, keterlibatan perempuan dalam terorisme membuktikan bahwa orang pertama yang menjadi korban terorisme yang melibatkan keluarga adalah kaum perempuan. Perempuan yang terlibat dalam pelaku terorisme adalah mereka para istri dari suami teroris ataupun

---

<sup>69</sup>Najahan Musyafak, et.al., *Peran Perempuan dalam Pencegahan Radikalisme dalam Jurnal Dakwah*, Vol. 21, No. 1, tahun 2020, h. 88.

<sup>70</sup>Rindha Widyarningsih dan Kuntarto, *Determinan Keterlibatan Perempuan dalam Gerakan Radikalisme dalam Matan Journal of Islam and Muslim Society*, Vol. 2, No. 1, tahun 2020, h. 53.

calon istri dari pelaku teroris. Posisi istri dimanfaatkan dengan sangat baik oleh suami-suami dengan konsep “imam” dan “makmum”. Suami sebagai imam dalam suatu rumah tangga adalah sosok yang harus dan wajib diikuti kata-katanya oleh pihak istri. Terlebih dengan *reward* surga sebagai jaminan bagi istri-istri yang tunduk sebagai makmum yang baik. Lingkungan ini sudah dibuat sedemikian rupa bagaikan lingkaran yang tidak berujung.<sup>71</sup>

Paham radikalisme merupakan hasil dari pola pikir beragama yang tekstual. Cara melihat ayat yang tekstual ini kemudian yang melanggengkan budaya patriarki. Dengan demikian, radikalisme bersifat dialektis dengan budaya patriarki. Radikalisme melanggengkan patriarki, dan patriarki menjadi basis radikalisme. Sebagai produk dari budaya patriarki dalam pemahaman radikal, perempuan dirancang untuk menjadi jembatan di lapangan atau pembantu aksi-aksi terorisme atas perintah, ajaran, dan persetujuan dari pihak laki-laki, baik suami atau bapak mereka.<sup>72</sup>

Dalam budaya patriarki, perempuan dipandang memiliki kelebihan tersendiri, yakni persepsi bahwa perempuan dianggap tidak berbahaya dibandingkan laki-laki, seperti yang terjadi belakangan ini di Indonesia. Rakyat Indonesia kembali dikejutkan oleh seorang wanita tak dikenal yang sedang berjalan melewati halaman Mabes Polri dan kemudian menodongkan pistol ke depan Mabes Polri. Oleh karena itu, nilai peran perempuan telah berubah, yang berarti mereka

---

<sup>71</sup>Sri Wahyuni, et.al., *Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Gerakan Anti Radikalisme* dalam *Brawijaya Journal of Social Science*, Vol. 1, No. 2, tahun 2022, h. 106.

<sup>72</sup>Muallifah, et.al., *Strategi Pendidikan Kontra Radikalisme Terhadap Perempuan Melalui Media Harakatuna.com* dalam *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 7, Nomor 2, Juli-Desember 2022, h. 181.

dapat melakukan hal yang sama seperti laki-laki, bahkan melakukan perilaku kekerasan.<sup>73</sup>

Perempuan sebagai subjek perilaku ekstremis berawal dari tugasnya sebagai pemain pendukung bagi laki-laki. Perempuan terkadang dikaitkan dengan radikalisme atau kekerasan yang menarik untuk berperang. Kehadiran perempuan menawarkan bantuan moral dan material. Perempuan berperan memberikan bantuan mental untuk mengatasi masalah pasangan mereka di luar demonstrasi ketakutan. Misalnya, membeli zat mentah untuk mengumpulkan bom dari bahan keluarga, memberikan makanan, menyampaikan pesan khusus untuk pelaku individu, dan keserba-gunaan lain di dekatnya. Di Indonesia perempuan dikatakan sebagai pelaku bom bunuh diri karena berbagai manipulasi oknum teroris untuk merendahkan perempuan. Perempuan menerima bahwa aktivitas mereka adalah jihad melawan ketidakadilan, sehingga upaya yang dilakukannya adalah menghancurkan permainan kotor di bumi ini.<sup>74</sup>

Peran perempuan mengalami peningkatan sebagai pejuang (*fighter*), baik dalam hal doktrinasi pada sesama perempuan maupun sebagai pelaku dari bom bunuh diri. Hal ini dapat dilihat dari kasus bom panci di akhir tahun 2016, dengan pelaku bernama Dian Yulia Novi, kemudian Ika Puspita Sari di Purworejo yang akan melakukan aksinya di luar Jawa, dan Umi Delima, istri dari Santoso (seorang teroris yang telah ditembak mati) yang termasuk bagian dari jaringan teroris MIT.<sup>75</sup> Padahal, Agama sendiri pun melarang melakukan pembunuhan baik itu membunuh orang lain, maupun

---

<sup>73</sup>Hudzaifah Achmad Qotadah, *Op.Cit.*, h. 2.

<sup>74</sup>Najahan Musyafak, et.al., *Op.Cit.*, h. 96.

<sup>75</sup>*Ibid.*, h. 87.

membunuh diri sendiri, hal itu tertera dalam Q.S. An-Nisā' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَبِجَزَائِهِ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: "Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.<sup>76</sup>

Dan Q.S. Al-Mā'idah ayat 32 berikut ini:

مَنْ أَجَلَ ذَٰلِكَ\* كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا<sup>ق</sup> وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا<sup>ق</sup>...

Artinya: "Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.<sup>77</sup> Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia...".<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup>Quran Kemenag.

<sup>77</sup>Maksudnya, membunuh seorang manusia sama dengan menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Sebaliknya, menjaga kehormatan seorang manusia sama dengan menjaga kehormatan seluruh manusia.

<sup>78</sup>Quran Kemenag.

Rasul s.a.w. juga bersabda dalam suatu hadis yang menggolongkan membunuh diri adalah antara perbuatan dosa besar, yaitu:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر: الإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينَ الْغُمُوسِ

Artinya: “*Abdullah bin 'Amr bin Al-Āṣ -raḍiyallāhu 'anhū-meriwayatkan dari Nabi s.a.w., bahwa beliau bersabda, 'Di antara dosa-dosa besar adalah: Berbuat syirik terhadap Allah, durhaka terhadap kedua orang tua, membunuh diri, dan sumpah palsu'.*”<sup>79</sup>

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

Artinya: “*Tidak halal bagi seseorang Muslim menakut-nakuti Muslim lainnya.*”<sup>80</sup>

Melalui ayat Alquran dan hadis di atas, dapat diketahui bahwa Islam tidak pernah membenarkan seseorang untuk melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Walaupun mereka menggunakan atribut Islam dan menggunakan ajaran Islam sebagai alasan perbuatannya, namun di mata Islam mereka telah melakukan kesalahan yang fatal dan dosa yang amat besar. Menurut Mohd Rasyid, ada lima faktor yang menjadikan perempuan terlibat aksi teror, yaitu:

- a. Sebagai pelarian akibat perlakuan diskriminatif yang diterima perempuan.

---

<sup>79</sup>H.R. Bukhari, No. 536.

<sup>80</sup>H.R. Abu Dawud, No. 5003.

- b. Alasan kepedulian perempuan pada ketimpangan yang dialami oleh masyarakat Muslim secara global.
- c. Kesadaran beragama perempuan yang sempit, dengan menjadi teroris perempuan merasa posisinya sejajar dengan teroris laki-laki dalam berjihad.
- d. Adanya kelabilan dalam psikologi, akses ke media sosial, sehingga perempuan mengalami kerentanan dan terjebak pada perilaku radikal.
- e. Suami perempuan terlibat menjadi pelaku teror, sehingga membuatnya terlibat.<sup>81</sup>

Terdapat beberapa alasan lain keterlibatan perempuan dalam aksi teror, yaitu:

- a. Perempuan dapat dijadikan pengikut yang loyal dan patuh. Dalam budaya di Indonesia, dan dikuatkan dengan ajaran agama yang konservatif, perempuan dibentuk menjadi pribadi yang tunduk.
- b. Sifat ibuisme dan kelemah-lembutan perempuan dijadikan senjata siasat dalam mengelabui aparat penegak hukum, sehingga perempuan sering dijadikan kurir atas pesan-pesan rahasia yang akan disampaikan antar sesama pelaku radikal.
- c. Perempuan dengan tugas domestiknya dijadikan sebagai *supporting system* di bagian logistik. Perempuan bertugas menyediakan barang-barang kebutuhan pelaku, termasuk juga dalam hal makanan.<sup>82</sup>

Sekalipun suami adalah kepala keluarga, imam dalam rumah-tangganya, dan dianjurkan untuk patuh terhadapnya. Namun, seorang istri juga tidak dibenarkan untuk mengikuti

---

<sup>81</sup>Mohd Rasyid dalam Musyafak, *Op.Cit.*, h. 89.

<sup>82</sup>Nesa Wilda Musfia, *Peran Perempuan dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia* dalam *Journal of International Relations*, Vol. 3 No. 4, 2017, h. 103.

semua perintah suami apabila perintah itu melanggar syariat dan ketentuan agama. Karena setinggi-tingginya kedudukan suami, lebih tinggi lagi kedudukan Allah Swt. dan Rasulullah s.a.w. dalam kehidupan berumah-tangga. Sebab itu dahulukan perintah Allah Swt. dari pada perintah suami, dan apabila perintah suami tidak sejalan dengan agama, maka istri berhak menolaknya. Bukan hanya sekedar menolak, jika pada tahap membahayakan dirinya dan juga orang lain, ia pun dibenarkan untuk meminta cerai pada suaminya di pengadilan. Sebab itu pelunya memiliki pendidikan yang tinggi agar istri dapat memilih dan memilah mana yang boleh ditaati dan mana yang harus ditolak.

Kesalahan masyarakat pada umumnya adalah mengejek wanita yang berpendidikan tinggi namun tidak bekerja dan lebih memilih mengabdikan untuk keluarganya di rumah. Karena untuk mengabdikan pada keluarga, bukan hanya dedikasi dan perhatian, serta kemahiran memasak yang diperlukan keluarga di rumah, namun juga pendidikan yang ia miliki ilmu-ilmu yang dienyam dahulu dapat dituangkan ke dalam kehidupan berkeluarga, pengalaman yang didapat dahulu menjadi guru terbaiknya ketika ia menjadi seorang ibu, dan cara berpikir kritisnya akan terus digunakannya untuk mendidik keluarga, menyaring apa saja informasi dan gelagat yang masuk dalam keluarganya, tidak mudah terpengaruh dan mampu berpikir solutif pada suatu persoalan yang datang. Karena kebanyakan wanita yang terlibat dalam aksi teror adalah bukan wanita berpendidikan, mudah terpengaruh, tidak berpikir kritis dan patuh secara buta dengan keputusan suami meski keputusan tersebut melanggar syariat. Sebab itu, stigma dan persepsi masyarakat perlu dibenahi mulai sekarang, karena keluarga yang hebat adalah dididik oleh ibu yang berkepribadian baik dan berpikir kritis, berpendidikan yang baik. Karena di zaman

milennial seperti ini, seorang ibu yang hanya mahir memasak tidak cukup untuk mendidik fisik dan mental semua penduduk seisi rumahnya.

### **3. Penanggulangan Radikalisme Perempuan di Indonesia**

#### **a. Peranan Perempuan Mencegah Radikalisme dalam Keluarga**

Wanita adalah figur utama dalam menciptakan keluarga yang harmonis di mana kemuliaan dan keselamatan dimulai dari keluarga itu sendiri. Seorang anak adalah anugerah besar, amanah dari Tuhan yang mesti dijaga, dan dididik agar menjadi orang-orang yang sukses dalam hidup ini baik di masa sekarang ataupun akan datang dan orang tua ialah pendidik utama dan pertama dalam lingkaran keluarga, mereka dapat menanamkan akidah dan perilaku sikap yang baik kepada anak-anaknya selaras dengan yang disyariatkan oleh agama. Namun, jika bisa diimbangi dengan pendidikan dan agama yang kuat, radikalisme, ekstremisme kekerasan bahkan terorisme tidak mungkin terjadi. Keberhasilan penanggulangan persoalan tersebut tidak terbatas pada tataran kebijakan pemerintah, tetapi juga berada pada unit kecil yang disebut keluarga sebagai benteng utama dalam melawan paham radikal melalui peran perempuan dalam keluarga khususnya dalam pendidikan dan literasi anak-anaknya, untuk menghindari konsep kekerasan dan terorisme yang sangat berbeda dengan ajaran agama manapun.<sup>83</sup>

Keterlibatan aktif peran perempuan ini ditegaskan juga dengan melihat peran penting dalam sebuah keluarga. Seperti yang diketahui, keluarga merupakan organisasi

---

<sup>83</sup>Huzaifah Ahmad Qatadah, *Op.Cit*, h. 10.

utama dan unit sosial terkecil yang dimiliki oleh seseorang. Eksistensi perempuan dalam keluarga yang cukup besar, harus dibekali pemahaman tentang bahaya radikalisme terorisme. Sehingga perempuan memiliki pemahaman yang utuh dalam membentengi diri dan keluarganya.<sup>84</sup> Dengan demikian, wanita memiliki peran sentral dalam mendidik penerus mereka untuk menjadi para pemimpin yang memiliki jiwa nasionalisme yang kuat dan pendidikan agama dalam keluarga adalah pondasi yang harus ditanamkan. Karenanya, sosok perempuan menjadi tokoh utama dan pertama yang mampu mengajarkan nilai-nilai agama yang mulia agar mampu membentuk karakter, perilaku dan kebiasaan yang bersifat moderat kepada anak sejak usia dini. Maka, tidak dapat dinafikan bahwa posisi wanita sangat vital dalam keluarga. Figur perempuan merupakan kunci kebaikan dan toleransi bagi anak-anaknya yaitu dengan memberikan pendidikan, edukasi, serta pemahaman kepada mereka mengenai pentingnya persatuan, nasionalisme, pemahaman religi yang benar berikan kasih sayang yang lebih serta wawasan mengenai kearifan lokal sejak usia dini yang akhirnya terbentuk upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.<sup>85</sup>

Sebagai ibu rumah tangga diharapkan perempuan dapat memelihara dan menjaga anggota keluarganya dari paham-paham radikal tersebut. Sehingga semua anggota keluarga dapat terkontrol perilaku dan lingkungan pergaulannya. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini, paham radikal bisa saja disusupi melalui media-media komunikasi yang tanpa batas seperti saat ini. Banyak yang memberikan informasi-

---

<sup>84</sup>Muallifah, et.al., *Op.Cit*, h. 184.

<sup>85</sup>Huzaifah Ahmad Qatadah, *Op.Cit*, h. 11.

informasi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya tetapi ada sebagian masyarakat menyakini kebenarannya. Untuk itu perlu upaya antisipasi terhadap perkembangan teknologi informasi.<sup>86</sup>

Keluarga berperan sangat penting dalam mencegah atau menangkal radikalisme. Upaya untuk menangkal radikalisme tersebut dilakukan dengan cara melalui kemitraan di antara suami dengan istri. Kewajiban dalam mendidik anak bukan hanya kewajiban dari pihak istri saja, namun merupakan tanggung jawab seorang ayah juga. Hubungan yang harmonis antara suami dan istri melalui kemitraan keluarga akan menjadi modal utama dalam menangkal radikalisme di keluarga.<sup>87</sup> Sebagai madrasah pertama, peran perempuan (seorang ibu) sangat penting dalam menanamkan sikap-sikap anti-radikalisme melalui pendidikan yang tersirat dalam setiap pengasuhan dan segala aktivitas kesehariannya di rumah yang secara langsung akan menjadi percontohan atau panutan bagi anak-anaknya. Perempuan pun harus dibekali dengan pengetahuan anti-radikalisme agar dapat mewariskan dengan baik nilai-nilai *anti-radical* dalam keluarga. Dari mana perempuan yang menjadi ibu rumah tangga ini memperoleh pengetahuan tentang pendidikan anti-radikalisme? Di sinilah kelompok keagamaan harus mampu berperan aktif merangkul melalui kajian-kajian ataupun kegiatan sosial yang menjadi program kelompok keagamaan.<sup>88</sup>

Tiga peran perempuan yang paling penting untuk mencegah radikalisme dalam keluarganya, yaitu:

---

<sup>86</sup>Isabella dan Periansyah, *Op.Cit.*, h. 43.

<sup>87</sup>Sri Wahyuni, et.al., *Op.Cit.*, h. 107.

<sup>88</sup>*Ibid.*, h. 110.

- 1) Perempuan sebagai madrasah pertama dan utama
- 2) Perempuan sebagai *support system*
- 3) Perempuan sebagai penggerak keluarga.<sup>89</sup>

Ada tiga kedudukan perempuan di dalam keluarga, yakni sebagai perempuan itu sendiri, sebagai ibu dan sebagai istri. Berbicara mengenai pendidikan dalam keluarga, ibu memiliki pengaruh yang besar. Ibu memiliki peranan yang penting dalam pendidikan bagi anak-anaknya. Ada tiga peran perempuan dalam pendidikan di keluarga, yakni:

- 1) Sumber pemenuhan kebutuhan. Ibu perlu mengatur waktu bukan hanya untuk selalu bersama akan tetapi untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan cara terbuka dengan anak-anaknya. Dalam kaitannya dengan pendidikan anti-radikalisme, jika kebutuhan anak-anak dan suami terpenuhi, ibu akan menjadi tempat untuk senantiasa bercerita dan akan paham setiap perubahan kecil yang terjadi pada anggota keluarga, sehingga apabila ada anggota keluarga yang mulai terpapar paham radikal, sedini mungkin dapat terdeteksi dalam ruang lingkup keluarga.
- 2) Sebagai teladan atau model peniruan bagi anak. Dalam melakukan peran sebagai model yang akan menjadi teladan bagi anggota keluarganya, maka ibu sendiri juga harus sudah mempunyai nilai-nilai teladan yang tercermin dalam sikap dan perilakunya sehari-hari di rumah. Anggota keluarga lain, utamanya anak, akan secara kontinue melihat keseharian seorang ibu yang pada akhirnya melalui peniruan, nilai-nilai teladan

---

<sup>89</sup>*Ibid.*

tersebut kemudian terinternalisasi dalam kepribadian anak-anaknya.

- 3) Sebagai pemberi stimulus (stimulator). Literasi agama yang baik dari seorang ibu yang didapatkan melalui kelompok keagamaan yang diikutinya, secara tersirat akan menjadi stimulus bagi anggota keluarga. Semisal, dengan cara mengirimkan bahan kajian yang didapat dari kelompok keagamaan kepada anggota keluarga lainnya, mengirimkan dokumentasi kegiatan sosial yang dilakukan, dan hal-hal lain yang menjadi stimulus bagi anggota keluarga untuk lebih mengenal lingkungan sosialnya dengan baik. Dengan makin memahami kehidupan sosial, maka rasa empati akan timbul. Jiwa kemanusiaan yang tertanam akan memberikan kecintaan terhadap sesama dari berbagai perspektif, sehingga tidak mudah terdoktrinisasi dengan paham-paham radikal.<sup>90</sup>

Keharmonisan terjadi apabila rumah-tangga tersebut dalam keadaan dinamis yakni keduanya memiliki kesetaraan hak dan kewajiban, peranan dan kesempatan yang dilandasi oleh sikap dan prilaku saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, saling mengisi dalam berbagai aktivitas. Kemitraan antar suami istri sama sekali tidak dilandasi oleh keinginan untuk menciptakan persaingan sehingga tidak menimbulkan sifat otoriter salah satu pihak, baik suami maupun istri. Terjadi keselarasan, keseimbangan, saling menghormati, menghargai, membantu dan saling mengisi. Pola relasi semacam ini akan mendatangkan ketenangan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga. Kemitraan dalam keluarga dapat

---

<sup>90</sup>*Ibid.*, h. 113-114.

landasan awal dan dijadikan pangkalan berpijak dalam menghadapi segala macam problematika kehidupan. Di dalam kehidupan berkeluarga, pelaksanaan kemitraan dapat dinikmati apabila didukung oleh segenap anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak-anak, dan siapapun yang tinggal bersama. Sehingga dengan adanya keharmonisan keluarga, tumbuh kembang anak akan terjaga dan terhindar dari radikalisme yang kini kian marak terjadi.<sup>91</sup>

Dalam konteks saat ini, pemahaman radikal pada anak banyak variannya seperti; tindakan terorisme, tawuran, pelecehan seksual, *bullying*, pembunuhan atas nama agama, pelanggaran lain terkait norma agama dan sosial/adat istiadat. Faktor pemicunya beragam dan keluarga tidak bisa dilepaskan begitu saja. Karena itu, membentuk wajah surga keluarga sangat penting untuk menghindari potensi-potensi munculnya wajah neraka anak.<sup>92</sup>

Pendekatan secara psikologis untuk memberikan pengertian terhadap anak dilakukan oleh ibu, karena ibu lah yang bisa berkomunikasi dari hati ke hati terhadap anak. Sedangkan, tugas ayah melakukan diskusi-diskusi dan doktrinisasi mengenai bahaya radikalisme. Ibu bertugas melakukan implementasi dan praktik moderat serta toleran yang diterapkan pada anak di lingkungan rumah, baik terhadap tetangga dan anggota keluarga, ibu mengawasi buku bacaan anak, situs, dan kanal yang digandrungi anak-anak, sedangkan ayah memberikan contoh-contoh sikap moderat dan *tasamuh* dari beragamnya pemeluk agama

---

<sup>91</sup>Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan: Menuju Kesenjangan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. ke-1, h. 36.

<sup>92</sup>Ervi Siti Zahroh Zidni, *Kemitraan Keluarga dalam Menangkal Radikalisme dalam Jurnal Studi Alquran Membangun Tradisi Berfikir Qur'an*, Vol. 14, No. 1, tahun 2018, h. 38.

yang berkaitan dengan praktik keagamaan orang lain, ayah juga memberikan informasi mengenai praktik radikalisme yang membawa kepada praktik intoleransi, yang mengakibatkan terpecah belahnya bangsa, memilihkan lembaga pendidikan yang bebas dari doktrin radikalisme dan mensortir situs-situs serta kanal yang bisa mengakibatkan pemikiran radikal pada anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa radikalisme Islam berkembang di sekolah-sekolah umum melalui guru agama dan kegiatan keagamaan, hal ini terjadi karena kontrol terhadap materi agama dan kerja guru agama tidak cukup kuat untuk menutup celah masuknya paham radikal. Maka, ibu harus berperan aktif mendampingi anak ketika belajar di rumah dan mengontrol bacaan wajib dari sekolah, jika ditemukan hal ini maka ibu wajib melaporkan hal ini kepada pihak sekolah dan pihak-pihak berwenang lainnya. Ayah wajib mengontrol dan menyaring khutbah-khutbah Jum'at yang terlanjur telah diikuti oleh anak, karena belakangan ini khutbah Jum'at di kota-kota besar tidak jarang berupa seruan tindakan keagamaan yang dapat dinilai menyuburkan intoleransi kepada yang berbeda paham atau agama.<sup>93</sup>

Peran seorang istri atau ibu dalam mencegah radikalisme dalam keluarganya adalah dengan memberikan perhatian secukupnya kepada suami dan anak-anak, saling *sharing* dan membiarkan anak dan suami menceritakan apa saja informasi dan pelajaran baru yang ia dapat hari ini di luar sana. Meminta kepada suami dan anak-anak agar selalu terbuka dengan informasi yang mereka terima dalam akun sosial media mereka. Memberikan dukungan di setiap informasi positif dan respon positif yang diberikan suami

---

<sup>93</sup>*Ibid.*, h. 39.

dan anak-anaknya, serta mengatur mana informasi yang anak-anak boleh meresponnya, mana yang tidak boleh direspon atau diterima bulat-bulat begitu saja, dan mana yang perlu dibantah serta mana yang perlu disetujui setelah berpikir kritis. Diharapkan hal ini dapat mencegah paham radikalisme dalam keluarganya.

### **b. Peranan Perempuan Mencegah Radikalisme di Lingkungan Masyarakat**

Dewasa ini, kaum wanita menempati kedudukan yang strategis di mana mereka mampu menjadi inspirator sekaligus motivator kepada kaum laki-laki. Wanita modern di era sekarang pun dikehendaki untuk memiliki pemikiran yang progresif, aktif, partisipatif, berpendidikan, berfikir global dan bertindak lokal serta peduli terhadap permasalahan-permasalahan tengah dihadapi masyarakat, umat, ataupun negara tidak terkecuali terhadap persoalan radikalisme dan terorisme saat ini. Selain itu, wanita tidak hanya berperan penting dalam urusan kekeluargaan saja, mereka juga memainkan peranan penting dalam lingkungan masyarakat sekitar dan negara. Karena itu, wanita memiliki tanggung jawab yang besar baik dalam pembentukan maupun pembangunan keluarga serta masyarakat Islam secara umumnya. Hal ini terbukti di mana banyak dari kaum wanita di era sekarang menempati kedudukan serta memegang posisi penting baik dalam lingkaran masyarakat maupun pemerintah. Karenanya, kepemimpinan mereka menjadi pilar yang penting baik dalam ruang lingkup keluarganya maupun instansi kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan bangsa sehingga mampu melahirkan generasi insan yang mulia bagi membangun bangsa. Tanggung jawab pembinaan keluarga dibagi antara orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara. Oleh karena itu,

keluarga dapat memantau perilaku, tindakan, dan pikiran yang tidak normal sebelum otoritas pemerintah terkait mengambil tindakan.<sup>94</sup>

Perempuan saat ini memiliki peran yang penting untuk menangkal radikalisme. Hal ini dapat dilihat dari bagian intelektual, emosional dan kemampuannya. Perempuan memiliki pemahaman yang baik tentang perkembangan revolusioner, penilaian yang baik, dan berbagai persiapan untuk bertindak melawan perilaku ekstrimis. Baik dianggap sebagai pelaku, maupun sebagai korban, atau sebagai dampak negatif dari radikalisme yang nyata, perempuan adalah kelompok yang rentan menjadi korban dan ketidak-adilan dalam kasus radikalisme. Salah satunya, kasus bom bunuh diri yang telah terjadi. Upaya penanganan yang baik melalui masyarakat dan gerakan sipil dapat berupa beberapa konsolidasi aneka platform, inovasi-inovasi yang menarik dengan seni dan keterampilan di media, serta keterlibatan generasi yang baru dalam berkampanye yang mampu mengumpulkan data-data dan informasi. Program teritorial *UN Women* dalam upaya bersama dengan berbagai LSM di Indonesia mengadopsi strategi empat jalur dalam mencegah radikalisme-fanatisme, terutama yang bekerja dengan otoritas publik untuk menjamin bahwa pengaturan dan teknik kontra-terorisme publik dan provinsi mencakup peran perempuan. Gerakan ini mendorong pemeriksaan sugesti seks dalam radikalisme, menumbuhkan fleksibilitas keuangan perempuan, bekerja pada pemerintahan perempuan, dan investasi dalam mencegah penyebaran radikalisme di jaringan mereka. Ini diselesaikan dengan membangun kemampuan perempuan untuk memajukan komitmen mereka dengan media baru

---

<sup>94</sup>Huzaifah Ahmad Qatadah, *Op.Cit.*, h. 10-13.

untuk membangun cerita tandingan melawan radikalisme dengan sukses.<sup>95</sup>

Ada enam hal yang dapat dilakukan dalam pencegahan radikalisme dan terorisme, di antaranya:

- 1) Wawasan keagamaan
- 2) Wawasan Kebangsaan
- 3) Wawasan sosial politik
- 4) Pengentasan kemiskinan
- 5) Adil dan seimbang
- 6) Bijak media sosial.<sup>96</sup>

Untuk itu perlu penjelasan, kerjasama berbagai pihak agar paham radikalisme dan terorisme ini tidak dapat berkembang, minimal dapat dicegah perkembangannya. Salah satu caranya memberdayakan perempuan atau ibu-ibu yang merupakan ujung tombak memegang peranan penting dalam pembentukan perilaku dan kepribadian anak-anak ataupun anggota keluarga.<sup>97</sup>

Zaman sekarang tidak ada ibu rumah-tangga yang tidak memiliki grup *Whatsapp* untuk bersosial, tidak memiliki grup *Facebook* ataupun *Instagram* untuk bersosial, di kehidupan nyata ibu rumah-tangga juga terlibat dalam grup perwiridan ibu-ibu, grup sosial fardu kifayah, dan juga grup majelis taklim yang cukup populer, atau terkadang datang di suatu ceramah pendakwah terkenal dan terpaksa bersosialisasi dengan orang sekitar yang juga turut hadir. Masalahnya, para ibu rumah-tangga yang kurang terdidik selalu memiliki bahasa yang kurang sopan dan cenderung mem-*bully* sesamanya atau terhadap tetangganya yang

---

<sup>95</sup>Fajriatun Nisa Islami, *Dampak Radikalisme Terhadap Perempuan Masa Kini* dalam *Focus*, Vol. 2, No. 2, tahun 2021, h. 104.

<sup>96</sup>Isabella dan Periansyah, *Op.Cit.*, h. 42.

<sup>97</sup>*Ibid.*

mungkin dicurigai tergabung dalam paham radikalisme. Hal ini dapat dilihat dari berbagai komentar mereka di setiap perjumpaan ibu-ibu ataupun di berbagai media sosial mereka. Mereka bukan turut andil menyadarkan pelaku radikalisme namun mereka malah lebih banyak menghina. Sedangkan, pelaku sedang kacau pikirannya dan tidak dapat menerima dengan semua masukan dari ibu rumah-tangga yang baik karena bersamaan dengan itu hinaan yang pelaku dapat lebih banyak diterima dari pada masukan, dan perhatian dari sekelilingnya. Itu yang mungkin membuat mereka semakin tidak peduli dengan pikiran dan tindakan radikalisme yang sedang mereka buat. Padahal, merangkul sesama itu amat sangat penting, berbuat adil pada orang lain juga penting.

Kasus yang terjadi belakangan pada suatu keluarga yang suaminya terlibat dalam aksi teror, isteri harus menanggung sendiri beban kehidupan serta pengelolaan anak-anak. Namun, orang sekitar bukan memberikan dukungan padanya, malah mengucilkannya. Tindakan seperti ini akan semakin memperburuk suasana dan mungkin akan melahirkan perasaan dendam, karena itulah sampai saat ini masih saja ada perempuan yang berpikir radikal walau belum sampai pada tahap bertindak secara radikal. Kegiatan majelis taklim juga penting untuk mengawal pergerakan anggotanya, mengawasi jalan pikiran mereka, serta memilih pendakwah yang berpikiran kritis namun bukan berpaham radikal. Para ibu harus saling menegur, saling membina, saling mendukung sesamanya agar terciptanya suatu jalinan yang baik dalam bermasyarakat.

Pada saat pemilihan umum 2024 Indonesia baru-baru ini saja kita sudah dapat melihat wanita-wanita berpaham

radikalisme yang menghina pemerintah, mendemo pemerintah agar segera turun, dan menjelekkkan pasangan calon presiden yang ia tidak sukai. Sebenarnya ini nampak biasa-biasa saja karena ini juga bentuk dari euphoria demokrasi, karena masih berpaham radikal saja yang dapat diketahui dari kata-kata yang dikeluarkannya. Namun, apapun itu hal ini harus tetap dikawal dan diawasi sebelum menjadi tindakan yang radikal, karena seorang saja yang berpaham radikal dan berkata-kata, tentu hal ini akan cepat menyebar dan mempengaruhi orang banyak sehingga keadaan semakin sulit untuk dikendalikan. Apapun itu, menteri pemberdayaan perempuan juga perlu mengambil peran serius di sini, karena ia adalah tahta tertinggi yang dapat mengatur hal-hwal wanita di negara Indonesia serta memiliki wewenang untuk mengawasi gagasan-gagasan dan tindakan para wanita di Indonesia.

Kepedulian dan saling *sharing* adalah kunci ibu dapat mengetahui seluruh informasi dan isi kepala keluarganya, saling mendukung dan memberikan batasan-batasan tertentu adalah cara yang paling tepat untuk mencegah paham radikalisme.

Didikan yang paling tepat adalah agama yang dipelajari dengan benar dan disampaikan dengan penuh hikmah pada anak-anak, tentang perlunya untuk menjadi umat yang pertengahan alias tidak fanatik terhadap suatu ajaran atau pun pemahaman.

Kepedulian terhadap lingkungan sekitar juga amat sangat diperlukan, sehingga lingkungan tidak tercemar dari paham radikalisme dengan saling membina, bertukar pikiran, dan menegur apabila sudah keluar batasan, memberikan perhatian dan tidak menghina keluarga yang telah tercemar paham radikalisme. Mempelajari agama

dengan baik dan memahaminya secara tekstual, serta diperlukan kepekaan terhadap isu global dunia, dan berdoa untuk keluarga dan negara yang lebih sejahtera tanpa paham radikalisme.

# **Bagian 3**

## **Dasar Teologis tentang Keadilan Gender**

## Dasar Teologis tentang Keadilan Gender

Istilah '*Gender*' secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris, *gender* yang memiliki arti 'jenis kelamin'.<sup>98</sup> Lebih Lanjut Santoso menjelaskan bahwa istilah gender merupakan suatu konsep yang digunakan dalam mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam konsep ini merupakan suatu hal yang melekat pada diri kaum laki-laki dan perempuan secara sosial maupun kultural dengan tidak secara biologis.<sup>99</sup> Karena secara biologis antara laki-laki dan perempuan jelas berbeda, baik dari segi bentuk tubuh, hormon, dan lain sebagainya termasuk pita suara jelas berbeda. Namun, dalam konsep gender laki-laki perempuan tidak dilihat dari segi biologisnya, melainkan non biologisnya. Dengan demikian konsep ini sangat di junjung tinggi oleh kaum feminis. Dalam konsep gender kaum perempuan membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender (hubungan sosial). Hal ini disebabkan karena adanya kaitan antara *difference gender* (perbedaan gender) dan *gender inequalities* (ketidak-adilan gender) dengan susunan keadilan masyarakat secara lebih luas.<sup>100</sup> Dengan argumen demikian kesetaraan gender menjadi salah satu hal urgen untuk menghindari perilaku atau sikap *gender inequalities* di tengah masyarakat kita saat ini. Sebab, dewasa ini perbedaan gender tersebut terkadang menjadi persoalan serius.

Umar mengutip dalam *Webster's New World Dictionary* menyatakan bahwa gender justru mendefinisikan konsep gender sebagai suatu perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dari sudut pandang nilai dan tingkah laku. Lebih

---

<sup>98</sup>Santoso, N.S., *Manifesto Wacana Kiri*, (Yogyakarta: Eye One Revolution, 2012), h. 149.

<sup>99</sup>*Ibid.*

<sup>100</sup>*Ibid.*

Lanjut umar menjelaskan bahwa gender ialah suatu konsep budaya atau kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, mentalitas, perilaku, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.<sup>101</sup> Sejalan dengan konsep tersebut, Narwoko dan Yuryanto juga menuliskan hal yang sama dengan mengatakan bahwa gender merupakan perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan dari sudut pandang nilai dan tingkah laku. Istilah gender digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial, gender juga merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki.

Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.<sup>102</sup> Dari berbagai definisi tersebut penulis dapat mengambil benang merahnya bahwa gender merupakan suatu konsep yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dari segi nilai dan tingkah laku yang ada di lingkungan sosial budaya. Perbedaan ini nantinya dapat menimbulkan ketidak-setaraan dan ketidak-adilan gender atau *gender inequalities* yang akan menjadi permasalahan serius di masyarakat. Hal ini diperparah dengan konsep gender yang membedakan dan memilah atau memisahkan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan yang ada di masyarakat, sehingga kaum feminis seolah merasa terbatas dan terkekang dengan adanya konsep gender tersebut. Kaum feminis terkadang semakin

---

<sup>101</sup>Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 29-30.

<sup>102</sup>Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004), h. 334.

disudutkan Ketika berada pada sektor kehidupan dan pembangunan.

Dewasa ini, dengan kecanggihan teknologi dan globalisasi hendaknya isu-isu tentang gender tidak lagi menjadi penghambat pembangunan dan perkembangan peradaban dunia. Bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang dan sekto kehidupan dan pembangunan. Keyakinan bahwa kehidupan dan pembangunan di dunia memerlukan peran perempuan untuk menciptakan warna dalam kehidupan di samping tentu laki-laki tetap menjadi pemimpin bagi perempuan sebagaimana yang tertera dalam Alquran. Sebagaimana yang tertera dalam Q.S. An-Nisā ayat 32-34 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ  
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
شَهِيدًا ۝ ۚ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا آتَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا ۝

Artinya: "Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas

*sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab<sup>103</sup> atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz<sup>104</sup>, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.<sup>105</sup>*

Dalam kitab tafsir Muyassar ayat ke-32 tersebut menjelaskan bahwa janganlah kalian merasa iri hati satu sama lain dan dengki terhadap karunia yang telah diberikan oleh Allah Swt. kepada saudaranya yang lain. Sebab, semua rezeki yang di bagikan itu benar-benar Allah Swt. berikan kepada kepada orang

---

<sup>103</sup>Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga.

<sup>104</sup>Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.

<sup>105</sup>Quran Kemenag.

yang Dia kehendaki berdasarkan hikmat dan pengetahuan-Nya. Di samping itu, seorang hamba juga tidak boleh iri dan dengki terhadap saudaranya atas kelebihan yang diberikan Allah Swt. kepada sesamanya, baik kelebihan itu dalam harta, anak keturunan, kedudukan, pangkat, atau kesehatan. Oleh karenanya, seseorang tersebut hendaknya memohon kepada Allah Swt. agar diberikan karunia dan anugerah-Nya sebagaimana yang Allah berikan kepada setiap hamba-Nya adalah berdasarkan hikmah (kebijaksanaan)-Nya, setiap karunia yang Allah Swt. limpahkan adalah atas dasar pengetahuan-Nya, dan setiap pemberian-Nya adalah berdasarkan ketentuan-Nya yang adil; karena Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, Maha Kuasa, Lagi Maha Mengatur segalanya. Dalam hal ini, Allah Swt. memberikan sesuatu kepada seseorang yang memang menurut-Nya pantas untuk menerima sesuai dengan kebutuhannya, menentukan sesuatu untuk seseorang sesuai dengan apa yang menjadi haknya, menahan sesuatu dari seseorang sesuai dengan apa yang diketahui oleh-Nya tentang apa yang; lebih pantas dan lebih layak untuk orang tersebut.<sup>106</sup>

Sejalan dengan konsep tersebut, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa ayat tersebut berpesan agar tidak berangan-angan dan berkeinginan yang dapat mengantarkan kepada pelanggaran ketentuan-ketentuan Allah Swt., dan menghasilkan ketamakan, iri hati, dan dengki terhadap apa yang dikaruniakan-Nya kepada orang lain, termasuk dalam hal warisan atau kewajiban. Allah Swt. menganugerahkan kepada setiap orang apa yang terbaik untuknya guna melaksanakan fungsi dan misinya dalam hidup ini. Setiap orang, lelaki dan perempuan akan memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan, sesuai dengan ketetapan-Nya dan usahanya. Oleh karenanya, ayat ini

---

<sup>106</sup>Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 381.

memerintahkan agar memohon kiranya yang Maha Kuasa menganugerahkan sebagian dari karunia-Nya.<sup>107</sup>

Melalui ulasan tersebut dapat dipahami bahwa di mata Allah Swt. laki-laki dan perempuan berada pada posisi yang setara, dalam artian tidak diperkenankan antara laki-laki dan perempuan saling iri hati terhadap apa yang Allah Swt. karuniakan. Baik laki-laki maupun perempuan akan memperoleh apa yang mereka usahakan sesuai dengan ketetapan-Nya dan usahanya. Dalam artian, Allah Swt. tidak pernah pilih kasih antara laki-laki dan perempuan. Dia memberikan karunia-Nya sesuai dengan kadar dan ketetapan-Nya, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Betapa cinta dan kasih sayang Allah Swt. tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing akan diberikan sesuai dengan apa yang diusahakannya. Oleh karenanya, kita diperintahkan untuk berdoa agar Allah Swt. memberikan karunianya kepada kita, tanpa beriri hati atau pun dengki kepada orang lain, karena masing-masing kita telah memperoleh sesuatu sesuai dengan apa yang diusahakan.

Ayat ke-33 dalam Kitab Muyassar dijelaskan bahwa setiap orang yang mati mempunyai *`aṣābah* (ahli waris) yang berhak mewarisi hartanya. Dan *`aṣābah* ini bisa terdiri dari anak atau sanak kerabat si mayit. Dengan Bahasa lain, *`aṣābah* ini berhak menerima warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan sanak saudaranya. Demikian hanya orang-orang yang pernah mengadakan sumpah serta dengan si mayit untuk saling tolong-menolong dan mewarisi pada masa Jahiliyah dahulu; mereka berhak menerima warisan di mayit. Maka, berikanlah bagian mereka dari warisan yang ditinggalkan si mayit.<sup>108</sup> Dari ulasan di atas, antara laki-laki dan perempuan tetap mendapatkan haknya sebagai ahli waris yang patut diberikan sesuai dengan hak dan

---

<sup>107</sup>Shihab, *Al-Lubab*, h. 180.

<sup>108</sup>Al-Qarni, *Tafsir*, h. 382.

bagiannya. Hal itu berarti bahwa dalam hal warisan pun Islam tetap memberikan hak seorang perempuan sesuai dengan kadar dan ukurannya. Di samping itu, Syaikh Abdurrahman juga menjelaskan bahwa firman Allah وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيْ yang artinya dan bagi tiap-tiap (yaitu dari manusia) kami jadikan pewaris-pewarisnya, maksudnya adalah mereka membantunya dan ia membantu mereka dengan cara saling menghargai, membela, dan saling menolong terhadap perkara-perkara. Pada kalimat مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ “dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat”, hal ini mencakup seluruh karib kerabat berupa Uṣūl (garis keturunan ke atas/leluhur), Furū` atau garis keturunan ke bawah, maupun Hawasyi atau kerabat, mereka itu adalah pewaris-pewaris karena kekerabatan. Kemudian Allah Swt. menyebutkan jenis ahli waris yang lain dari pewaris-pewaris tersebut dalam firmanمَنْ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ yang artinya “Dan (jika ada) orang-orang yang telah bersumpah setia dengan mereka”, yaitu kalian berjanji kepada mereka dengan perkara yang telah kalian setujui akadnya bersama berupa akad sumpah setia untuk saling membela, membantu, dan bersekutu dalam harta dan sebagainya. Semua itu adalah di antara nikmat-nikmat Allah Swt. kepada hamba-hamba-Nya, dengan para pewaris-pewaris tersebut saling membantu dalam suatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh sebagian dari mereka secara sendirian, Allah Swt. berfirman فَأَتَوْهُمْ هِصْبَهُمْ “Maka berilah kepada mereka bagiannya”, yaitu berikanlah kepada pewaris-pewaris tersebut bagian-bagian mereka yang memang seharusnya ditunaikan berupa pembelaan, saling membantu, dan menolong dalam perkara di luar kemaksiatan kepada Allah Swt., dan harta warisan itu milik karib kerabat dari pewaris-pewaris tersebut yang terdekat. Di akhir ayat Allah Swt.

berfirman *إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا* “*Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu*”, yaitu Allah menyaksikan segala sesuatu, dengan ilmu-Nya akan segala perkara, dan pandangan-Nya terhadap segala gerakan-gerakan hamba-Nya, serta pendengaran-Nya terhadap segala suara-suara mereka.<sup>109</sup>

Ayat ke-34 dijelaskan bahwa Allah Swt. melimpahkan kepemimpinan, pengawasan, dan pengaturan terhadap kaum wanita kepada kaum laki-laki adalah dikarenakan dua perkara. *Pertama*, karena kaum laki-laki mendapat anugerah Allah Swt. berupa kematangan berpiir, ketegasan bertindak, kemampuan mengatur, dan kepribadian yang kuat. *Kedua*, karena laki-laki adalah pemberi nafkah istrinya; ia bertugas mencari nafkah dan kemudian memberikannya kepada istri, memenuhi segala haknya, dan mengurus seluruh harta kekayaan keluarga. Atas dasar dua kelebihan ini maka wajar bila hak kepemimpinan, pengaturan, memerintah, dan melarang, kaum wanita berada di tangan laki-laki.

Kemudian Allah Swt. menjelaskan tentang siapa yang disebut perempuan-perempuan salihah yang taat kepada suaminya di dalam ketaatan kepada Allah Swt. mereka itu dikatakan menjalankan ketaatan kepada-Nya adalah dikarenakan: *pertama*, kesungguhan mereka dalam beribadah kepada Allah Swt., merasa senantiasa diawasi oleh-Nya dan ketakutan mereka kepada-Nya; dan *kedua*, senantiasa menjaga kehormatan suaminya, menjaga rahasia di antara keduanya, dan memelihara kemuliaan rumahnya dan kesucian nasab anak-anaknya.

Ayat ini juga menjelaskan bahwa janganlah seorang istri menghinai suaminya dan berselingkuh dengan lelaki lain. Hendaklah mereka memelihara kehormatan suaminya

---

<sup>109</sup>Syaikh Abdurahman Bin Nashir as-Sa`di, *Tafsīr al-Karīm fī Tafsīr al-Kalām al-Mannān*, terj. Muhammad Iqbal, dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 68-69.

sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. Selanjutnya apabila seorang laki-laki (suami) merasa khawatir istrinya akan berbuat durhaka, ingkar, dan makar maka hendaklah ia menasehatinya, mengingatkannya, memberinya pengarahan yang baik, menjelaskan kesalahan-kesalahannya, dan menasehatinya dengan bijaksana, serta mengajaknya bertukar pikiran secara baik-baik. Adapun jika ia tetap membangkang dan tidak bisa dinasehati maka hendaklah suaminya memberinya pelajaran dengan cara memberi pukulan yang tidak menyakiti tubuhnya; jangan memukul wajah, perut, dan anggota-anggota tubuh lain yang berbahaya bila terkena pukulan. Sebab pukulan ini adalah hanya untuk mendidik/memberi pelajaran dan peringatan, bukan untuk menyiksa.

Dalam hal ini semua itu merupakan jalan keluar yang terbaik, adab yang luhur, dan peraturan yang bijaksana dari Sang Pembuat Syariat Yang Maha Bijaksana dalam masalah-masalah wanita agar tidak sampai terjadi perceraian yang tercela dan perpisahan yang menyakitkan. Selain itu, adalah supaya bangunan rumah tangga tetap kokoh, mahligai perkawinan tetap berlangsung, dan kerukunan di antara sepasang suami-istri tetap terpelihara. Dan jalan keluar yang ditetapkan Allah Swt. di atas tak ubahnya seperti obat yang diberikan oleh seorang dokter kepada pasiennya, ada beberapa hal yang tidak disukai dari cara-cara tersebut dan adakalanya tubuh menjadi sehat setelah mengalami rasa sakit terlebih dahulu.

Apabila seorang istri mau menaati dan mematuhi serta menjalankan nasehat suaminya, maka suaminya tidak boleh menyakitinya dan harus menyayangnya serta mempergaulinya dengan baik, apalagi karena alasan untuk menghukum dan memberi sanksi sudah tidak ada lagi. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Swt. itu Maha Tinggi dan Maha Besar, oleh karenanya laki-laki hendaknya tidak sombong dengan kekuasaan

dan kepemimpinan yang mereka miliki, dan mengetahui bahwa di atas kekuasaan ada kekuasaan yang lebih tinggi dan yang lebih Agung serta Maha Besar. Dengan kata lain hanya kepada Allah Swt. satu-satunya Zat yang wajib ditakuti dan disegani.<sup>110</sup>

Dalam Pendidikan Islam, keadilan gender ditemukan dalam ajaran Alquran dan hadis Nabi Muhammad s.a.w., terdapat beberapa dasar penting yang meliputi:

**Pertama, Kesetaraan di hadapan Allah Swt.** Alquran menegaskan bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, setara di hadapan-Nya dalam hal hak dan tanggung jawab spiritual. Q.S. Al-Hujurāt ayat 13 menyatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”*.<sup>111</sup>

**Kedua, Keadilan dalam hukum.** Prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam berlaku bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini mencakup hak-hak perempuan dalam hal warisan, pernikahan, perceraian, kepemilikan, dan kesempatan pendidikan. Q.S. An-Nisā’ ayat 7 memberikan panduan tentang bagaimana warisan harus dibagikan secara adil antara laki-laki dan perempuan. Perlindungan terhadap hak-hak

---

<sup>110</sup>Al-Qarni, *Tafsir*, h. 384.

<sup>111</sup>Quran Kemenag.

Perempuan, Alquran dan hadis Nabi Muhammad s.a.w. menekankan perlunya melindungi hak-hak perempuan dan mencegah segala bentuk penindasan atau kekerasan terhadap mereka. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, "*Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya*".<sup>112</sup>

*Ketiga, Keadilan dalam hubungan keluarga.* Islam menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan keluarga antara suami dan istri, serta antara orang tua dan anak-anak. Memberikan panduan tentang perlakuan yang adil terhadap istri. Mari kita lihat Q.S. An-Nisā' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ  
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.*<sup>113</sup> *Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi*

---

<sup>112</sup>H.R. At-Tirmizī.

<sup>113</sup>Ayat ini tidak mengandung arti kebolehan menjadikan istri sebagai warisan seperti harta, meskipun tidak dengan paksaan. Menurut tradisi Jahiliyah, anak tertua atau anggota keluarganya yang lain dapat mewarisi janda yang ditinggal wafat ayahnya.

*kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya*".<sup>114</sup>

**Keempat, Kesempatan pendidikan dan pekerjaan.** Islam mendorong pendidikan dan pengembangan potensi bagi semua individu, termasuk perempuan. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, "*Mencari ilmu itu wajib bagi setiap Muslim, laki-laki maupun perempuan*".<sup>115</sup>

**Kelima, Partisipasi dalam masyarakat.** Perempuan dalam Islam diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat, termasuk dalam ranah sosial, ekonomi, dan politik, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mempromosikan keadilan dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan.

Dasar teologis tentang keadilan gender dalam Islam menekankan kesetaraan di hadapan Allah Swt., keadilan dalam hukum dan hubungan sosial, perlindungan terhadap hak-hak perempuan, serta penghargaan terhadap kontribusi perempuan dalam masyarakat.

## 1. Kesetaraan Gender

Hakikat dasar kemanusiaan, termasuk kemestian ialah menegakkan keadilan, merupakan bagian dari *Sunnatullāh*, karena adanya *fitrah* manusia dari Allah Swt. dan perjanjian primordial antara manusia dan Allah Swt. Sebagai *Sunnatullāh*, kemestian menegakkan keadilan adalah kemestian yang merupakan hukum objektif dan tidak bergantung kepada kemauan pribadi manusia siapapun juga, yang bersifat *immutable* (tidak akan berubah). Hal ini disebutkan dalam Alquran sebagai bagian dari hukum kosmis, yaitu hukum keseimbangan (*al-mizan*) yang menjadi hukum jagad raya atau *universe*. Dalam hal ini, karena hakikatnya yang objektif dan

---

<sup>114</sup>Quran Kemenag.

<sup>115</sup>H.R. Ibnu Majah.

*immutable* itu maka menegakkan keadilan akan menciptakan kebaikan, siapapun yang melaksanakannya, dan pelanggaran terhadapnya akan mengakibatkan malapetaka bagi siapapun yang melakukannya. Oleh karena itu, konsep keadilan yang telah ditegaskan dalam Alquran haruslah dijalankan dengan teguh, sekalipun saat mengenai karib-kerabat dan sanak-famili ataupun teman-teman terdekat, dan jangan pula sampai kebencian kepada suatu golongan membuat seseorang tidak mampu menegakkan keadilan. Karena keadilan juga disebutkan sebagai perbuatan yang paling mendekati takwa kepada Allah Swt.<sup>116</sup>

Sejalan dengan konsep tersebut, Nugroho menyebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan dan memperoleh hak-hak yang dimiliki oleh seseorang sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dan berperan dalam beberapa kegiatan seperti kegiatan sosial budaya, ekonomi, politik, hukum, Pendidikan, termasuk pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.<sup>117</sup>

Pandangan ini kemudian diperkuat oleh Qamariah yang menyebutkan bahwa kesetaraan gender ialah suatu konsep yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan atau potensi diri mereka secara personal dan membuat pilihan-pilihan tanpa pembatasan oleh seperangkat prasangka, *stereotype*, dan

---

<sup>116</sup>Nurcholish Madjid, *Islam: Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 184.

<sup>117</sup>Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 60.

peran gender yang kaku.<sup>118</sup> Dengan demikian kesetaraan gender merujuk pada peran dan fungsi yang setara antara laki-laki dan perempuan di dalam beberapa aspek dalam kehidupan, serta berusaha menjaga kestabilan tersebut agar tidak terjadi *gender inequalities*.

Kata Teologi secara harfiah di ambil dari Khazanah dan tradisi penganut agama Kristen.<sup>119</sup> Sejalan dengan konsep tersebut – kata teologi – Hanafi berpendapat bahwa kata Teologi terdiri dari dua kata yakni “Theos” yang bermakna “Tuhan” dan “Logos” yang bermakna “Ilmu”, sehingga dapat diartikan bahwa Teologi merupakan “ilmu Ke-Tuhanan” atau ilmu yang di dalamnya membahas tentang segala hal yang berhubungan dengan Tuhan.<sup>120</sup> Sementara itu, kata Teologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ilmu pengetahuan tentang Ketuhanan yang mencakup sifat Allah Swt., dasar kepercayaan kepada-Nya dan agama yang berdasarkan kitab suci, yakni Alquran.<sup>121</sup> Dalam hal ini, Teologi merupakan istilah populer yang dikenal dalam kajian-kajian agama. Dalam perspektif Islami, Teologi kita kenal dengan nama Ilmu Kalam atau juga Ilmu Ushuluddin, yang membahas tentang seluk-beluk keimanan kepada Allah Swt.

Lebih lanjut, El-Bilad menjelaskan bahwa pada sebagian orang, kata Teologi atau ilmu Ketuhanan sering sekali diidentikkan dengan agama Nasrani, dikarenakan istilah Teologi lebih sering diperdengarkan oleh kalangan Nasrani, dari pada kalangan Muslim yang memiliki Ilmu Kalam atau

---

<sup>118</sup>D.N. Qamariah, *Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender dalam Keluarga* dalam *Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 4, No. 2, tahun 2019, h. 53.

<sup>119</sup>Kusnantiningrat, *Teologi dan Pembebasan*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 21.

<sup>120</sup>A. Hanafi, *Pengantar Theologi Islam*, (Jakarta: Al-Husna, 1980), h. 11.

<sup>121</sup>Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1683.

Ilmu Ushuluddin. Di samping itu, penyebab lainnya mengapa teologi lebih diidentikkan dengan agama Nasrani dikarenakan Teologi dipopulerkan dikalangan gereja-gereja di Eropa, sehingga para jamaahnya mengenal ilmu ketuhanan dengan nama Teologi. Padahal, sebenarnya Teologi dikenal oleh agama-agama selain Nasrani, seperti Yahudi yang mengistilahkan dan memberi nama dengan Teologi Yahudi atau mereka menyebutkan dengan *Jewis Teologi*. Hal ini berarti istilah Teologi sebenarnya ada pada agama-agama yang dipercayai memiliki Tuhan, seperti Islam, Nasrani, dan Yahudi, dan istilah Teologi tersebut bukanlah milik satu kelompok agama atau komunitas ataupun golongan melainkan pada beberapa Agama. Oleh karenanya, Teologi ialah istilah lintas agama.<sup>122</sup>

Meskipun demikian, karena Ilmu Kalam atau Ilmu Ushuluddin sudah menjadi bagian dari istilah yang selalu digunakan Muslim, maka mereka lebih sering dan lebih nyaman menggunakan Ilmu Kalam atau Ilmu Ushuluddin dibandingkan dengan Teologi. Dalam hal ini, Ilmu Kalam termasuk dalam satu bidang studi Islam yang sangat dikenal baik oleh kalangan akademis maupun oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini antara lain terlihat dari keterlibatan Ilmu kalam dalam menjelaskan berbagai masalah atau problem yang ada di tengah masyarakat saat ini, seperti misalnya keberuntungan dan kegagalan seseorang dalam kehidupan selalu melibatkan perspektif Ilmu Kalam dalam menjawab keresahan tersebut.

Terkait hal tersebut, Abuddin Nata dalam Husain mengemukakan bahwa Ilmu Kalam ialah merupakan ilmu yang membahas tentang bagaimana menetapkan kepercayaan-

---

<sup>122</sup>Cecep Zakarias El-Bilad, *Asal-Usul Teologi: Pelacakan Historis Filosofis* dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 17, No. 1, 2008, h. 58-71.

kepercayaan keagamaan dengan bukti-bukti yang meyakinkan.<sup>123</sup> Di samping itu, Ilmu Kalam bersifat abstrak karena objek kajiannya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Di dalam Ilmu Kalam dibahas tentang cara ma`rifat (mengetahui secara mendalam) tentang sifat-sifat Allah Swt. dan para Rasul-Nya dengan menggunakan dalil-dalil yang pasti guna mencapai kebahagiaan hidup abadi.

Ilmu kalam juga termasuk induk ilmu agaman dan paling utama bahkan paling mulia, karena berkaitan dengan zat Allah Swt. dan zat para Rasul-Nya. Meskipun pada awalnya Ilmu kalam membahas tentang ilmu yang berkaitan dengan segala problematika ketuhanan, namun pada perkembangan selanjutnya Ilmu Teologi ini berkembang menjadi masalah yang berkaitan dengan keimanan serta akibat-akibatnya, seperti iman, kufur, musyrik, murtad; masalah kehidupan akhirat dengan berbagai kenikmatan atau penderitaannya; hal-hal yang berkaitan dengan *kalāmullāh* yakni Alquran; status orang-orang yang tidak beriman dan sebagainya. Oleh karenanya, Teologi pasti mengacu pada agama tertentu, dengan bercirikan pola pikir loyalitas terhadap kelompok sendiri, komitmen dan dedikasi yang tinggi serta penggunaan bahasa yang bersifat subjektif, yakni bahasa sebagai pelaksana bukan sebagai pengamat. Dengan konsep yang demikian, maka dapat dipahami bahwa Teologi adalah ilmu yang secara khusus membahas tentang masalah ketuhanan serta berbagai masalah yang berhubungan dengan hal tersebut dan dicarikan solusinya berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Dengan demikian, seseorang yang mempelajari Ilmu Teologi atau Ilmu Kalam dapat mengetahui bagaimana cara-cara atau langkah-langkah agar memiliki keimanan dan cara pencegahannya guna

---

<sup>123</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 268.

memiliki keimanan yang kuat dan kokoh agar tidak hilang dan rusak.<sup>124</sup>

Melalui konsep Teologi tersebut, kita dapat mengambil poin penting bahwa segala permasalahan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan hendaknya dicarikan solusinya melalui Ilmu Kalam terlebih dahulu berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan, karena Ilmu Teologi merupakan induk dari segala ilmu, sehingga ia juga dapat memberikan solusi terbaik dari permasalahan atau persoalan yang dihadapi seseorang, terutama masalah gender yang nantinya kita kenal dengan istilah Teologi Gender. Terkait teologi gender, peran para feminis sangat berpengaruh dalam perkembangan studi gender. Para Teolog Feminis menuduh bahwa Kekristenan dan Yudaisme merupakan agama-agama Seksis (*Sexist Religions*) dengan Allah Swt. sebagai laki-laki dan tradisi akan kepemimpinan laki-laki yang melegitimasi prinsip superioritas laki-laki di dalam keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, agama Seksis dipengaruhi oleh paham atau pandangan dualisme yang juga mengekspresikan dirinya pada Androisme dan Patriarkatisme melalui simbol-simbol agama dan budaya termasuk dalam struktur sosial. Lebih lanjut Pranoto menjelaskan bahwa Androisme dan Patriarkatisme tidak disetujui oleh para Teolog Feminis dikarenakan posisi perempuan yang tidak memiliki pencitraan yang setara dan seutuhnya dengan laki-laki.<sup>125</sup>

Melalui persepsi tersebut, penulis menggaris-bawahi bahwa dasar Teologi Gender dalam Islam melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip Islam yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan penghargaan terhadap perbedaan

---

<sup>124</sup>*Ibid.*, h. 269-270.

<sup>125</sup>Minggus M. Pranoto, *Selayang Pandang tentang Teologis Feminis dan Metode Berteologinya* dalam *Jurnal Andiel*, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 3-5

gender. Meskipun interpretasi dan implementasinya dapat bervariasi, beberapa dasar Teologi Gender dalam Islam termasuk:

a. Kesetaraan di Hadapan Allah Swt.

Dalam Islam, semua individu, baik laki-laki maupun perempuan, dianggap setara di hadapan Allah Swt. dalam hal hak dan tanggung jawab spiritual. Alquran menegaskan bahwa Allah Swt. tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pahala dan balasan atas perbuatan mereka. *Check it out* Q.S. Al-Aḥzāb ayat 35 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ  
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ  
وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ  
وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ  
اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ  
مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Muslim dan Muslimat, Mukmin dan Mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka

*Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar”.*<sup>126</sup>

b. Keadilan dan Perlindungan Hak

Islam menegaskan perlunya keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan. Alquran dan Hadis menekankan perlunya memperlakukan perempuan dengan adil, memberikan hak-hak mereka dalam hal warisan, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Dalam hal ini, Sesungguhnya Muslim dan Muslimat, Mukmin dan Mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah Swt., untuk mereka Allah Swt. telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Konsep keluarga dan keadilan gender, Islam menggaris-bawahi pentingnya keadilan dalam hubungan keluarga antara suami dan istri. Alquran menyerukan perlakuan baik dan saling menghormati di antara pasangan, serta berbagi tanggung jawab dalam menjalankan rumah tangga dan mendidik anak-anak.

c. Penolakan Terhadap Kekerasan dan Penindasan

Teologi gender dalam Islam menolak segala bentuk kekerasan, penindasan, dan pelecehan terhadap perempuan. Alquran menyerukan perlindungan terhadap perempuan dan menegaskan bahwa pemaksaan dalam perkawinan tidak diperbolehkan. Oleh karenanya, Islam secara tegas menolak

---

<sup>126</sup>Quran Kemenag.

segala bentuk kekerasan dan penindasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan, anak-anak, dan siapa pun di dalam masyarakat. Beberapa prinsip dan ajaran Islam yang menunjukkan penolakan terhadap kekerasan dan penindasan adalah sebagai berikut:

- 1) **Prinsip kehidupan damai.** Islam adalah agama perdamaian yang mendorong umatnya untuk hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Alquran menegaskan bahwa membunuh satu orang adalah seperti membunuh seluruh umat manusia, hal ini menunjukkan pentingnya menghormati dan melindungi kehidupan manusia, mari kita cek Q.S. Al-Mā'idah ayat 32 yang berbunyi:

مَنْ أَجَلَ ذَٰلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ  
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ  
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا  
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: *"Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.<sup>127</sup> Sebaliknya, siapa yang*

---

<sup>127</sup>Maksudnya, membunuh seorang manusia sama dengan menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Sebaliknya, menjaga kehormatan seorang manusia sama dengan menjaga kehormatan seluruh manusia.

*memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi".<sup>128</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa karena kejahatan yang terjadi dan dampaknya-dampaknya yang sangat buruk itu, dan karena perilaku Bagi Israil yang telah dipaparkan sebelum ini, maka Allah Swt. menetapkan suatu hukum atas Bani Israil bahwa: 'siapa yang membunuh salah seorang putra atau putri Adam, bukan karena orang itu membunuh jiwa orang lain yang memang wajar sesuai hukum untuk dibunuh, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi yang menurut hukum boleh dibunuh, seperti dalam peperangan atau membela diri dari pembunuhan, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, misalnya dengan memaafkan pembunuh keluarganya, atau menyelamatkan seseorang dari kematian akibat satu bencana, atau membela seseorang yang dapat terbunuh secara aniaya, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Ayat ini ditutup dengan menegaskan kehadiran rasul-rasul Allah Swt. kepada Bani Israil, namun banyak di antara mereka tetap saja

---

<sup>128</sup>Quran Kemenag.

melampaui batas dalam membuat kerusakan di muka Bumi.<sup>129</sup>

**2) Penolakan terhadap perbudakan dan penindasan.**

Islam menolak perbudakan dan segala bentuk penindasan manusia. Alquran dan Hadis mengajarkan pembebasan budak sebagai tindakan yang mulia dan mendukung kesetaraan antara manusia, coba perhatikan Q.S. Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ  
الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ  
وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ  
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ  
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan

---

129M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah Alquran*, (Tangerang: Lentera hati, 2012), h. 266.

*(memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.*<sup>130</sup>

Ayat 177 ini menyebutkan bahwa terdapat dua pokok yang berkaitan dengan Rukun Islam, yaitu melaksanakan salat dengan baik dan berkesinambungan serta menunaikan zakat dengan sempurna dan dengan cara yang baik, selanjutnya dua hal yang berkaitan dengan pembinaan jiwa dan akhlak, yaitu memenuhi janji serta bersabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam perjuangan melawan aneka musuh dan tantangan. Ayat tersebut juga dapat dinilai sebagai tema sentral dari aneka ajaran kebajikan. Ia menjelaskan bahwa agama Islam tidak menekankan formalitas dan bentuk-bentuk tertentu, tetapi pada substansi dan jiwa sesuatu. Hal ini menyatakan bahwa Islam tidak menekankan hal tersebut, namun bukan berarti hal tersebut boleh untuk diabaikan.

- 3) **Perlindungan terhadap hak-hak perempuan.** Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan mencegah segala bentuk penindasan terhadap mereka. Alquran menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal warisan sesuai dengan Q.S. An-Nisā’ ayat 7 yang berbunyi:

---

<sup>130</sup>Quran Kemenag.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
 مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ<sup>١٣١</sup> نَصِيبًا  
 مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan".<sup>131</sup>

Ayat ke-7 berbicara tentang adanya hak kedua orang tua, kerabat, termasuk yang perempuan, atas harta peninggalan kedua orang-tua atau kerabat mereka, baik sedikit maupun banyak hak yang merupakan bagian yang wajib yang ditetapkan Allah Swt. ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa perempuan juga mendapatkan harta sesuai dengan yang Allah Swt. tetapkan bagiannya.<sup>132</sup> Baik laki-laki maupun perempuan terdapat hak dan kewajiban yang harus dapat dilaksanakan.

Selain perlakuan adil dari saudara-saudara mereka, dalam Q.S. An-Nisā' ayat 19 ditegaskan pula perlakuan yang adil dari suami mereka:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا<sup>١٣٣</sup> وَلَا  
 تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

<sup>131</sup>Ibid.

<sup>132</sup>Lihat Q.S. An-Nisā' ayat 11-12.

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.<sup>133</sup> Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya".<sup>134</sup>*

Imam Asy-Syaukani berpendapat bahwa ayat ini tersambung kepada ayat yang terdahulu yang menyebutkan tentang istri, dan maksudnya adalah menafikan kezaliman terhadap mereka, termasuk di dalamnya memaksakan perempuan untuk memilikinya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, ia mengatakan 'Dahulu apabila ada laki-laki yang meninggal, maka para walinya lebih berhak terhadap istrinya, bila ada yang mau (di antara para walinya) maka ia menikahinya, dan bila mau maka mereka menikahkannya (dengan orang lain), dan bila mereka

---

<sup>133</sup>Ayat ini tidak mengandung arti kebolehan menjadikan istri sebagai warisan seperti harta, meskipun tidak dengan paksaan. Menurut tradisi jahiliah, anak tertua atau anggota keluarganya yang lain dapat mewarisi janda yang ditinggal wafat ayahnya.

<sup>134</sup>Quran Kemenag.

mau maka mereka tidak menikahkannya, jadi mereka sendiri lebih berhak dari pada keluarga di wanita sendiri. Lalu kemudian turunlah ayat ini.<sup>135</sup>

4) **Larangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.** Islam melarang kekerasan dalam rumah tangga dan menekankan pentingnya perlakuan baik terhadap istri. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, "*Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya*",<sup>136</sup> menunjukkan perlunya perlakuan baik dan penghargaan terhadap perempuan.

5) **Penolakan terhadap kekerasan dan agresi.** Islam mengecam tindakan kekerasan dan agresi terhadap orang lain atau negara lain. Alquran menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan kekerasan akan menghadapi hukuman yang adil, mari lihat Q.S. Al-Anfāl ayat 25:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "*Peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukuman-Nya*".<sup>137</sup>

Demikian, Islam menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dan penindasan,

---

<sup>135</sup>Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, terj. Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 748.

<sup>136</sup>H.R. At-Tirmizī.

<sup>137</sup>Quran Kemenag.

serta mendorong umatnya untuk hidup dalam kedamaian, saling menghormati, dan melindungi hak-hak setiap individu di dalam masyarakat.

d. Peran dan Kontribusi Perempuan dalam Masyarakat

Islam mengakui peran dan kontribusi yang penting dari perempuan dalam membangun masyarakat. Meskipun ada perbedaan dalam tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, keduanya dianggap memiliki peran yang sama-sama penting dalam mencapai kesejahteraan sosial. Dalam Islam, peran dan kontribusi perempuan dalam masyarakat dianggap sangat penting dan dihargai. Beberapa prinsip dan ajaran Islam yang menunjukkan pentingnya peran dan kontribusi perempuan dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) **Pendidikan.** Islam mendorong pendidikan bagi semua individu, termasuk perempuan. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, "*Mencari ilmu itu wajib bagi setiap Muslim, laki-laki maupun perempuan*".<sup>138</sup> Ini menunjukkan pentingnya pengetahuan dan pengembangan diri bagi perempuan dalam masyarakat Islam.
- 2) **Peran sebagai ibu.** Peran sebagai ibu dianggap sangat mulia dalam Islam. Perempuan memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik dan membimbing anak-anak mereka sesuai dengan ajaran agama. Pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu sangat dihargai dalam Islam.
- 3) **Peran dalam keluarga.** Perempuan memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Mereka bertanggung jawab atas urusan rumah tangga

---

<sup>138</sup>H.R. Ibnu Majah.

dan mendukung suami dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, sesuai dengan prinsip kepemimpinan bersama dalam Islam.

- 4) **Pekerjaan dan penghasilan.** Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja atau menghasilkan pendapatan. Mereka diberi kebebasan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tetap memprioritaskan tugas-tugas keluarga.
- 5) **Keterlibatan sosial dan komunitas.** Perempuan dalam Islam diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Mereka dapat menjadi aktif dalam amal sosial, pendidikan, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya sesuai dengan bakat dan minat mereka.
- 6) **Penghargaan atas kepemimpinan.** Islam mengakui bahwa perempuan juga dapat memiliki peran kepemimpinan dalam masyarakat. Sebagai contoh, sejarah Islam mencatat bahwa wanita seperti Khadijah, istri Nabi Muhammad s.a.w. dan Aisyah, salah satu istri beliau, memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan memimpin komunitas.

Demikian, Islam mengajarkan bahwa perempuan memiliki peran yang penting dalam masyarakat, baik sebagai ibu, istri, anggota keluarga, maupun sebagai warga masyarakat yang berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan umat manusia.

#### e. Pendidikan dan Pengetahuan

Islam mendorong pendidikan dan pengetahuan bagi perempuan serta laki-laki. Alquran menekankan pentingnya belajar dan menuntut ilmu, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Islam mendorong pendidikan bagi seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Berikut adalah beberapa prinsip dan ajaran dalam Islam yang menegaskan pentingnya pendidikan dan pengetahuan bagi perempuan:

- 1) **Pendidikan sebagai kewajiban.** Islam menganggap pendidikan sebagai kewajiban bagi semua individu, baik laki-laki maupun perempuan. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, "*Mencari ilmu itu wajib bagi setiap Muslim, laki-laki maupun perempuan*".<sup>139</sup> Dengan demikian, Islam menegaskan bahwa belajar dan mendapatkan pengetahuan adalah tanggung jawab bagi seluruh umat Islam.
- 2) **Kesetaraan dalam akses pendidikan.** Islam menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses terhadap pendidikan. Tidak ada larangan dalam agama Islam yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Semua individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki hak yang sama untuk belajar dan mengembangkan diri.
- 3) **Peran penting perempuan dalam mendidik.** Perempuan memiliki peran penting dalam mendidik generasi penerus. Sebagai ibu, perempuan memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran agama. Mereka bertanggung

---

<sup>139</sup>H.R. Ibnu Majah.

jawab untuk mentransmisikan nilai-nilai Islam dan pengetahuan kepada generasi mendatang.

- 4) **Peran historis wanita dalam pendidikan.** Sejarah Islam mencatat bahwa banyak wanita yang aktif dalam bidang pendidikan. Contohnya adalah Aisyah, istri Nabi Muhammad s.a.w. yang terkenal sebagai salah satu cendekiawan terkemuka pada masanya. Wanita lainnya seperti Fatimah binti Sa'd al-Khayr juga dikenal sebagai tokoh yang mendukung pendidikan.

Dengan demikian, Islam tidak hanya mendorong pendidikan dan pengetahuan bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan. Pendidikan merupakan jalan untuk memperoleh pengetahuan, memahami ajaran agama, dan mengembangkan potensi diri untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

- 5) **Penghargaan terhadap keunikan gender.** Islam menghargai keunikan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari rancangan Allah Swt. Ini termasuk pengakuan atas peran biologis, emosional, dan sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam hal ini, penghargaan terhadap keunikan gender dalam Islam mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan biologis, psikologis, dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang unik dan komplementer dalam masyarakat dan keluarga. Beberapa aspek penghargaan terhadap keunikan gender dalam Islam meliputi:

*Pertama*, Penghargaan terhadap peran khusus: Islam mengakui bahwa laki-laki dan perempuan

memiliki peran yang khusus sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Misalnya, sebagai seorang ibu, perempuan memiliki kemampuan untuk melahirkan, merawat, dan mendidik anak-anak dengan kasih sayang dan kesabaran yang khas.

*Kedua*, Penghargaan terhadap kepemimpinan dan kebijaksanaan: Islam mengakui bahwa laki-laki dan perempuan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Meskipun terdapat konsep kepemimpinan bersama antara suami dan istri dalam Islam, kebijaksanaan dan kepemimpinan perempuan juga dihargai dan diakui.

*Ketiga*, Perlindungan dan penghormatan: Islam menuntut perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan, baik dalam ranah pribadi maupun publik. Perempuan memiliki hak-hak yang harus dihormati, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, warisan, kesehatan, dan keamanan.

*Keempat*, Penghargaan terhadap keadilan: Islam menekankan pentingnya keadilan dalam perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Keadilan harus menjadi prinsip yang mendasari semua hubungan sosial, termasuk dalam keluarga, masyarakat, dan sistem hukum.

*Kelima*, Penghargaan terhadap kekhususan karakteristik: Islam mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan yang berbeda-beda. Kedua jenis kelamin tersebut dianggap sebagai pelengkap satu sama lain, dan keunikan karakteristiknya dihargai dalam konteks pembangunan masyarakat dan kehidupan berkeluarga.

Demikian, penghargaan terhadap keunikan gender dalam Islam mengacu pada pengakuan akan peran, kontribusi, hak, dan karakteristik yang khas dari laki-laki dan perempuan. Islam mendorong kerjasama, saling menghormati, dan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera. Oleh karenanya, dasar teologi gender dalam Islam bertujuan untuk memastikan perlindungan, penghargaan, dan kesetaraan bagi perempuan, sambil mengakui perbedaan yang alami antara laki-laki dan perempuan serta peran unik yang dimiliki keduanya dalam menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Dalam hal ini, meskipun seringkali digunakan secara bersamaan atau dianggap memiliki keterkaitan erat, Teologi Gender dan Teologi Feminis sebenarnya adalah dua pendekatan yang berbeda dalam studi agama dan teologi. Meskipun keduanya memiliki fokus pada isu-isu gender dalam konteks keagamaan, mereka memiliki perbedaan dalam pendekatan, tujuan, dan ruang lingkup: *Pertama*, Teologi Gender adalah pendekatan yang lebih luas yang memperhatikan konstruksi gender dan peran gender dalam kehidupan agama dan spiritualitas. Pendekatan ini tidak hanya memperhatikan peran perempuan dalam keagamaan, tetapi juga menganalisis konstruksi maskulinitas dan femininitas, serta dampaknya dalam memahami diri, spiritualitas, dan struktur keagamaan. *Kedua*, Teologi Feminis, sementara masih memperhatikan isu-isu gender, lebih fokus pada pengalaman, pandangan, dan kebutuhan perempuan dalam konteks keagamaan. Pendekatan ini lebih spesifik dalam menyoroti pengalaman dan kontribusi perempuan, serta dalam menantang dan mengubah struktur patriarkal dalam tradisi keagamaan.

Meskipun demikian, ada overlap antara kedua pendekatan ini, dan seringkali mereka digunakan bersama-sama untuk

menggambarkan studi dan pemikiran tentang gender dalam konteks keagamaan. Dalam banyak kasus, Teologi Feminis dianggap sebagai bagian dari Teologi Gender yang lebih luas, karena Teologi Feminis secara khusus menekankan pengalaman dan perspektif perempuan dalam analisis gender dalam agama. Dengan demikian, sementara Teologi Gender melibatkan penelitian tentang gender secara umum dalam konteks keagamaan, Teologi Feminis lebih fokus pada pembebasan perempuan dan pengakuan terhadap pengalaman, kebutuhan, dan kontribusi mereka dalam tradisi keagamaan.

## 2. Ayat tentang Bekerja: Perempuan dan Laki-laki sama dalam Hal Pekerjaan

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non eksperimen, karena dalam pelaksanaannya tidak menerapkan satu perlakuan tertentu pada sampelnya.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Artinya: *"Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik<sup>140</sup> dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan".<sup>141</sup>*

Poin penting dari ayat di atas adalah bahwa laki-laki dan perempuan pada kasus ini berada pada posisi yang sama dan setara, sehingga kaum feminis hendaknya tidak menganggap

---

<sup>140</sup>Ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat pahala yang sama dan bahwa amal kebajikan harus dilandasi iman.

<sup>141</sup>Quran Kemenag.

bahwa Allah Swt. pilih kasih terhadap perempuan atau laki-laki. Problematika kebaikan dan pahala termasuk kebahagiaan hidup atau kebaikan hidup tentu sama antara laki-laki dan perempuan di hadapan-Nya. Tidak ada pilih kasih dan tidak seimbangannya antara laki-laki dan perempuan. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam sangat menghormati kesetaraan gender dalam hal-hal kebaikan, kebahagiaan, pekerjaan yang baik, terutama pahala atau ganjaran sesuai dengan apa yang dikerjakan pada masing-masing orang baik laki-laki maupun perempuan.

Ayat Alquran lainnya yang menegaskan bahwa kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan terdapat pada Q.S. Āli ‘Imrān ayat 195 yang berbunyi:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَبُو أُتُتِي  
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُؤْذُوا فِي  
سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُفْرَنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخِلَنَّهُمْ جَنَّتِ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: *“Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan perbuatan orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya*

*sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik*".<sup>142</sup>

Meskipun demikian, Allah Swt. telah memperingatkan hamba-Nya bahwa antara laki-laki dan perempuan tentu memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri, sebagaimana firman-Nya dalam ayat yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *"Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu"*.<sup>143</sup>

Jika Allah Swt. fitrakan laki-laki dengan kekuatan, ketegasan, dapat kesempatan untuk berjihad di medan perang, Allah Swt. juga memberikan fitrah dan karunia bagi kaum perempuan berupa mengandung, melahirkan, menyusui, dan dihormati tiga kali di atas laki-laki, sebagaimana Hadis Rasulullah s.a.w., yang memerintahkan untuk menghormati ibumu, ibumu, dan ibumu, lalu ayahmu. oleh karenanya, penulis berpandangan bahwa kesetaraan gender bukanlah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, kesetaraan gender merupakan kesetaraan atau kesamaan sesuai dengan proporsinya sebagai laki-laki dan perempuan.

---

<sup>142</sup>*Ibid.*

<sup>143</sup>*Ibid.*

Proporsinya sebagai laki-laki dengan kekuatan yang diberikan Allah Swt. untuk melindungi kaum perempuan bukan untuk semena-mena, sebaliknya proporsinya perempuan dengan kelembutan dan kasih sayang yang dibutuhkan bagi laki-laki. Jika proporsi dan tatanan ini terus ada, maka Teologi Feminis tidak lagi menuntut kesetaraan semua aspek kehidupan dikarenakan fitrah manusia tidak akan pernah berubah, sebagaimana Firman Allah Swt. yang berbunyi:

فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ<sup>144</sup>

Artinya: *“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.”*<sup>144</sup> Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.<sup>145</sup>

Masalah gender merupakan masalah yang belum berakhir. Seolah menjadi permasalahan tak kunjung habisnya, karena persoalan gender bukanlah persoalan yang hanya membahas kesetaraan antara Adam dan Hawa atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu kondisi tertentu, melainkan kesetaraan gender juga hendaknya mencakup kesetaraan yang sama namun tetap sesuai pada peran yang dimiliki oleh masing-masing laki-laki dan perempuan, melainkan setara dalam suatu kondisi tertentu tanpa menghilangkan atau menghapus apalagi menggantikan peran

---

<sup>144</sup>Maksud fitrah Allah pada ayat ini adalah ciptaan Allah Swt. Manusia diciptakan Allah Swt. dengan naluri beragama, yaitu agama tauhid. Jadi, manusia yang berpaling dari agama tauhid telah menyimpang dari fitrahnya.

<sup>145</sup>Quran Kemenag.

yang dimiliki antara status sebagai kaum Adam dan Hawa. Misalnya pada ayat Alquran yang menjelaskan tentang menuntut ilmu, maka orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk beberapa hal:

a. Menuntut Ilmu (Q.S. At-Taubah ayat 122)

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝١٢٢﴾

Artinya: *"Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?"*.<sup>146</sup>

b. Menjaga Pandangan (Q.S. An-Nūr ayat 30)

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَرَادَ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝٣٠﴾

Artinya: *"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat"*.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup>Ibid.

<sup>147</sup>Ibid.

c. Menutup Aurat (Q.S. An-Nūr ayat 31 dan Al-Aḥzāb ayat 59)

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا  
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ<sup>ط</sup>  
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي  
أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ  
مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ<sup>ط</sup> ...

Artinya: “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan...”<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup>Q.S. An-Nūr ayat 31.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya<sup>149</sup> ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>150</sup>

#### d. Bekerja

Kewajiban yang sama tersebut tidak serta-merta menghilangkan peran masing-masing sebagai seorang laki-laki dan perempuan, karena ada dalil ayat *arrijālu qawwāmūna ‘alannisā’*, maknai dengan benar maka *qawwām* dan artikan maknanya ke dalam peran kehidupan bahwa pada kehidupan butuh karakter perempuan yang lemah-lembut sebagai pelengkap satu sama lain yang saling dibutuhkan. Sementara, perempuan membutuhkan pemimpin dan seseorang yang kuat perkasa untuk melindunginya dari ancaman dunia yang fana.

Intinya, keduanya saling membutuhkan. Laki-laki membutuhkan perempuan begitu juga sebaliknya perempuan membutuhkan laki-laki sebagai pelindung dirinya. Tanpa mengesampingkan atau menyepelkan peran masing-masing. Artinya, pada kondisi tertentu, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam 4 aspek di atas, namun tidak bisa menghilangkan perannya masing-masing

---

<sup>149</sup>Menurut satu pendapat, jilbab adalah sejenis baju kurung yang longgar yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada.

<sup>150</sup>Q.S. Al-Aḥzāb ayat 59.

sebagai perempuan yang harus dilindungi, disayangi sebagai pelengkap hidup, begitu juga sebaliknya dan laki-laki yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian perempuan.

Keduanya berada pada posisi yang sama dalam satu kondisi, namun saling membutuhkan dalam kondisi lainnya tanpa adanya prinsip menang dan kalah atau kasta atas dan kasta bawah. Itulah konsep yang diajarkan Islam dalam keadilan gender yang menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang *Rahmatan lil `Ālamīn*.

# **Bagian 4**

## **Gagasan dan Praktik**

## Gagasan dan Praktik

### Gagasan dan Praktik Pendidikan Bagi Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Islam

#### 1. Kewajiban Berpendidikan Bagi Perempuan

Dalam Pendidikan Islam, perempuan sangat dimuliakan, bahkan Rasulullah s.a.w. menegaskan bahwa salah satu ajaran agama Islam yang asasi adalah menghormati perempuan. Betapa tinggi martabat perempuan yang diproklamasikan dalam Islam.<sup>151</sup> Seperti yang telah kita ketahui bahwa perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dengan laki-laki, yakni kesamaan dalam pengabdian dan penghambaan kepada Allah Swt.<sup>152</sup> Dan Rasulullah s.a.w. juga menguatkan bahwa:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: *"Menuntut Ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu Muslim"*.<sup>153</sup>

Melalui perintah tersebut, maka tidak ada larangan bagi perempuan untuk belajar dan memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki. Meskipun pada awal sejarah di Indonesia perempuan mendapatkan diskriminasi dalam hal pendidikan. Namun, dengan adanya pergerakan dan seiring berjalannya waktu pendidikan perempuan menjadi hal yang harus diperhatikan, terutama untuk mempersiapkan perempuan menjadi anak perempuan dan istri salihah serta

---

<sup>151</sup>Syarifah Rahmah, *Pendidikan Bagi Perempuan*, (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021), h. 35.

<sup>152</sup>Lihat Q.S. Az-Zāriyāt ayat 56.

<sup>153</sup>H.R. Ibnu Majah No. 224.

ibu yang baik bagi anak-anaknya. Oleh karenanya, perempuan harus dididik melalui berbagai pengetahuan guna memiliki kedudukan yang lebih baik dan berguna dalam masyarakat dan lingkungannya.<sup>154</sup>

Adapun ilmu yang dipelajari oleh perempuan tidaklah hanya ilmu keagamaan saja, tetapi juga ilmu pasti dan ilmu pengetahuan alam agar ia dapat berpikir secara logis dan memahami hakikat alam. Hingga saat ia menjadi seorang perempuan/istri/ ibu dapat berpikir secara rasional. Dalam hal ini Al-Hadad mengemukakan bahwa seorang ibu yang bisa berpikir rasional akan melahirkan proses pematangan akal dan jiwa anak-anaknya yang nantinya dapat menjadikan mereka orang-orang berhasil dalam kehidupannya kelak.<sup>155</sup> Dengan demikian, seyogyanya perempuan haruslah berpendidikan atau setidaknya memiliki pengetahuan mumpuni yang berguna dalam menjalani kehidupan.

Pada masa kini, jika ditelaah berpengetahuan lebih luas cakupannya dari pada pendidikan. karena memperoleh pengetahuan tidak harus mengikuti kelas dan tingkatan hingga menyelesaikan program lainnya pendidikan. Pengetahuan dapat diperoleh dari siapa saja dan kapan saja, termasuk dari pengalaman hidup orang lain tanpa mengikuti dan menyelesaikan suatu program tertentu seperti halnya pendidikan. Oleh karenanya, tidak ada kata terlambat bagi perempuan untuk memperoleh pengetahuan bagi dirinya. Pengetahuan dapat diperoleh dari mana saja seperti ceramah, pengajian, kisah dan pengalaman hidup, hingga lembaga-lembaga pendidikan. Yang harus ditekankan bahwa tidak ada alasan bagi perempuan masa kini untuk tidak mengetahui

---

<sup>154</sup>Abu A'la Al-Mawdudi, *Al-Hijab dan Status Perempuan dalam Islam*, terj. Ahmad Noer Z, (Surabaya: Risalah Gusti, 1984), h. 226-227.

<sup>155</sup>Al-Tahir Al-Hadad, *Perempuan Islam, Syariat dan Masyarakat*, terj. Arif Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h. 289.

suatu ilmu, hanya karena minimnya biaya pendidikan. Teknologi yang semakin canggih dan zaman yang kian berubah menuntut perempuan untuk memiliki berbagai pengetahuan yang mumpuni dalam menjalani kehidupan. Perempuan masa kini dapat belajar dari sosial media atau gawai yang dimilikinya. Jadi, tidak ada lagi kata tidak tahu, terlebih lagi tidak peduli dan tidak mau cari tahu. Dengan ilmu pengetahuan yang memadai ke depan perempuan akan berpikir rasional dan terbuka sehingga darinya akan tercipta generasi-generasi emas pelanjut kehidupan yang gemilang.

## 2. Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Islam

Dalam Pendidikan Islami, sangatlah *urgen* bagi perempuan untuk memperoleh Pendidikan dan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang berguna dalam kehidupan. Hal ini sejalan dengan pendapat Amin dalam Rahmah yang mengemukakan bahwa pendidikan dan pengajaran bagi perempuan merupakan suatu hal yang perlu. Seorang perempuan tidak akan dapat menunaikan tugas-tugas kehidupan yang baik di lingkungan sosial maupun keluarga, apalagi jika tidak dibekali dengan pendidikan yang memadai. Dengan bekal pendidikan, perempuan dapat terbebaskan dari segala bentuk mitos<sup>156</sup> dan tahayul<sup>157</sup>. Lebih dari itu, pendidikan bagi perempuan dapat dijadikan modal bagi dirinya untuk mencapai kebahagiaan dalam hidupnya baik secara material maupun non material karena dengan pendidikannya, memungkinkan perempuan untuk memperoleh penghasilan

---

<sup>156</sup>Mitos adalah cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal usul semesta alam, manusia, dan bangsa itu sendiri yang mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

<sup>157</sup>Tahayul adalah sesuatu yang hanya ada dalam khayalan (dalam KBBI).

sendiri sehingga mereka tidak perlu secara terus menerus bergantung belas kasihan laki-laki maupun orang lain sehingga pada akhirnya dapat menyudahi tirani laki-laki.<sup>158</sup>

Sebenarnya dalam pendidikan Islami, perempuan yang berpendidikan pada dasarnya untuk menyiapkan dirinya menjadi seorang anak yang salihah agar dapat berbakti kepada kedua orang tuaya, istri yang salihah patuh dan taat pada suaminya, dan ibu yang dapat mendidik anak-anaknya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Menjadi anak yang salihah harus memiliki pengetahuan agama, akhlak, keterampilan hidup, Kesehatan, dan sosial serta pengetahuan lainnya yang nantinya dapat mendukung agar setiap tingkah lakunya dapat menjadi penyejuk mata kedua orang tua. Begitu juga dengan *Al-Mar'ah Aş-Şāliḥah* atau istri salihah merupakan definisi dari Wanita yang baik dan patuh pada suaminya setelah taat pada Tuhan-Nya. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisā' ayat 34, yang berbunyi:

... فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِغَيْبِ مَا حَفِظَ اللَّهُ ...

Artinya: "...Perempuan-perempuan salih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)...".<sup>159</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang istri dikatakan salihah ketika taat pada perintah Allah Swt. dan Rasulullah s.a.w. serta taat kepada suaminya dan menjaga dirinya ketika suaminya tatkala tidak berada di sampingnya dan Allah Swt. akan selalu menjaga kehormatan perempuan salihah, oleh karenanya di manapun dan kapanpun seorang istri hendaknya menjaga dirinya sebagai bagian dari harga diri dan martabat

---

<sup>158</sup>Rahmah, *Perempuan...*, h. 54

<sup>159</sup>Quran Kemenag.

suaminya. Ayat tersebut jelas menyatakan bahwa kewajiban seorang istri hanya dua yaitu taat (kepada Allah Swt., Rasulullah s.a.w., dan suami – selama suami tidak menyalahi aturan Allah Swt. dan rasul-Nya) dan menjaga diri saat tidak bersama dengan suaminya.

Adapun kewajiban mendidik anak, masak, mencuci, dan pekerjaan rumah lainnya merupakan kewajiban seorang suami, namun budaya di Indonesia dan beberapa negara lainnya mengharuskan seorang istri turut membantu pekerjaan rumah suaminya sebagai rasa kasih dan sayang terhadap suaminya yang telah memberikan nafkah kepadanya. Di samping menjadi istri salihah, seorang perempuan juga memiliki peran sebagai ibu sebagai pendidik anak-anaknya. Mendidik anak-anak bukanlah perkara yang mudah. Mendidik anak-anak membutuhkan berbagai ilmu pengetahuan seperti pengetahuan alam guna mengajarkan anak-anak tentang keunikan dan semua pasal alam, tubuh, kesehatan, kebersihan, dan mendidik anak-anak sebagai *khalifah* di muka bumi ini. Ilmu sosial agar dapat berinteraksi baik dengan sesama dan menjaga silaturahmi. Termasuk ilmu *parenting* yang pada zaman ini sangat dibutuhkan dalam mendidik generasi strawberry dan generasi Alfa, dan ilmu-ilmu lainnya yang dibutuhkan dalam keselarasan kehidupan sehari-hari. Kesemua ilmu tersebut harus dilandasi dengan ilmu Agama tentunya, agar apapun yang dilakukan berdasarkan tuntunan dan syariat Islam.

Dalam Pendidikan Islami, terdapat konsep *Al-Madrasatul Ula*, yang berarti ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Seorang ibu adalah peletak dasar pendidikan bagi anak-anaknya. Bahkan, dalam pendidikan Islam, pendidikan bagi anak berawal dari pemilihan jodoh/pasangan. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan harus memilih pasangan hidupnya seorang yang baik agamanya, baik akhlakunya, baik

keturunannya, banyak hartanya, dan elok rupanya. Namun, jika tidak mendapatkan semuanya, paling tidak baik agamanya, agar kehidupan dapat berjalan dengan tenteram. Oleh karenanya, perempuan yang berpendidikan diharapkan akan menjadi baik dari segi agamanya karena telah belajar ilmu. Selanjutnya, setelah menikah perempuan menjadi warna dalam kehidupan berumah tangganya, jika ia murung dan sedih maka rumah tangganya juga akan terasa demikian.

Saat seorang perempuan mengandung, calon ibu tersebut mendidik anaknya dengan membacakan Alquran dan menahan emosi marah serta melatih diri untuk lebih sabar dan ikhlas, agar anak yang dikandungnya kelak memiliki sifat sabar dan ikhlas. Saat seorang ibu melahirkan, ibulah orang yang paling dekat dengan anaknya, sehingga pendidikan Tauhid, akhlak, dan sosial diajarkan serta dididik kepada anak melalui kasih sayang ibu. Itulah kenapa Islam mengistilahkan Ibu adalah *Al-Madrasatul Ula* atau Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, pentingnya seorang perempuan berpendidikan, mengingat perannya sebagai madrasah pertama putra dan putrinya kelak. Selain itu, perempuan juga harus berpendidikan dan berilmu agar perempuan tidak dihanyutkan oleh perasaan dan prasangkanya sendiri. Sebab, perempuan sangat rentan dan senantiasa berprasangka sesuatu yang sebenarnya bukanlah sebuah persoalan. Dengan perasaan yang lebih lembut dari kapas, membuat perempuan mudah terbawa suasana, mudah emosi, dan mudah berprasangka. Itulah sebabnya perempuan haruslah belajar dan berpendidikan agar ia tidak dihanyutkan oleh perasaan dan prasangkanya sendiri.

## Gagasan dan Praktik Pekerjaan Bagi Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Islam

Dalam sejarah Muslim, kedudukan perempuan tidak sejajar dalam kehidupan sosial. Jika dianalisis secara politis, sosiologis, psikologis, dan biologis, perumpamaan perempuan selalu cenderung berada dan diperlakukan tidak adil dibandingkan laki-laki dalam pelataran kehidupan saat ini.<sup>160</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nahl ayat 58-59 yang berbunyi:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۖ  
الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا  
يَحْكُمُونَ ۝

Artinya: *"(Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu). Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu!"*<sup>161</sup>

Pada masa ini bayi perempuan yang lahir dapat dibunuh atau di kubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib dan tidak dapat memberikan kontribusi untuk masa depan bangsa. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, Islam datang dengan membawa salah satu misi terbesarnya yakni memperbaiki

---

<sup>160</sup>Rahmah, *Pendidikan...*, h. 35.

<sup>161</sup>Quran Kemenag.

moral kemanusiaan dan ketidak-adilan yang terjadi. Sejak Rasulullah s.a.w. menyebarkan ajaran Islam, prinsip persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan pun sudah ditanamkan, di mana tidak ada perbedaan dalam hal penghambaan kepada Allah Swt. Dalam hal ini, Islam memperluas ruang peran dan hak-hak perempuan, menghargai kemanusiaan, kemuliaan, dan derajatnya serta mengakui keterlibatannya bersama laki-laki di segala bidang pekerjaan dan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan syari'at yang ada.<sup>162</sup>

Perempuan secara domestik menanggung tanggung jawab ganda yang sebagian di antaranya tidak bisa diwakili oleh laki-laki atau suami seperti beban kerja.<sup>163</sup> Dalam hal ini, beban kerja yang diterima perempuan berbanding terbalik dengan laki-laki. Laki-laki tidak memiliki kewajiban secara penuh di ruang domestik, kewajiban laki-laki berkisar pada ruang publik yang berupaya untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga jika terdapat sisa waktu akan dipergunakan untuk istirahat. Berbeda dengan perempuan yang hanya menyisihkan sedikit waktunya untuk istirahat. Dalam banyak observasi menunjukkan bahwa 90% perempuan mengerjakan pekerjaan domestik rumah tangga. Hal ini ditambah dengan perempuan yang memiliki pekerjaan di luar rumah yang mengharuskan waktunya tersita di luar rumah, maka perempuan tersebut akan mengemban tugas ganda.

Seiring dengan perkembangan dan adanya modernisasi di berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pekerjaan, status perempuan di Indonesia semakin menunjukkan perbaikan. Apresiasi perempuan bekerja di Indonesia dewasa ini, dapat dilihat dengan banyaknya bidang pekerjaan yang diisi oleh kaum

---

<sup>162</sup>Putri Dyah Ayu Fitriningsih dan Fita Nurotul Faizah, *Relevansi Kesejahteraan Gender dan Peran Perempuan Bekerja Terhadap Keluarga di Indonesia* dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 13, No. 1, Juni 2020.

<sup>163</sup>Rahmah, *Pendidikan...*, h. 35.

perempuan, bahkan secara khusus memang diperuntukkan untuk perempuan, seperti bidang pendidikan, permodelan, perdagangan, UMKM, *home industry*, dan lain sebagainya. Hal ini didasarkan pada regulasi tentang ketenagakerjaan pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003, Bab III pasal 5 dan 6. Pada pasal 5 menyebutkan: “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.

Senada dengan itu, pada pasal 6 juga menegaskan bahwa “Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha” (UU No.13 Thn 2003-Ketenagakerjaan, n.d.). Artinya, setiap jenis kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik memiliki hak, kesempatan, peluang dan perlakuan yang sama di lingkungan kerja tanpa adanya diskriminasi di sektor apapun bahkan terhadap penyandang disabilitas pun demikian. Tujuannya adalah terwujudnya lingkungan kerja yang aman, kondusif, dan damai. Di samping itu, pada bab VI berisi tentang kesamaan hak dan kesempatan untuk memilih atau mendapat pekerjaan dan penghasilan yang layak baik di dalam negeri maupun luar negeri.<sup>164</sup> Dengan demikian, dalam undang-undang di Indonesia tidak ada larangan perempuan untuk bekerja, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal memperoleh pekerjaan.

Dalam pandangan pendidikan Islam, tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja, hal ini didasari karena Q.S. At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

---

<sup>164</sup>Fitriningsih, *Relevansi...* h. 44-45.

Artinya: *"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan".*<sup>165</sup>

Ayat di atas tidak memberikan batasan antara perempuan dan laki-laki untuk bekerja. Hal ini sejalan dengan pendapat Quraish Shihab yang menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, dan dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.<sup>166</sup>

### 1. Hukum Bekerja Bagi Perempuan

Dunia ini seolah-olah dunia maskulin, dunia laki-laki, di mana laki-laki menjadi ukuran segala sesuatu. Perempuan tidak mendapatkan kedudukan yang sama, ia senantiasa termarginalisasikan, subordinasi, dan *stereotype*. Identitasnya hanya berfungsi untuk menolong laki-laki. Konstruksi peran gender berubah karena peradaban manusia berkembang dari kehidupan nomaden. Gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang didasarkan pada konstruksi sosial dan kultural masyarakat dari pada sifat biologis manusia. Selama ketidak-adilan gender, perbedaan gender tidak menjadi masalah. Dalam ilmu sosial, gender didefinisikan sebagai pola relasi antara perempuan dan laki-laki yang didasarkan pada karakteristik sosial mereka. Faktor-faktor yang membedakan perempuan dari laki-laki termasuk pembagian pekerjaan,

---

<sup>165</sup>Quran Kemenag.

<sup>166</sup>M. Quraishy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 275.

hubungan kuasa, perilaku, peralatan, bahasa, dan persepsi. Gender juga adalah perbedaan dan peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Karena itu, gender tidak selalu konsisten dan tidak universal.

Serangkaian penjelasan tentang peran perempuan dalam sejarah telah membuka mata kita pada dinamika perjuangan kaum perempuan saat kita memasuki era industrialisasi dan teknologi informasi saat ini. Namun, dari sudut pandang sejarah Islam, posisi perempuan harus dipertimbangkan lagi. Ini dapat dilakukan dengan membuka catatan sejarah tentang posisi perempuan di wilayah Arab sebelum Islam. Melakukan ini akan memungkinkan pemahaman yang lebih objektif tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum pra-Islam atau kondisi hukum normatif kaum Arab jahiliyah.

Fakta bahwa perubahan hukum dan budaya telah terjadi tidak hanya pada peran dan posisi wanita yang memperjuangkan Islam, tetapi juga pada masalah sosial dan politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Misalnya, ajaran menyantuni fakir, miskin, anak yatim, dan pembebasan budak adalah bagian penting dari rencana Islam untuk mengubah sistem Jahiliyah. Revolusi ini dianggap sebagai gangguan bagi kaum aristokrat dan konglomerat Arab pra-Islam. Setelah kedatangan Islam, stereotip tentang perempuan yang telah menjadi kebiasaan orang Arab berubah. Namun, dalam dunia modern, banyak kritik yang ditujukan terhadap Islam, terutama yang menyoroti ajarannya yang secara pejoratif membedakan lelaki dan perempuan dalam hak waris. Dalam kasus ini, Muhammad Qutb menunjukkan bahwa ada dua perspektif yang tidak sah tentang konsep Islam tentang kedudukan wanita. Pandangan *pertama* berpendapat bahwa Islam telah

memberikan hak-hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan. *Kedua*, pandangan yang tidak memahami ajaran Islam dan mencampur-adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Pandangan ini menuduh Islam sebagai musuh wanita, menjatuhkan kehormatan dan taraf wanita, dan banyak lagi tuduhan yang menyudutkan Islam.

Dalam hal ini tentunya Islam sangat memandang bahwa kesetaraan antara laki-dan perempuan secara egaliter di mana perubahan pergeseran kaum wanita dianggap memiliki emansipasi yang sama dengan kaum pria salah satunya adalah dengan bekerja. Dengan pergeseran tersebut maka para wanita memanfaatkan ini dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin tanpa menghilangkan peran fitrahnya sebagai seorang wanita. Karena Islam adalah agama yang penting, hikmat dan hormat diprioritaskan. Wanita memiliki posisi khusus karena keahliannya dan memiliki kemampuan untuk maju dalam bidang ilmu pengetahuan tanpa terhalang. Islam tidak melarang atau mewajibkan setiap individunya untuk melakukannya dalam berkontribusi pada kemajuan Islam. Dalam Alquran, wanita dilihat sebagai individu yang mandiri dan diberi hak untuk melakukan apa yang mereka suka dan inginkan di dunia ini sesuai dengan petunjuk-Nya. Allah Swt. telah mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi, sehingga mereka memiliki hak untuk berkarya dan berbudaya. Dengan memahami ini, wanita akan tetap konsisten dengan eksistensi ke-Islamannya, memiliki pengetahuan yang luas, dan mengenal sosok wanita dari zaman ke zaman. Mereka juga tidak akan terbawa oleh arus kultural yang menyesatkan.

Islam tidak melarang wanita bekerja di luar rumah, jika keadaan memaksa, sehingga tidak ada lagi orang yang dapat diharapkan untuk menanggung biaya hidup. Dalam sejarah, Khodijah digambarkan sebagai wanita yang cantik, cerdas,

kaya, dan *ḥanīf*. Dia berhasil dalam pekerjaan dan perdagangannya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan Islam dan Muslim, sehingga meskipun dia melakukan pekerjaan ganda, dia tetap mempertahankan peran utamanya. Selain itu, Asma' putri Abu Bakar, berusaha sekuat tenaga untuk membantu dakwah suaminya berjalan lancar, dan Asma', putri Abu Bakar, melihat takwanya sebagai aset ukhrawi yang tidak dapat ditukar dengan apa pun dari perhiasan dunia. Sebagai istri, Asma' mengurus kudanya dengan tulus dan tanpa rendah diri, melakukannya untuk membantu suaminya Zubair dalam berdakwah.

Selain fakta sejarah Islam menunjukkan diperbolehkannya perempuan dalam bekerja hal ini juga terakomodir dalam Alquran yang merupakan kitab utama umat Islam yakni termaktub dalam Q.S. An-Nisā' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *"Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu".*<sup>167</sup>

---

<sup>167</sup>Quran Kemenag.

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan seseorang iri hati terhadap orang lain dengan mengharapkan atau menginginkan harta, hewan ternak, istri atau apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, dan larangan berdoa dengan berkata: *"Ya Allah berilah kami rizki seperti yang Engkau berikan kepada dia, atau (rizki) yang lebih baik dari miliknya"*. Ayat ini diturunkan dalam konteks Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad s.a.w. yang berkata kepada Nabi s.a.w.: *"Seandainya Allah mewajibkan kepada kami (kaum wanita) apa-apa yang diwajibkan kepada kaum pria, agar kami bisa memperoleh pahala seperti yang diberikan kepada kaum pria"*. Namun, Allah Swt. melarang hal tersebut dengan menurunkan firman-Nya yakni ayat di atas, dan menerangkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun wanita, akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Di dalam ayat tersebut terdapat bukti atas adanya hak wanita untuk bekerja.

Sejarah perjalanan Rasulullah s.a.w. telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengobati para prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukkan diri dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian.

## 2. Mengapa Perempuan Bekerja?

Di era modern ini, wanita bekerja bukan lagi hal yang asing. Partisipasi perempuan dalam dunia kerja terus meningkat, didorong oleh berbagai faktor dan motivasi. Alasan utama wanita bekerja sering dikaitkan dengan kemandirian finansial. Memiliki penghasilan sendiri memungkinkan perempuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan mencapai tujuan finansial mereka. Hal ini memberikan rasa

percaya diri dan kemandirian, membebaskan mereka dari ketergantungan pada orang lain.

Alasan wanita bekerja tidak hanya sebatas kebutuhan ekonomi. Bagi banyak perempuan, bekerja merupakan cara untuk mengaktualisasikan diri dan mengembangkan potensi. Bekerja memungkinkan mereka untuk belajar hal baru, mengembangkan keterampilan, dan berkontribusi pada masyarakat. Lebih dari itu, bekerja juga memberikan peluang untuk membangun karir dan mencapai kesuksesan. Perempuan memiliki ambisi dan mimpi yang ingin diraih, sama seperti laki-laki. Bekerja membuka jalan bagi mereka untuk meraih cita-cita dan mencapai potensi penuh mereka. Selain itu, kesetaraan gender juga menjadi faktor pendorong bagi wanita untuk bekerja. Perempuan ingin diakui dan dihargai atas kemampuan mereka, setara dengan laki-laki. Bekerja di berbagai bidang dan menunjukkan kompetensi mereka merupakan langkah penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Alasan lain yang tak kalah penting adalah pemberdayaan perempuan. Bekerja memungkinkan perempuan untuk memiliki kontrol atas hidup mereka sendiri, membuat keputusan, dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Hal ini meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian mereka, dan pada akhirnya mendorong kemajuan perempuan di berbagai bidang.

Alasan-alasan di atas menunjukkan bahwa wanita bekerja bukan hanya karena kebutuhan ekonomi, tetapi juga karena berbagai faktor lain seperti aktualisasi diri, pengembangan potensi, karir, kesetaraan gender, dan pemberdayaan. Bekerja memberikan banyak manfaat bagi perempuan, baik secara individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Perlu diingat bahwa setiap perempuan memiliki alasan dan motivasinya sendiri untuk bekerja. Tidak ada jawaban tunggal yang berlaku untuk semua. Yang

terpenting adalah perempuan memiliki kesempatan dan akses untuk bekerja, serta mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Sehingga perempuan bekerja bukan hanya tujuan utama adalah masalah finansial akan tetapi juga menyalurkan hobi dan bakat yang mungkin terpendam.

Pada dasarnya kalau wanita yang sudah bersuami tidak diwajibkan untuk bekerja karena sudah dijamin oleh Allah Swt. bahwa suami istri yang menikah itu akan dicukupkan oleh-Nya sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Saba' ayat 39:

قُلْ إِنَّ رَبِّيَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: *"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya". Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki".*<sup>168</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa segalanya akan dijamin oleh Allah Swt. dan dicukupkan-Nya. Artinya, dalam hal ini istri dalam bekerja atau menjadi seorang wanita karir dalam bentuk apapun misalkan menjadi seorang guru atau pendidik, dosen bahkan ikut serta sebagai pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat itu semata-mata hanya menyalurkan hobinya bukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yakni seorang suami tetap mencari nafkah. Selain itu, juga berkaca pada sejarah istri Nabi pun bekerja bukan karena mencari nafkah akan tetapi hanya sebagai hobi seperti Khadijah r.a.

---

<sup>168</sup>Quran Kemenag.

Beliau berdagang setelah menikah dengan Rasul, berdagang hanya semata-mata bukan memenuhi kebutuhan akan tetapi hobi beliau saja. Seperti juga Aisyah r.a. sebagai pendidik di mana rumahnya menjadi pusat ilmu pengetahuan bagi para sahabat Nabi, baik laki-laki maupun perempuan. Para sahabat berbondong-bondong datang untuk belajar dari beliau, menimba ilmu agama, dan mendengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad s.a.w. langsung dari sumbernya. Dan Aisyah r.a. menjadi seorang pendidik di dalamnya itu semata-mata hanya sebagai hobi dan bakat saja.

Pada dasarnya, selain sebagai penyalur bakat dan hobi menurut penulis bisa saja sebagai pencari nafkah saat wanita tersebut menjadi seorang *single parents* atau dia harus mendidik mengasuh dan menjadi wanita yang kuat karena berperan ganda di mana seharusnya menjadi tugas suami akan tetapi dalam kasus ini suami meninggal atau bahkan mantan suami yang tidak bertanggung jawab atas anaknya maka yang bertanggung jawab mau tidak mau, suka tidak suka adalah seorang wanita yang harus bekerja keras menjadi sorang ibu dan seorang ayah yang mencari nafkah.

Menjadi seorang *single parent* merupakan tanggung jawab yang besar. Selain mengurus anak, *single parents* juga harus menanggung beban finansial untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, banyak *single parents* yang memilih untuk bekerja. Alasan utama mengapa wanita *single parents* bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Biaya hidup terus meningkat, dan membesarkan anak membutuhkan banyak biaya, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Penghasilan dari pekerjaan dapat membantu *single parents* untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut dan memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak mereka. Selain alasan ekonomi, wanita *single parents* juga

bekerja untuk mencapai kemandirian. Bekerja dapat memberikan rasa percaya diri dan kontrol atas hidup mereka sendiri. Hal ini dapat membantu mereka untuk bangkit dari situasi yang sulit dan membangun masa depan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Bekerja juga dapat memberikan peluang untuk bersosialisasi dan membangun jaringan. Interaksi dengan rekan kerja dan orang lain di tempat kerja dapat membantu *single parents* untuk keluar dari rutinitas dan merasa terhubung dengan orang lain. Hal ini dapat membantu mereka untuk mengatasi stres dan rasa kesepian yang mungkin mereka alami.

### 3. Hakikat Perempuan Bekerja

Perempuan dan bekerja merupakan dua hal yang tak terpisahkan dalam perjalanan sejarah dan peradaban manusia. Hakikat perempuan bekerja bukan hanya sebatas pemenuhan kebutuhan ekonomi, namun melingkupi aspek sosial, budaya, dan aktualisasi diri. Pada masa lampau, peran perempuan dalam dunia kerja seringkali dibatasi oleh norma dan stereotip gender. Perempuan diasosiasikan dengan ranah domestik, mengurus rumah tangga dan anak-anak, sementara laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Pandangan ini mengabaikan potensi dan kemampuan perempuan dalam berbagai bidang profesional. Seiring dengan perkembangan zaman dan pergeseran nilai-nilai sosial, hakikat perempuan bekerja mulai dipahami secara lebih luas. Perempuan tidak lagi terkungkung dalam peran domestik, namun memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkarya dan berkontribusi di berbagai sektor.

Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil 'Ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam) menjunjung tinggi kesetaraan dan penghargaan terhadap perempuan. Hal ini termasuk Pendidikan Islam memandang bekerja bagi perempuan sebagai

hak dan tanggung jawab, bukan kewajiban mutlak. Keputusan untuk bekerja harus didasarkan pada pertimbangan matang, dengan tetap memprioritaskan peran utama sebagai ibu dan istri. Landasan pandangan ini bersumber dari Alquran dan Hadis yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Lihat kembali Q.S. An-Nisā' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”*.<sup>169</sup>

Ayat di atas jelas menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja, karena masing-masing baik laki-laki maupun perempuan terdapat bagiannya masing-masing. Namun demikian, seyogyanya perempuan harus ingat bahwa meskipun diizinkan bekerja oleh suaminya, budaya di Indonesia mengharuskan perempuan memiliki peran domestik dan harus menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Hal ini dikarenakan dalam budaya Indonesia perempuan dipandang seseorang yang selalu bergelut dengan “dapur, kasur, dan sumur” sehingga perempuan yang bekerja

---

<sup>169</sup>Quran Kemenag.

harus mampu mengatur waktu dengan baik agar pekerjaan tidak terabaikan dan suami serta anak terpenuhi hak-haknya. Hal ini seyogyanya untuk keseimbangan dalam kehidupan guna menuju keluarga *sakīnah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan syariat Islam.

Berbeda dengan budaya Indonesia, dalam perspektif Pendidikan Islam, kewajiban perempuan hanyalah dua, yaitu beriman kepada Allah Swt., Rasulullah s.a.w., dan taat pada suaminya selama tidak melanggar syariat. Dengan landasan Alquran tersebut sebenarnya perempuan tidak berkewajiban untuk memasak, mencuci, dan mendidik anak, serta pekerjaan rumah lainnya, karena hal itu merupakan tugas dan kewajiban suami. Bahkan, nafkah yang wajib diberikan suami bukanlah nafkah berbentuk uang yang setiap bulan diberikan kepada istri untuk diatur dan dibelanjakan setiap bulannya. Lebih dari itu, dalam pandangan pendidikan Islam, nafkah yang diberikan suami hendaknya dalam bentuk makanan yang sudah siap santap, pakaian yang sudah siap pakai, dan pendidikan yang wajib suami berikan kepada istri dan anak-anaknya. Hanya saja sebagai seorang istri yang *salihah*, istri diperkenankan “membantu” suami dalam pekerjaan rumah tangga dan memberikan warna yang cerah dalam kehidupan rumah tangganya guna menuju keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan tujuan berumah tangga dalam Islam.

Islam memperbolehkan perempuan untuk bekerja selama pekerjaannya itu halal dan tempat/lokasi pekerjaannya baik. Meskipun demikian perempuan tetap harus patuh dan taat pada Allah Swt., Rasulullah s.a.w., dan suaminya (selama tidak melanggar aturan syariat Islam). Dalam hal ini, perempuan yang bekerja bukanlah untuk mencari nafkah, namun hanya mengeksplorasi hobinya, bukan menjadi pokok utama, namun sebagai sampingan. Meskipun pada saat ini, banyak perempuan

tangguh yang mencari penghasilan tambahan karena dianggap nafkah suami tidak bisa mencukupi kebutuhan<sup>170</sup> atau dikarenakan sudah harus menghidupi diri sendiri (*single parent*), tetaplah pada tatarannya perempuan harus patuh dan taat pada Allah Swt. dan Rasulullah s.a.w. dengan menjaga diri, harkat, martabat suami dan orang tua. Itu artinya, seorang istri yang memiliki gaji atau penghasilan lebih besar dari pada suami, istri diharamkan membantah dan menganggap tinggi<sup>171</sup> dirinya melebihi suami, tetap harus taat dan patuh pada perintah suami selama tidak melanggar syariat.

Alquran menjelaskan bahwa perihal nafkah akan selalu ada untuk hamba Allah Swt. yang mau berusaha. Sebagaimana firman-Nya di dalam Q.S. At-Talāq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا<sup>١٧٢</sup>

Artinya: *"Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan".*<sup>172</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami berkewajiban menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa nafkah akan selalu cukup Allah Swt. berikan, karena Dia akan memberikan kecukupan kepadanya.

---

<sup>170</sup>Lihat Q.S An-Nisā' ayat 233.

<sup>171</sup>Maksudnya tidak menghargai suami dan meremehkan suami.

<sup>172</sup>Quran Kemenag.

Dan Allah Swt. tidak akan membebani seseorang sesuai dengan apa yang Dia berikan kepadanya. Dan jika Allah Swt. berikan kesempitan rejeki, niscaya Allah Swt. akan berikan kelapangan rejeki setelah kesempitan. Dalam hal ini, kelapangan dan kesempitan rejeki merupakan suatu hal yang wajar dalam kehidupan, laiknya susah dan senang menjadi bumbu-bumbu dan warna dalam kehidupan. Dalam hal ini yang harus di tekankan adalah bahwa Allah Swt. akan mencukupkan rejeki setiap hamba-Nya sesuai dengan kebutuhannya bukan keinginannya. Persoalan yang muncul terkadang bukan karena kebutuhan, melainkan karena keinginan dan gaya hidup. Hal inilah yang menjadikan kehidupan rumah tangga terus merasa kekurangan. Perkara rejeki, Allah Swt. yang menjamin cukup untuk setiap hambanya, namun perkara gaya hidup yang tidak akan pernah cukup.<sup>173</sup>

Jika seorang suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya, terdapat anjuran Rasulullah s.a.w. dalam Hadis. Adapun hadis tersebut yang bunyi artinya adalah:

*"Aisyah r.a. berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah s.a.w. dan berkata: Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa? Beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan baik".<sup>174</sup>*

Dalam hadis tersebut, istri abu Sufyan diperintahkan untuk mengambil dengan baik dan dalam kadar yang "cukup" untuk kebutuhan dirinya dan anak-anaknya, karena itu adalah hak istri dan anak-anaknya. Adapun lebih dari kebutuhan

---

<sup>173</sup>Berdasarkan observasi lapangan di beberapa daerah di Indonesia.

<sup>174</sup>H.R. Bukhari dan Muslim.

tersebut, harta suami adalah harta suami yang bukan hak istri dan anak-anaknya lagi, melainkan hak-hak orang lain seperti ibu (bagi anak laki-laki), fakir, dan miskin (zakat, infak, dan sedekah) untuk membersihkan harta yang diperolehnya. Dalam hal ini, simpanan harta yang dimiliki suami adalah harta suami yang jika istri dan anak-anaknya menginginkannya hendaknya dengan cara yang *ma'rūf* seperti dengan jalur *hibah*, warisan, atau sedekah.

Pada akhirnya, hendaklah perempuan memiliki pendidikan dan ilmu yang dapat menjadikan dirinya *Al-mar-atuṣṣālihāt* hingga mendapatkan pekerjaan yang halal dan baik hanya untuk mengeksplorasi hobi, minat, dan bakatnya bukan untuk mencari nafkah. karena kewajiban nafkah ada pada suami. Di samping itu, harus diingat bahwa meskipun istri bekerja dan memperoleh penghasilan, suami harus dan wajib memberikan nafkah dan memenuhi “kebutuhan” istri dan anak-anaknya sesuai dengan kesanggupannya dengan cara yang *ma'rūf* guna menuju keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *raḥmah* sesuai dengan syariat Islam.

# **Bagian 5**

## **Relasi dan Posisi Antara Perempuan di Ruang Publik Antar Zaman**

## **Relasi dan Posisi Antara Perempuan di Ruang Publik Antar Zaman**

Feminisme sekarang menjadi salah satu studi yang menarik dan fenomena unik di kalangan umat Islam. Diskusi ini dimulai oleh gelombang globalisasi. Tidak terkecuali dalam diskursus keagamaan. Selain itu, pola relasi feminisme yang lama mulai dipertanyakan setelah banyak perempuan memperoleh pendidikan tinggi dan terjun ke dunia profesional. Berbicara dalam feminisme khususnya gender, Islam sangat menjunjung tinggi dari pada nilai kesetaraan gender tidak membedakan dengan antara laki-laki dan perempuan khususnya kaitannya dengan egaliter perempuan.

Refleksi pada masa lalu sebelum Islam datang, perempuan jauh tertinggal posisinya dari laki-laki bahkan sangat hina jauh sekali dari posisi maupun relasi mereka dengan laki-laki di mana dianggap perempuan hanya sebagai pajangan di rumah yang tidak boleh menikmati serta berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan, mayoritas perempuan sebelum masa Islam datang tidak dapat memenuhi hak-haknya serta tidak dapat perlindungan.

Ekstrimisme bagi bangsa kuno menganggap perempuan bukanlah manusia yang bahkan dari sisi derajatnya sangat rendah. Berdasarkan kacamata hukum dan bahkan budaya pun tidak ada bangsa kuno yang mendudukan perempuan dalam posisi tertinggi dalam peradabannya.<sup>175</sup> Semisal Contoh dalam peradaban romawi perempuan memiliki simbol atau julukan yang terkenal yakni “Perempuan Itu Tidak Punya Ruh” artinya perempuan dianggap tidak ada harganya sama sekali bahkan bukan lagi tidak dianggap manusia akan tetapi lebih bejat dari

---

<sup>175</sup>Huzaemah Yanggo, *Hukum Keluarga dalam Islam*, (Palu: Yamiba, 2013), h. 1.

pada hewan. Perempuan banyak sekali mendapat cobaan dan ujian bahkan siksaan di zaman romawi kuno misalkan para perempuan harus menerima siraman minyak panas sambil tubuh mereka diikat di tiang dengan sangat kencang.<sup>176</sup> Itulah beberapa ekstrimisme yang dialami oleh perempuan pada peradaban kuno.

Berbicara tentang Islam, maka juga tidak lepas dari pangkal munculnya Islam yakni di Jazirah Arab atau di bangsa Arab karena Islam dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. yang merupakan dari suku Quraisy yakni bangsa Arab. Kalau berbicara bangsa Arab di zaman kuno perempuan juga menjadi manusia yang sangat hina dan tidak diperhitungkan dalam posisi serta relasi dalam bermasyarakat. Zaman Arab Kuno atau zaman sebelum Islam datang nama lainnya adalah zaman Jahiliyah nasib perempuan juga sama pada zaman Romawi lebih sadis bahkan perempuan sudah dibenci sebelum mereka lahir di dunia. Hal ini dimanifestasikan dengan para kaum Arab Jahiliyah membunuh anak perempuan yang baru lahir di dunia hidup-hidup betapa bencinya bangsa ini terhadap perempuan di mana mereka meyakini bahwa kelahiran perempuan membuat bangsa mereka menjadi bangsa yang sial bahkan dianggap aib dalam keluarga mereka. Hal ini juga termaktub dalam Q.S. An-Nahl ayat 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

Artinya: "(Padahal,) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya

---

<sup>176</sup>Haifa Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 1998), h. 5.

*menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu). Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruk (putusan) yang mereka tetapkan itu!"*<sup>177</sup>

Beberapa ekstrimisme perempuan dari zaman Romawi kuno bahkan sampai ke zaman bangsa Arab pun perempuan mengalami penderitaan serta siksaan di mana dengan penderitaan dan tanpa adanya kebebasan tentunya relasi dan posisi antar perempuan zaman pra-Islam datang mengalami sebuah degradasi yang sangat jatuh, sangat mengerikan bahkan lebih rendah dari pada hewan sekalipun dan perempuan menempati posisi serta relasi yang sangat rendah di mata kaum laki-laki.

Jauh setelah itu, Islam datang sebagai pencerah dan pemberi pelita bagi degradasi posisi dan relasi perempuan. Islam datang menjadi kabar gembira bagi perempuan di mana praktik-praktik sebelumnya yang menjadikan posisi dan relasi perempuan rendah dihapuskan sampai ke akar-akarnya. Penghapusan praktik ini merupakan tonggak utama peletakan sejarah usaha emansipasi manifestasi dari emansipasi ini adalah Islam mengangkat dan menghormati hak-hak dari perempuan.

Di era Islam ini perempuan diberikan tonggak kebebasan dengan diberikan peran yang sebesar-besarnya yang belum pernah diberikan oleh zaman-zaman sebelumnya maupun kebudayaan sebelumnya yang sangat mendiskreditkan relasi dan posisi perempuan khususnya di ruang publik. Bahkan, Islam pun memberikan tempat yang khusus bukan hanya di publik akan tetapi Allah Swt. menurunkan surah

---

<sup>177</sup>Quran Kemenag.

yang bernama An-Nisā' di mana berisi hal-hal yang berkaitan dengan perempuan juga terkait relasi dan posisi perempuan di ruang publik. Selain, berkaitan juga dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap perempuan juga termaktub dalam surah tersebut.<sup>178</sup>

## **Perempuan di Ruang Publik di Indonesia**

Melihat posisi dan relasi perempuan dari zaman ke zaman hingga munculnya sang pelita di antara banyak kegelapan yakni melalui Islam ketertimpangan antara laki-laki dan perempuan mulai berkurang sehingga peran wanita di berbagai sektor juga mengalami kenaikan yang di mana sebelumnya didominasi kaum Hawa maka bergeser, perempuan juga memegang tonggak dalam berbagai sektor.

Berdasarkan hal tersebut, sepertinya sudah lama diketahui setelah Islam muncul bahwa perempuan terlibat dalam sektor produktif. Peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi atau dijual.<sup>179</sup> Nama lain dari peran produktif inilah juga disebut dengan sektor publik.

Sektor publik biasanya dikaitkan dengan orang-orang yang tegas, berani, cerdas, dan cepat dalam mengambil keputusan, sehingga dianggap sebagai domain laki-laki. Dalam penyelesaian masalah, kekuasaan publik identik dengan persaingan dan konflik, sedangkan sifat unggul feminitas seperti kesabaran, kejujuran, dan kesetiaan dianggap tidak perlu dan tidak memiliki nilai. Dibandingkan dengan laki-laki yang bekerja di sektor publik,

---

<sup>178</sup>Yanggo, *Hukum*, h. 3.

<sup>179</sup>Wayan Sudarta, "Peranan wanita dalam pembangunan berwawasan gender," *Fakultas Pertanian Universitas Udayana*, 2007, 1-12, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1341553&val=929&title=PERANAN%20WANITA%20DALAM%20PEMBANGUNAN%20BERWASAN%20GENDER>.

jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan yang memang terus tahun ke tahun ini didasarkan pada beberapa faktor yang dipengaruhi di dalamnya yakni oleh peningkatan kebutuhan ekonomi, peningkatan permintaan untuk tenaga kerja perempuan, dan peningkatan tingkat pendidikan perempuan.

**Tabel 1. TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)<sup>180</sup>**

| Jenis Kelamin | 2021  | 2022  | 2023  |
|---------------|-------|-------|-------|
| Laki-Laki     | 85,21 | 86,70 | 86,97 |
| Perempuan     | 63,33 | 58,84 | 60,18 |

Kuadran komposisi perempuan di sektor publik juga dapat dilihat dari persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan jenis kelamin perempuan mengalami variasi presentase dari tahun 2021-2023 dapat dilihat dari tabel di atas.

Negara Indonesia terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yakni masyarakat kota dan masyarakat desa. Peran perempuan dalam masyarakat perkotaan berubah sebagai akibat dari perubahan struktur ekonomi yang mengarah pada industrialisasi. Dibandingkan dengan perempuan yang bekerja di sektor informal, perempuan yang bekerja di sektor formal cenderung memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi, akses ke lembaga keuangan, produktivitas tenaga kerja, dan tingkat upah yang lebih tinggi.

Perempuan yang bekerja di sektor publik biasanya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan mereka ingin memanfaatkan pendidikan yang mereka terima dalam pekerjaan mereka. Perempuan memperoleh pengetahuan dari pendidikan selama masa pendidikan. Perempuan menggunakan pengetahuan

---

<sup>180</sup>Badan Pusat Statistik Indonesia, "Badan Pusat Statistik Indonesia," Badan Pusat Statistik Indonesia, diakses 28 Juni 2024, <https://www.bps.go.id/>.

ini di tempat kerja. Perempuan juga ingin meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain, meningkatkan kualitas hidup di era sebelumnya juga para perempuan juga menjadi pahlawan serta pemikir atas keberhasilan bangsa Indonesia.

Peran perempuan di negara Indonesia juga tidak dapat dinafikan, mereka juga ikut dalam perkembangan sejarah negara ini. Ada beberapa tokoh perempuan yang kuat dan ikut dalam ruang publik serta bersejarah dalam perkembangan negara Indonesia di antaranya sebagai berikut:

1. RA Kartini (1879 -1904) adalah pahlawan emansipasi wanita yang memelopori gerakan pendidikan bagi perempuan. Melalui surat-suratnya, Kartini mengkritik budaya patriarki dan memperjuangkan kesetaraan gender. Karyanya, "Habis Gelap Terbitlah Terang", menjadi karya sastra penting yang menginspirasi perjuangan perempuan di Indonesia.<sup>181</sup>
2. Cut Nyak Dhien (1848-1904) adalah pahlawan kemerdekaan Aceh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda. Dikenal sebagai "Singa Betina dari Aceh", karena keberanian dan kegigihannya dalam berperang. Simbol perlawanan dan semangat juang rakyat Aceh.<sup>182</sup>
3. Dewi Sartika (1884-1954) adalah pendiri sekolah "Taman Siswa" yang menjadi pelopor pendidikan nasional. Memperjuangkan pendidikan bagi semua anak, termasuk

---

<sup>181</sup>Imam Anbiya, Rina Juwita, dan Annisa Wahyuni Arsyad, "Perjuangan emansipasi perempuan dalam film 'Kartini' karya Hanung Bramantyo dalam Perspektif Semiotika Roland Barthes," *Legacy*, 2018, 14, [http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/12/JURNAL%20IMAM%20%20DES%20\(12-11-20-02-55-18\).pdf](http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/12/JURNAL%20IMAM%20%20DES%20(12-11-20-02-55-18).pdf).

<sup>182</sup>Cut Novita Srikandi, "Representasi Sosok Cut Nyak Dien Sebagai Agensi Feminisme Alternatif dalam Film Tjoet Nja'Dhien," *LITERA* 20, no. 3 (2021): 387–404, <https://journal.uny.ac.id/index.php/litera/article/view/41648>.

perempuan. Aktif dalam berbagai organisasi perempuan dan pergerakan kemerdekaan Indonesia.<sup>183</sup>

Beberapa wanita hebat di atas merupakan perempuan-perempuan yang berjuang terhadap kemerdekaan negara Indonesia dan aktif berperan di ruang publik mereka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk kepentingan bangsa dan negara ini.

Di Era sekarang juga tidak kalah bombastis peran perempuan di sektor publik dibuka seluas-luasnya mulai menjadi dari pimpinan tingkat bawah RT/RW bahkan sampai ke pucuk pimpinan publik yakni di level presiden. Di level Eksekutif ada perempuan pertama sebagai presiden yakni Megawati Soekarno Putri yang merupakan anak dari *Founding Fathers* bangsa ini serta presiden pertama Republik Indonesia yakni Soekarno. Pada level legislatif yakni DPR RI negara Indonesia dipimpin oleh Puan Maharani. Hal ini juga diperkuat dengan meningkatnya persentase anggota dewan pusat atau DPR RI berada di angka 20,8% pada periode 2019-2024.<sup>184</sup> Dari sektor publik pendidikan juga ada beberapa rektor atau pimpinan perguruan tinggi negeri baik yang saat ini menjabat atau telah purna tugas terbaik yang ada di Indonesia antara lain:

1. Prof. Dr. Ova Emilia (Rektor Universitas Gajah Mada-Yogyakarta)
2. Prof. Rina Indrastuti (Rektor Universitas Padjajaran-Bandung)

---

<sup>183</sup>Lina Zakiah, "Konsep Pendidikan Perempuan Menurut Raden Dewi Sartika," 2011, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1647>.

<sup>184</sup>Sekretariat Jenderal MPR RI, "Keterwakilan Perempuan di Parlemen Harus Konsisten Ditingkatkan," [mpr.go.id](http://mpr.go.id), diakses 28 Juni 2024, <https://www.mpr.go.id/berita/Keterwakilan-Perempuan-di-Parlemen-Harus-Konsisten-Ditingkatkan>.

3. Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu (Rektor Universitas Hasanuddin-Makasar)
4. Prof. Ellen Joan Kumaat (Rektor Universitas Sam Ratulangi-Manado)
5. Prof. Srimulyani (Rektor Universitas Singaperbangsa-Karawang)
6. Sri Indarti (Rektor Universitas Riau-Riau)
7. Prof. Dr. Amany Lubis (Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta).<sup>185</sup>

Peran perempuan sangat signifikan apabila mereka bergerak semaksimal mungkin dari berbagai sektor khususnya ruang publik maka suatu bangsa akan menjadi lebih baik. Akan tetapi, yang terpenting dengan keterlibatan perempuan dalam ruang publik maka perempuan juga seyogyanya menjadi banyak fungsi yakni sebagai istri, ibu, dan pejuang dalam sektor publik. Ketiga peran ini harus berjalan secara selaras dan beriringan tanpa tumpang tindih satu sama lain sehingga mampu memaksimalkan peran perempuan khususnya dalam sektor publik dan dengan itu maka perempuan juga akan meningkatkan kualitas hidupnya.

## **Diskursus Peran Perempuan dalam Sektor Publik Perspektif Alquran**

Perempuan memiliki gairah dalam meningkatkan kualitas hidupnya setelah kedatangan Islam dibandingkan sebelum-sebelumnya perempuan terpenjara akan sebuah budaya, norma maupun hukum yang di mana perempuan sama sekali tidak ada harga dirinya. Setelah adanya Islam, perempuan sangat

---

<sup>185</sup>“Deretan Rektor Wanita dari 10 Kampus Terbaik di Indonesia, Siapa Saja?,” SINDOnews Edukasi, diakses 28 Juni 2024, <https://edukasi.sindonews.com/read/1185557/211/deretan-rektor-wanita-dari-10-kampus-terbaik-di-indonesia-siapa-saja-1693022917>.

ditinggikan yang termaktub dalam sumber utama agama Islam yakni Alquran perempuan mengalami *Upgrade Function* yakni perempuan bukan hanya tugasnya di dapur, sumur, dan kasur, perempuan juga memiliki hak-hak yang lain guna meningkatkan kualitas hidupnya.

Berbicara terkait ini maka tidak lepas dari sumber utama Islam yakni Alquran. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Aḥzāb ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ  
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ  
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: *“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”*.<sup>186</sup>

Ayat di atas merupakan ayat yang ditujukan kepada perempuan. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya perempuan tidak dibenarkan keluar dari rumah kecuali berkaitan dengan urusan agama atau yang dibenarkan oleh agama.<sup>187</sup> Itu juga harus dengan syarat yang ketat yakni mampu menjaga dan memelihara kesuciannya.

Nasarudin Umar mengatakan bahwa ayat ini tidak berarti bahwa perempuan tidak boleh bekerja karena Islam tidak

---

<sup>186</sup>Quran Kemenag.

<sup>187</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz III, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1986), h.

melarang perempuan bekerja. Namun, Islam tidak mendorongnya. Dalam agama Islam, mereka diizinkan untuk bekerja dalam situasi darurat, bukan sebagai dasar. Di sini, "darurat" berarti pekerjaan yang sangat penting yang dibutuhkan oleh masyarakat atau dibutuhkan oleh individu karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau yang mampu menanggung biaya hidupnya.<sup>188</sup>

Quraish Shihab menyatakan bahwa perempuan berhak untuk bekerja selama mereka membutuhkannya atau selama mereka membutuhkannya, dan selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana sopan dan terhormat sehingga mereka dapat menghindari dampak buruk dari pekerjaan tersebut terhadap diri mereka dan lingkungan mereka.<sup>189</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ulama dan cendikiawan Muslim di atas bahwa tidak ada batasan peran perempuan khususnya dalam bekerja akan tetapi harus memenuhi persyaratan. Berbicara sektor publik maka tidak lepas dari bekerja atau perempuan berelasi dengan laki laki dalam segala hal seperti dalam urusan tata negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam Islam, pun mengatur hak-hak itu berdasarkan pendapat ulama dan cendikiawan baik hak secara materil maupun non materil khususnya hak perempuan dalam sektor publik yakni hak memperoleh pendidikan dan hak berpolitik.

Perempuan sebagai *madrasatul ulā* bagi anak-anaknya di masa yang akan datang. Maka dalam hal ini, perempuan harus memperoleh pendidikan yang layak dan tidak dibedakan dengan laki-laki dari sisi gender. Islam secara tegas mendorong pendidikan perempuan baik dalam hal pendidikan agama maupun pendidikan sosial serta pendidikan Sains. Hak pendidikan tidak

---

<sup>188</sup>Nasarudin Umar, *Fikih Wanita untuk Semua*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), h. 56.

<sup>189</sup>Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 275.

diprioritaskan untuk laki-laki dari pada perempuan.<sup>190</sup> Semua orang baik laki-laki dan perempuan didorong untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini juga selaras dengan hadis Nabi Muhammad s.a.w. yang artinya, *"Menuntut ilmu adalah kewajiban Muslim"*.

Tentunya pendidikan penting sekali bagi perkembangan Islam khususnya sehingga perempuan tidak ada larangan di dalam mendapatkan haknya dengan adanya pendidikan bagi perempuan maka generasi penerus umat Islam akan menjadi generasi yang unggul dan mampu mengguncangkan dunia dan peradaban Islam akan semakin maju. Dengan adanya pendidikan tidak menutup kemungkinan maka akan adanya pemimpin perempuan di masa yang akan datang.

Beberapa kalangan sering memperdebatkan topik kepemimpinan perempuan atau topik yang serupa. Tiga alasan yang selalu digunakan di kalangan orang Muslim untuk menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Yang *pertama* adalah sebuah hadis yang menunjukkan skeptisisme Rasulullah s.a.w. terhadap kepemimpinan perempuan. Di dalam Hadis dikatakan:

Telah menceritakan kepada kami Usman bin Haisam, telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah dia berkata; *Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.* Dia berkata: *'Tatkala sampai kepada Rasulullah s.a.w., bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita".'*

---

<sup>190</sup>Haifa A Jawad, *Otentitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, t.t.

*Kedua, hadis yang menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan intelektual yang baik:*

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah memberitakan kepada kami Al-Laits bin Sa'd dari Ibnu Al-Had dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah s.a.w., bahwa beliau bersabda: *"Wahai para wanita, perbanyaklah sedekah dan istighfar, sungguh saya melihat kebanyakan kalian adalah penghuni neraka".* Lalu seorang wanita berbadan gemuk dari mereka bertanya, *"Wahai Rasulullah, kenapa kami yang paling banyak masuk ke dalam neraka?"* Beliau menjawab: *"Kalian banyak melaknat dan mengkhianati perlakuan suami, saya tidak pernah melihat makhluk berakal yang akal dan agamanya kurang selain kalian".* Wanita tersebut kembali bertanya, *"Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kekurangan akal dan agama?"*, beliau menjawab: *"Adapun akalnya kurang disebabkan karena kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki, ini termasuk dari kekurangan akal. Kalian berdiam beberapa hari tidak salat dan berbuka di bulan Ramadan adalah bukti kurangnya agama kalian".*

*Ketiga, surah An-Nisā' ayat 34 yang sering digunakan oleh ulama tafsir untuk mendukung kepemimpinan pria dan mencegah perempuan untuk menjadi pemimpin:*

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab<sup>191</sup> atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,<sup>192</sup> berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".<sup>193</sup>*

Imam Ibnu Katsir menjelaskan beberapa alasan mengapa laki-laki layak menjadi pemimpin. Menurutnya, berdasarkan ayat yang menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kelebihan dibandingkan perempuan, oleh karena itu para nabi dikhususkan untuk laki-laki, dan para raja semuanya laki-laki.<sup>194</sup> Namun, Wahbah Zuhaili tetap menempatkan laki-laki dalam kriteria seorang pemimpin. Said Ramadhan al-Buti juga menyatakan pendapat yang sama. Selain alasan fisik, kedua tokoh ini mengajukan alasan tentang tanggung jawab agama. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menganjurkan salat Jumat dan khutbah, serta memutuskan untuk berperang melawan musuh. Karena perempuan tidak terikat oleh kedua taklif

---

<sup>191</sup>Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga.

<sup>192</sup>Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.

<sup>193</sup>Quran Kemenag.

<sup>194</sup>Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, diterjemahkan oleh Lubabut Tafsir min Ibni Kaṣīr, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 84.

tersebut, mereka tidak dapat melakukannya. Akibatnya, keduanya menyimpulkan bahwa laki-laki lebih cocok untuk kepemimpinan politik.<sup>195</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki atau perempuan dalam ajaran Islam sama. Dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, ada beberapa hal yang unik bagi perempuan. Hal ini termaktub dalam Q.S. An-Nūr ayat 30-31 yakni hendaknya menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Selanjutnya, janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya.<sup>196</sup> Pada dasarnya memang terjadi sebuah pergolakan pendapat antar satu sama lain akan tetapi peran perempuan dalam ruang publik perspektif Alquran diperbolehkan akan tetapi memiliki persyaratan dan prosedur yang ketat akan tetapi juga tidak menafikan peran utama perempuan yakni sebagai seorang ibu dan istri apapun perannya di beberapa sektor khususnya sektor publik, jangan pernah lupa akan peran penting yang menjadi kodrat hakiki seorang perempuan.

---

<sup>195</sup> Muhammad Yusuf, "Penciptaan dan Hak Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2013): 32-47, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2266>.

<sup>196</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: El-Kahfi, 2008), h. 87.

# **Bagian 6**

## **Menapaki Jalan Kesetaraan: Tantangan Hukum Islam dalam Konteks Gender**

## **Menapaki Jalan Kesetaraan: Tantangan Hukum Islam dalam Konteks Gender**

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller pada tahun 1968 untuk membedakan karakteristik manusia yang ditentukan oleh faktor sosial-budaya dan karakteristik yang didasarkan pada ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial, Ann Oakley (1972) juga memainkan peran penting dalam pengembangan istilah dan pemahaman tentang gender. Seperti Stoller, Oakley mendefinisikan gender sebagai konstruksi sosial, yaitu atribut yang dilekatkan pada manusia oleh budaya.<sup>197</sup> Gender mencakup perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan adat istiadat. Ini berbeda dengan jenis kelamin (seks) yang merujuk pada perbedaan fisik biologis, yang mudah diidentifikasi melalui ciri-ciri fisik utama dan sekunder pada laki-laki dan perempuan.

Perbedaan utama antara jenis kelamin dan gender adalah bahwa jenis kelamin bersifat tetap, tidak dapat diubah atau dipertukarkan, berlaku sepanjang masa, di mana saja, dan merupakan kodrat serta ciptaan Tuhan. Sebaliknya, gender dapat berubah, bisa dipertukarkan, tergantung pada budaya dan kebiasaan lokal, serta merupakan hasil dari konstruksi sosial, bukan kodrat Tuhan.<sup>198</sup> Gender adalah peran-peran sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan peluang yang diharapkan dapat dijalankan oleh laki-laki dan perempuan sesuai dengan harapan masyarakat. Gender bukanlah ketentuan

---

<sup>197</sup>Lies Marcoes-Natsir MA, *Gender dan Pembangunan*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dan Women Support Project II/CIDA, 2001), h. 15.

<sup>198</sup>Abdul Azis Hoesein, *Panduan Gender dalam Perencanaan Partisipatif*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2002), h. 4-8.

Ilahi, melainkan berkaitan dengan keyakinan dan norma yang mengatur bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperan dan bertindak berdasarkan nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Singkatnya, gender mencerminkan perbedaan peran, fungsi, hak, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh norma sosial dan budaya.<sup>199</sup>

Diskusi mengenai kesetaraan gender dalam Islam telah menjadi isu sentral dalam diskursus sosial dan politik global. Di berbagai belahan dunia, termasuk dalam konteks agama-agama, perdebatan seputar kesetaraan gender terus bergulir. Islam sebagai agama yang memiliki penganut terbanyak di dunia, isu ini memiliki kompleksitas tersendiri. Interpretasi terhadap teks-teks agama yang beragam, serta pengaruh dari konteks sosial budaya yang berbeda-beda, acapkali menjadi akar dari perdebatan yang kompleks karena adanya interpretasi teks-teks suci yang berbeda-beda mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan hukum.<sup>200</sup>

Hukum Islam telah menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Muslim di dunia selama berabad-abad. Sebagai sebuah sistem hukum yang komprehensif, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga hubungan sosial. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Islam adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Secara historis, Islam telah memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya hubungan antara laki-laki dan perempuan ini terjalin. Namun, seiring perkembangan zaman, interpretasi terhadap teks-teks agama yang berkaitan dengan kesetaraan gender seringkali

---

<sup>199</sup>Tanwir, *Kajian Tentang Eksistensi Gender dalam Perspektif Islam*. Al-Maiyyah, Vol. 10, No. 2, 2017, pp. 234-262.

<sup>200</sup>Fadlan, *Islâm, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'ân* dalam *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, vol. 19 no. 2 (2012): 105-119. <https://doi.org/10.19105/karsa.v19i2.60>.

menghasilkan pemahaman yang beragama, bahkan terkadang bertentangan.

Konsep gender yang bersifat dinamis dan terus berkembang juga menjadi tantangan tersendiri. Jika di masa lalu, gender seringkali diidentikkan dengan peran biologis, saat ini pemahaman tentang gender telah mengalami perluasan.<sup>201</sup> Konsep gender yang lebih inklusif mencakup aspek sosial, budaya, dan psikologis. Hal ini menghadirkan tantangan baru dalam upaya mengintegrasikan pemahaman kontemporer tentang gender ke dalam kerangka hukum Islam yang telah ada. Tulisan ini akan mencoba untuk menggali tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam hukum Islam, serta mengeksplorasi potensi dan batasan reformasi hukum Islam dalam konteks modern.

## **Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam**

Kesetaraan gender dalam pandangan hukum Islam merupakan topik yang kompleks dan sering memicu perdebatan dalam berbagai diskursus hukum, sosial, dan teologis. meskipun Islam dipandang sebagai agama yang menegakkan keadilan, termasuk dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan, perdebatan mengenai kesetaraan gender di kalangan masyarakat muslim tetap berlangsung hingga saat ini. Prinsip egalitarian merupakan salah satu prinsip pokok dalam ajaran Islam yang menjunjung persamaan antar manusia, tanpa memandang jenis kelamin, ras, atau status sosial.<sup>202</sup>

---

<sup>201</sup>Erich Fromm, *Cinta, Seksualitas, dan Matriarkhi Gender*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2002), h. 9-10.

<sup>202</sup>Rifqa Qur'ani Idris & Siti Aisyah, *Kesetaraan Gender terhadap Penempatan Jabatan Struktural Perspektif Hukum Islam* dalam *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol. 2, no. 3 (2021): 744, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22855>.

Dalam Islam, laki-laki dan perempuan dipandang sebagai hamba Allah yang setara di hadapan-Nya, sesuai dengan prinsip tauhid yang menegaskan bahwa seluruh manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki hubungan langsung kepada-Nya. Kesetaraan ini ditegaskan dalam Alquran melalui ayat-ayat yang menyebutkan bahwa amal dan penghargaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh keimanan dan perbuatan. Sebagaimana dalam penggalan firman-Nya:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ  
الْجَنَّةَ...

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga...”. (Q.S. An-Nisā’: 124).

Ayat ini menunjukkan bahwa kriteria utama keberhasilan spiritual adalah ketakwaan, bukan perbedaan biologis. Sebagai hamba Allah, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Keduanya diwajibkan melaksanakan ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji tanpa diskriminasi.<sup>203</sup> Islam memandang keduanya sebagai entitas spiritual yang sama, dengan tanggung jawab untuk mematuhi ajaran agama. Selain kewajiban ibadah, laki-laki dan perempuan juga diberi amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yang berarti berperan aktif dalam menjaga dan memakmurkan dunia sesuai kehendak Allah.

Sebagai khalifah, laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang. Islam

---

<sup>203</sup>Adjie Pratama Putra et al., *The Functional Analysis of Gender Equality In The Islamic Law Perspective* dalam *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, vol. 7, no, 1 (2023): 50, <http://dx.doi.org/10.30983/humanisme.v7i1>.

mengajarkan bahwa manusia tidak boleh merusak lingkungan atau menghambur-hamburkan sumber daya. Hal ini tercermin dalam prinsip *al-'adalah* (keadilan) dan *al-amanah* (kepercayaan), yang menjadi landasan dalam menjalankan peran ini. Perempuan, misalnya, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan melalui perannya dalam keluarga dan masyarakat, sementara pria sering bertanggung jawab atas aspek sosial dan ekonomi. Keduanya saling melengkapi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pengelola bumi.

Hak-hak perempuan sebagai hamba dan khalifah Allah juga ditegaskan dalam Islam. Perempuan memiliki hak penuh untuk menuntut ilmu, mengelola harta, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Sejarah Islam mencatat banyak contoh peran besar perempuan, seperti Aisyah r.a., istri Nabi Muhammad Saw. yang menjadi ulama terkemuka. Ratu Balqis sebagai pemimpin negeri Saba yang dikenal bijaksana dan mampu mengelola pemerintahannya dengan baik.<sup>204</sup> Contoh ini menunjukkan bahwa perempuan belajar, berkontribusi dalam masyarakat, dan memiliki kapasitas kepemimpinan serta dapat mengambil peran strategis dalam menjaga keberlanjutan sosial, politik, dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan bukan hanya gagasan teologis tetapi juga prinsip yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun mengakui kesetaraan, Islam juga memahami adanya perbedaan biologis dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hierarki, melainkan untuk membagi peran berdasarkan kemampuan dan kodrat masing-masing. Dalam keluarga, misalnya, laki-laki memiliki kewajiban utama sebagai pencari nafkah, sementara perempuan diberi tanggung jawab utama

---

<sup>204</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 74-75.

dalam mengasuh anak. Namun, pembagian ini fleksibel, memungkinkan keduanya saling mendukung dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga sesuai kesepakatan bersama.

Kesetaraan sebagai hamba Allah dalam Islam berakar pada prinsip keadilan (*al-'adalah*), yang menjadi inti dari hubungan antarmanusia. Allah tidak menilai seseorang berdasarkan gender, melainkan atas dasar ketakwaan dan amal perbuatan. Sebagaimana difirmankan-Nya dalam Alquran:

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ...

Artinya: "...*Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa...*". (Q.S. Al-Hujurāt: 13).

Ayat ini menegaskan bahwa penghargaan di sisi Allah diberikan secara setara kepada laki-laki dan perempuan, tanpa bias gender, sehingga prinsip ini menjadi landasan untuk menolak segala bentuk diskriminasi berbasis gender.

Hal ini sejalan dengan pengakuan Islam terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang gender. Islam menegaskan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan hak yang sama, seperti hak untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dengan dasar tauhid, Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia memiliki martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Allah, dan prinsip ini membentuk pijakan bagi kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Pengakuan Islam terhadap hak asasi manusia memperkuat pesan bahwa kesetaraan gender bukan hanya tuntutan sosial, tetapi juga perwujudan nilai-nilai luhur agama.

Hak asasi manusia dalam Islam meliputi berbagai aspek penting kehidupan, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan,

keamanan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hak-hak ini diberikan kepada setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan gender. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan melaksanakan tugas kemanusiaan mereka. Bahkan dalam aspek spiritual, Islam menegaskan kesetaraan ini, sebagaimana di dalam penggalan firman Allah:

...إِنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ...

Artinya: “...Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan...”. (Q.S. Ali ‘Imrān: 195).

Ayat ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dihargai atas amal perbuatan mereka secara setara. Islam juga memperkenalkan hak-hak yang revolusioner bagi perempuan, terutama pada masa ketika hak mereka sering diabaikan.<sup>205</sup> Sebagai contoh, Islam memberikan hak perempuan untuk memiliki dan mengelola harta, memperoleh pendidikan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Nabi Muhammad Saw. menjadi teladan dalam memperjuangkan hak perempuan. Beliau sering menekankan pentingnya penghormatan terhadap perempuan, seperti dalam sabdanya: “Perempuan adalah saudara kandung laki-laki” (HR. Abu Dawud), yang menegaskan kesetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai mitra dalam kehidupan.

Dalam ranah hukum, keadilan adalah prinsip utama yang menjadi pijakan Islam untuk memastikan penghormatan terhadap hak setiap individu. Meski terdapat perbedaan dalam aspek tertentu, seperti aturan warisan yang berbeda antara laki-laki dan

---

<sup>205</sup>Paola Belingheri et al., *Twenty Years of Gender Equality Research: A Scoping Review Based on a New Semantic Indicator* dalam *PLOS ONE*, vol. 16, no. 9 (21 September 2021): 1, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256474>.

perempuan, perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi. Sebaliknya, hal tersebut dirancang untuk menciptakan keseimbangan sesuai dengan tanggung jawab sosial dan finansial yang dipikul oleh masing-masing pihak. Misalnya, laki-laki diwajibkan memberikan nafkah kepada keluarga, sehingga proporsi warisannya lebih besar. Namun, perempuan tetap memiliki hak penuh atas apa yang menjadi miliknya tanpa kewajiban finansial tambahan.

Islam memandang hak asasi manusia sebagai amanah yang harus dijaga dan dihormati oleh seluruh umat. Melalui landasan Alquran dan Sunnah, Islam mengajarkan bahwa kesetaraan dan keadilan adalah nilai-nilai universal yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>206</sup> Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, di mana tidak ada individu yang merasa terpinggirkan.

Lihat kembali Q.S. Al-Ḥujurāt: 13 di atas, menjadi penegasan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh ketakwaan dan perbuatan baiknya. Dengan prinsip ini, Islam mengakui hak asasi manusia sebagai bagian dari ajaran universalnya, menegaskan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama di hadapan Allah, serta berhak hidup dengan martabat dan keadilan. Hal ini menciptakan landasan bagi masyarakat yang menghormati hak-hak semua orang tanpa pandang bulu, sekaligus memperkuat pesan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

---

<sup>206</sup>Mohamed Sulthan Ismiya Begum et al., *The Concept of Gender Equality and Equity: An Islamic View* dalam *IJRAH: International Journal of Religion, Art, and Humanities*, vol. 2, (June 2023): 103.

## Tantangan dalam Implementasi Kesetaraan Gender

Kajian tentang kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam memang menjadi perhatian serius para sarjana, terutama sejak abad ke-20.<sup>207</sup> Hal ini seiring dengan meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini beragam, mulai dari pendekatan tekstual terhadap Alquran dan Hadis hingga perbandingan antara konsep kesetaraan gender dalam Islam dan nilai-nilai yang berkembang di Barat.

Dalam konteks Islam, Alquran secara tegas menekankan kesetaraan gender, tantangan dalam implementasinya tetap signifikan, terutama berkaitan dengan interpretasi hukum Islam (*fiqh*) dan norma budaya. Salah satu isu utama adalah penafsiran teks agama yang sering kali digunakan untuk mendukung ketidaksetaraan gender. Beberapa pihak cenderung menafsirkan ayat-ayat Alquran dan hadis secara konservatif, membatasi peran perempuan hanya pada ranah domestik atau melarang mereka menduduki posisi kepemimpinan. Padahal, penafsiran yang lebih progresif dan kontekstual dapat membuka ruang bagi perempuan untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan semangat keadilan dalam Islam.

Interpretasi terhadap hukum warisan, misalnya, sering dipahami sebagai bukti ketidaksetaraan gender dalam Islam. Dalam sistem ini, perempuan memang menerima bagian warisan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Namun, hal ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan sosial, karena laki-laki memiliki kewajiban finansial yang lebih besar dalam membiayai keluarga. Sayangnya, banyak masyarakat memahami aturan ini

---

<sup>207</sup>Ziba Mir-Hosseini, *Islamic Law and the Question of Gender Equality in Routledge Handbook of Islamic Law*, (Routledge, 2019), 340.

sebagai bentuk ketidakadilan tanpa mempertimbangkan konteks tanggung jawab gender dalam Islam.

Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip keadilan dalam hukum Islam agar tidak disalahartikan sebagai diskriminasi. Selain itu, budaya patriarkal di banyak komunitas Muslim sering kali menjadi hambatan besar bagi implementasi kesetaraan gender. Budaya ini cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat terhadap laki-laki, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Akibatnya, perempuan sering kali kehilangan akses ke pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik, meskipun Islam memberikan hak-hak ini kepada mereka. Keterbatasan budaya seperti ini tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga menghambat kemajuan sosial secara keseluruhan.<sup>208</sup>

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kekerasan berbasis gender, yang masih sering dianggap normal di beberapa masyarakat. Dalam beberapa interpretasi hukum Islam yang keliru, kekerasan domestik terhadap perempuan dianggap dapat diterima, meskipun Islam dengan tegas melarang segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam yang sebenarnya, serta sikap permisif terhadap kekerasan, menjadi penghalang utama bagi pemberdayaan perempuan dan terciptanya masyarakat yang adil.

Resistensi terhadap kesetaraan gender juga sering datang dari pihak yang ingin mempertahankan peran tradisional perempuan demi stabilitas sosial.<sup>209</sup> Beberapa orang berpendapat

---

<sup>208</sup>Nurhabibah Harahap & Muhammad Jailani, *Eksistensi Perempuan dalam Budaya Patriarki pada Masyarakat Muslim dalam Education and Social Sciences Review*, vol. 5, no. 2 (2024): 80, <https://doi.org/10.29210/07essr474300>.

<sup>209</sup>Faisal Abdullah, *The Position And Role Of Gender Equality In Islamic View* dalam *Raheema*, vol. 7, no. 1 (2020): 68-90. <https://doi.org/10.24260/raheema.v7i1.1787>.

bahwa perempuan seharusnya hanya fokus pada peran domestik, seperti mengurus rumah tangga dan anak-anak. Padahal, Islam tidak membatasi peran perempuan hanya pada satu bidang, melainkan mendorong mereka untuk berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka. Islam mengakui pentingnya keseimbangan antara peran domestik dan publik, dengan memberikan kebebasan bagi perempuan untuk memilih jalur hidup mereka.

Terlepas dari berbagai tantangan yang ada, banyak perempuan Muslim di seluruh dunia yang secara aktif berusaha melawan praktik-praktik diskriminatif sekaligus mempromosikan kesetaraan gender. Mereka menjadikan ajaran Islam sebagai landasan dalam memperjuangkan hak-hak mereka serta memberdayakan diri sendiri dan perempuan lainnya. Upaya ini meliputi peningkatan akses pendidikan bagi anak perempuan, penolakan terhadap undang-undang dan praktik yang diskriminatif, serta mendorong keterlibatan perempuan dalam politik dan berbagai bidang kehidupan publik.<sup>210</sup>

Demi mewujudkan kesetaraan gender dalam Islam, diperlukan reformasi interpretasi hukum yang lebih progresif, pendidikan berbasis keadilan gender, dan transformasi sosial budaya yang lebih inklusif. Hal ini tidak lepas dari peran penting interpretasi hukum Islam (*Fiqh*) yang menjadi landasan dalam menentukan bagaimana ajaran agama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Interpretasi hukum Islam sangat memengaruhi pemahaman umat tentang kesetaraan gender, karena banyak aturan yang didasarkan pada tafsir terhadap teks-teks agama, seperti Alquran dan Hadis. Oleh karena itu, pendekatan tafsir yang kontekstual dan berorientasi keadilan

---

<sup>210</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2004), h. 33.

diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Islam dapat diterapkan secara nyata.

Sebagai contoh, tafsir konservatif sering kali menempatkan perempuan dalam peran yang terbatas, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Pandangan ini berpotensi menghambat perempuan dari mengakses hak-haknya, seperti pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Sebaliknya, interpretasi hukum Islam yang lebih progresif dan berbasis keadilan dapat membuka peluang bagi perempuan untuk berkontribusi secara penuh dalam berbagai bidang kehidupan, sesuai dengan potensi mereka. Dengan demikian, reformasi interpretasi hukum tidak hanya memperbaiki pemahaman tentang kesetaraan gender, tetapi juga membantu menghapus hambatan struktural yang sering kali berasal dari budaya patriarkal.

Lebih jauh lagi, pendidikan berbasis keadilan gender dapat memainkan peran penting dalam membangun pemahaman yang lebih inklusif terhadap ajaran Islam. Melalui pendidikan, masyarakat dapat diajarkan untuk memahami bahwa Islam menekankan keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak semua individu tanpa memandang gender. Dengan pendekatan ini, interpretasi hukum Islam dapat lebih selaras dengan nilai-nilai universal kesetaraan dan keadilan, menjadikan ajaran Islam relevan dengan tantangan zaman modern tanpa meninggalkan akar spiritualnya.

Transformasi sosial budaya juga menjadi elemen kunci dalam mengubah norma-norma patriarkal yang sering kali bertentangan dengan prinsip Islam. Dengan membangun kesadaran masyarakat bahwa ajaran Islam menghormati dan melindungi hak-hak perempuan, budaya yang lebih inklusif dapat tercipta. Proses ini membutuhkan waktu dan komitmen, tetapi dengan landasan interpretasi hukum Islam yang berkeadilan, perubahan budaya dapat terjadi secara lebih efektif.

Kebutuhan akan reformasi hukum yang lebih inklusif dan adil dalam Islam tidak hanya terfokus pada penyesuaian teks-teks hukum, tetapi juga melibatkan perubahan dalam implementasi hukum serta transformasi budaya masyarakat. Sebagai sistem hukum yang fleksibel, Fikih memungkinkan reinterpretasi yang selaras dengan perkembangan konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, para ulama, cendekiawan, dan pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi kembali penafsiran lama yang bersifat patriarkal, menggantinya dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Upaya ini bukan dimaksudkan untuk mengubah inti ajaran Islam, melainkan untuk memastikan bahwa penerapannya tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Reformasi hukum yang berlandaskan kesetaraan gender juga memerlukan penataan ulang dalam struktur sistem hukum.<sup>211</sup> Di berbagai negara dengan mayoritas Muslim, penerapan hukum keluarga atau syariah sering kali belum mencerminkan keadilan gender secara menyeluruh. Sebagai contoh, isu-isu seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan kerap memperlakukan perempuan secara tidak setara.<sup>212</sup> Dengan menciptakan mekanisme hukum yang lebih inklusif, seperti memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk menjadi saksi atau menghilangkan ketimpangan dalam hak pengasuhan, reformasi ini dapat menciptakan keadilan yang lebih merata bagi semua pihak. Namun, reformasi hukum ini tidak akan efektif tanpa adanya perubahan dalam budaya masyarakat.

---

<sup>211</sup>Muhammad Idris Nasution, *Gender Perspective in Contemporary Islamic Law: Perceptions of Religious Court Judges* dalam *International Conference of Humanities and Social Science (ICHSS)*, (2023): 232–236. <https://programdokterpbiuns.org/index.php/proceedings/article/view/287>.

<sup>212</sup>Rahayu Fuji Astuti & A. Widya, *Implementasi Nilai Toleransi dalam Pernikahan Beda Agama* dalam *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 6(1), (2024): 170-181. <https://doi.org/10.37758/annawa.v6i1.1011>

Budaya patriarkal yang sudah lama mengakar sering kali menjadi hambatan utama bagi penerapan hukum yang adil bagi perempuan. Pendidikan yang berkelanjutan tentang hak-hak perempuan dalam Islam serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender menjadi langkah penting untuk mengubah persepsi yang keliru. Melalui kampanye sosial, pelatihan aparat hukum, dan program pemberdayaan perempuan, perubahan budaya dapat dilakukan secara bertahap.

Di samping itu, kerjasama lintas sektor antara ulama, organisasi masyarakat, dan pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai keadilan gender menjadi bagian dari hukum Islam. Ulama berperan dalam menyampaikan tafsir-tafsir yang lebih inklusif dan adil, sementara pembuat kebijakan bertanggung jawab untuk mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam peraturan hukum yang aplikatif. Kolaborasi ini berpotensi menghasilkan sistem hukum yang tidak hanya mengakui hak-hak perempuan tetapi juga secara aktif melindungi dan memperkuat posisi mereka.

Pada akhirnya, reformasi hukum terkait gender dalam Islam adalah usaha untuk mengembalikan ajaran Islam pada esensi utamanya, yaitu keadilan dan kesetaraan. Ini bukan tentang mengubah doktrin agama, tetapi memastikan bahwa hukum Islam tetap menjadi jawaban atas tantangan modern tanpa kehilangan nilai-nilai universalnya. Dengan reformasi ini, masyarakat Muslim dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif, menghormati martabat perempuan, dan mewujudkan keadilan sejati sebagaimana diamanatkan oleh ajaran Islam.

Perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam perspektif hukum Islam adalah perjalanan yang mendalam dan penuh makna, yang tidak hanya bertujuan menegakkan keadilan, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama.

Kesetaraan gender dalam Islam merupakan cermin dari prinsip keadilan, di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk hidup dengan martabat dan kebebasan. Untuk mencapai tujuan mulia ini, diperlukan usaha bersama yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari pendidikan yang memadai, reformasi hukum yang berkeadilan, hingga perubahan sosial budaya yang lebih inklusif.

Hanya dengan melalui kerjasama yang erat dan pemahaman yang mendalam akan esensi ajaran Islam, kita dapat menciptakan masyarakat yang menghargai dan melindungi hak-hak perempuan dengan sepenuhnya. Kesetaraan gender adalah tonggak utama dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, yang mencerminkan kemuliaan ajaran Islam yang penuh kasih, penghormatan, dan persamaan hak bagi setiap insan. Sebuah masyarakat yang adil adalah masyarakat yang menyadari bahwa keadilan untuk perempuan adalah keadilan bagi seluruh umat manusia, yang melangkah bersama menuju kesejahteraan dan kedamaian.

# **Bagian 7**

## **Pendidikan Inklusif: Mengubah Norma-norma Gender dalam Pembentukan Keluarga**

## **Pendidikan Inklusif: Mengubah Norma-norma Gender dalam Pembentukan Keluarga**

### **Apa itu Pendidikan?**

Dikutip dari buku *Pengantar Pendidikan* oleh Husamah, dkk., menurut UU Sisdiknas Nomor 22 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah:

*“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.*<sup>213</sup>

Pengertian pendidikan secara luas adalah “segala sesuatu yang menyangkut proses perkembangan dan pengembangan manusia, yaitu upaya menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai bagi anak didik sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan menjadi bagian dari kepribadian anak yang pada gilirannya ia menjadi orang pandai, baik, mampu hidup dan berguna bagi masyarakat”.<sup>214</sup> Sedangkan kaitannya dengan Islam, maka ada tiga istilah umum yang sering digunakan dalam pendidikan (Islam), yaitu *At-Tarbiyah* (pengetahuan tentang *ar-Rabb*), *At-Ta’lim* (ilmu teoritik, kreativitas, komitmen tinggi dalam mengembangkan ilmu, serta sikap hidup yang menjunjung tinggi

---

<sup>213</sup><https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-pendidikan-secara-umum-menurut-para-ahli-dan-fungsinya>.

<sup>214</sup>Muhammad Al-Naqib Al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1984 ), h. 60.

nilai-nilai ilmiah), dan At-Ta'dīb (integrasi ilmu dan amal).<sup>215</sup>

Mushtafa Al-Ghulayani berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah menanamkan akhlak yang mulia ke dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak mereka menjadi salah satu kemampuan yang meresap dalam jiwanya dan mewujudkan keutamaan, kebaikan, dan cinta bekerja bagi kemanfaatan tanah air.<sup>216</sup>

Pendidikan Islam adalah usaha mengubah tingkah laku individu di dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitar melalui proses pendidikan.<sup>217</sup> Pendidikan Islam juga adalah sistem yang berlandaskan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Tujuan utama dari pendidikan Islam adalah membentuk individu Muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang ajaran Islam. Pendidikan Islam tidak hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga mencakup ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan moralitas. Selain itu, pendidikan Islam merupakan proses untuk membentuk manusia yang beriman kepada Allah Swt., memiliki akhlak yang mulia, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan Islam tidak hanya tentang pengajaran agama, tetapi juga tentang membentuk karakter dan moral individu Muslim.

Pendidikan merupakan hal penting dan utama yang berhak didapatkan oleh seluruh anak di dunia. Pendidikan tidak mengenal usia, agama, suku, bangsa dan negara. Sebab semua orang berhak mendapatkan pendidikan baik secara formal

---

<sup>215</sup>Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 121.

<sup>216</sup>Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), h. 59-60.

<sup>217</sup>Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibani, *Falsafah At-Tarbiyah Al-Islamiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 399.

maupun non formal. Bagaimanapun kondisi fisik dan mentalnya, setiap anak di dunia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Hal ini sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif yang tidak hanya digaungkan di Indonesia, tapi juga di seluruh belahan dunia.

## 1. Pendidikan Inklusif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inklusif artinya adalah termasuk atau terhitung. Maka, dapat diartikan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang sifatnya melibatkan dan mengikutsertakan seluruh individu tanpa pandang bulu, apapun kondisi yang dimiliki.<sup>218</sup>

Istilah inklusif dapat dikaitkan dengan persamaan, keadilan, dan hak individual dalam pembagian sumber-sumber seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Menurut Reid, masing-masing dari aspek-aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain.<sup>219</sup> Reid ingin menyatakan bahwa istilah inklusif berkaitan dengan banyak aspek hidup manusia yang didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu

M. Baihaqi dan M. Sugiarmen menyatakan bahwa hakikat inklusif adalah mengenai hak setiap siswa atas perkembangan individu, sosial, dan intelektual. Para siswa harus diberi kesempatan untuk mencapai potensi mereka. Untuk mencapai potensi tersebut, sistem pendidikan harus dirancang dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri siswa. Bagi mereka yang memiliki ketidakmampuan khusus dan/atau memiliki kebutuhan belajar yang luar biasa harus mempunyai akses terhadap pendidikan yang bermutu tinggi

---

<sup>218</sup>lihat di <https://www.gramedia.com/literasi/inklusif>.

<sup>219</sup>Gavin Reid, *Dyslexia and Inclusion: Classroom Approaches for Assesment, Teaching, and Learning*, (London: David Fulton Publisher, 2005), h. 88.

dan tepat.<sup>220</sup>

Menurut mereka juga, pendidikan inkklusif itu menekankan bahwa siswa memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakan berdasarkan perkembangan individu, sosial, dan intelektual. Perbedaan yang terdapat dalam diri individu harus disikapi dunia pendidikan dengan mempersiapkan model pendidikan yang disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan individu tersebut. Perbedaan bukan lantas melahirkan diskriminasi dalam pendidikan, namun pendidikan harus tanggap dalam menghadapi perbedaan.

Daniel P. Hallahan mengemukakan pengertian pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler sepanjang hari. Dalam pendidikan seperti ini, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap peserta didik berkebutuhan khusus tersebut.<sup>221</sup> Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan inklusif menyamakan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Untuk itulah, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dengan demikian guru harus memiliki kemampuan dalam menghadapi banyaknya perbedaan peserta didik.

Secara garis besarnya penjelasan tentang pendidikan inklusif adalah mengenai hak yang sama yang dimiliki setiap anak. Pendidikan inklusif merupakan suatu proses untuk menghilangkan penghalang yang memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus dari peserta didik normal agar mereka dapat belajar dan bekerja sama secara efektif dalam satu sekolah. Pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas

---

<sup>220</sup>M. Baihaqi dan M. Sugiarmin, *Memahami dan Membantu Anak ADHD*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 75-76.

<sup>221</sup>Daniel P. Hallahan, dkk., *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*, (Boston: Pearson Education Inc., 2009), cet. ke-10, h. 53.

secara umum menyatakan hal yang sama mengenai pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif berarti pendidikan yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan semua peserta didik, baik peserta didik yang normal maupun peserta didik berkebutuhan khusus. Masing-masing dari mereka memperoleh layanan pendidikan yang sama tanpa dibedakan satu sama lain.

## 2. Manfaat Pendidikan Inklusif

Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan pendidikan inklusif antara lain:

- a. Menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama,
- b. Mendorong pemahaman bahwa perbedaan itu wajar dan cara menghargai perbedaan tersebut,
- c. Mengurangi sikap diskriminatif terhadap golongan tertentu,
- d. Melatih individu untuk berpikiran terbuka (*open minded*),
- e. Mengajarkan untuk menghormati orang lain meskipun mereka memiliki kekurangan atau perbedaan,
- f. Mendorong terjadinya musyawarah untuk memecahkan masalah,
- g. Mendorong terciptanya kedamaian dan ketentraman di masyarakat,
- h. Menghindari konflik perpecahan atau pertikaian,
- i. Meningkatkan kepercayaan diri individu,
- j. Menciptakan persatuan dan kesatuan dengan mendorong siswa untuk saling membaur.<sup>222</sup>

---

<sup>222</sup>Lihat selengkapnya di <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/GNGDIRzb-pendidikan-inklusif-pengertian-tujuan-manfaat-dan-kebijakan-hukumnya-di-indonesia>.

### 3. Tujuan Pendidikan Inklusif

Tujuan pendidikan inklusif, yakni sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada seluruh individu, termasuk individu berkebutuhan khusus, untuk memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, terjangkau, efektif, serta layak sesuai kebutuhannya,
- b. Memenuhi hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan yang setara,
- c. Meningkatkan kepercayaan diri anak-anak, baik itu berkebutuhan khusus maupun tidak,
- d. Menumbuhkan rasa toleransi terhadap perbedaan terhadap anak-anak,
- e. Semua peserta didik dapat membaur menjadi satu sehingga tercipta interaksi aktif,
- f. Bagi pendidik, para pendidik akan mendapatkan pengetahuan mengenai pembelajaran kepada siswa dengan latar belakang Indonesia,
- g. Mampu memberikan pendidikan terhadap seluruh siswa dengan latar belakang yang berbeda,
- h. Dapat mengembangkan gagasan baru agar bisa diaplikasikan ke lingkungan masyarakat,
- i. Merealisasikan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, serta ayat 2 yang berbunyi, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”,
- j. Merealisasikan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.
- k. Merealisasikan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 51 yang berbunyi,

“Anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”.<sup>223</sup>

#### 4. Strategi Mengatasi Tantangan

Mengatasi tantangan dalam pendidikan inklusif memerlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan inklusif<sup>224</sup>:

- a. *Penyediaan Sumber Daya yang Memadai*: Salah satu langkah utama adalah memastikan bahwa sekolah memiliki sumber daya yang cukup, termasuk dana, personel, dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pendidikan inklusif. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi lainnya dapat memberikan dukungan finansial.
- b. *Pelatihan Guru yang Berkelanjutan*: Guru harus menerima pelatihan yang Pendidikan Inklusif: Konsep, Implementasi, dan inklusif. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang berbagai kebutuhan belajar siswa dengan kebutuhan khusus dan strategi pengajaran yang sesuai.
- c. *Meningkatkan Kesadaran Orang Tua*: Sekolah dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan orang tua dan wali murid untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang manfaat dan tujuan pendidikan inklusif. Seminar, pertemuan orang tua, dan literatur pendidikan dapat digunakan untuk menyampaikan informasi.

---

<sup>223</sup>Lihat di <https://www.sampoernaacademy.sch.id/news/pendidikan-inklusif>.

<sup>224</sup><https://eprints.unm.ac.id/34935/1/40.%20book%20chapter%20pendidikan%20inklusi.pdf>.

- d. *Kampanye Anti-Stigma*: Kampanye pendidikan dan kesadaran dapat digunakan untuk mengatasi stigma dan stereotip yang mungkin ada terhadap siswa dengan kebutuhan khusus. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung.
- e. *Mendorong Kesetaraan dalam Akses*: Pihak sekolah dan pemerintah harus berkomitmen untuk mendorong kesetaraan dalam akses ke pendidikan inklusif. Ini mungkin melibatkan kebijakan yang mendukung inklusi dan menghilangkan hambatan fisik.
- f. *Dukungan dari Administrasi Sekolah*: Administrasi sekolah harus mendukung penuh pendidikan inklusif. Mereka dapat memberikan arahan yang jelas, sumber daya, dan dukungan kepada guru dan staf pendidikan.
- g. *Pengembangan Rencana Dukungan Khusus*: Dalam kasus siswa dengan kebutuhan khusus yang kompleks, rencana dukungan khusus dapat dibuat. Rencana ini mengidentifikasi kebutuhan dan strategi yang spesifik untuk mendukung perkembangan siswa.

Penerapan strategi-strategi ini memerlukan kerja sama antara semua pemangku kepentingan pendidikan, termasuk guru, orang tua, siswa, dan masyarakat. Dengan komitmen dan usaha bersama, hambatan dalam pendidikan inklusif dapat diatasi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan semua siswa.

## **Norma-norma Gender**

### **1. Apa itu Norma-norma?**

Norma merupakan aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dan interaksi manusia dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Aturan ini bersumber dari nilai-nilai yang

dianut oleh anggota masyarakat, seperti nilai agama, moral, hukum, atau adat istiadat.<sup>225</sup>

Norma menjadi keterkaitan penting dalam sistem kehidupan. Sebab norma yang dapat menahan seseorang dari perilaku yang menyimpang. Norma bukan hanya suatu aturan yang harus dipahami melainkan harus dilaksanakan dalam kehidupan agar tidak merusak sistem perilaku yang berakhlak mulia.

## 2. Norma-norma Gender dalam Pembentukan Keluarga

### a. Institusi Keluarga

Institusi keluarga adalah institusi sosial dasar dari lembaga sosial yang lebih besar. Menurut Horton dan Hunt istilah keluarga digunakan untuk menunjuk beberapa pengertian, antara lain:

- 1) Suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama;
- 2) Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan;
- 3) Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak;
- 4) Pasangan nikah dengan anak;
- 5) Satu orang, janda atau duda (*singgle parent*) dengan satu atau beberapa anak.<sup>226</sup>

Burgest dan Locke (1960) mengemukakan 4 (empat) ciri keluarga yaitu:

- 1) Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan (pertalian antar suami dan

---

<sup>225</sup><https://nasional.sindonews.com/read/1263601/15/pengertian-norma-jenis-fungsi-contoh-dan-ciri-cirinya-1701231076/0>.

<sup>226</sup>Lihat di <https://media.neliti.com/media/publications/153130-ID-relasi-gender-dalam-institusi-keluarga-d.pdf>.

istri), darah (hubungan antara orang tua dan anak) atau adopsi,

- 2) Anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama di bawah satu atap dan merupakan susunan satu rumah tangga. Tempat kos dan rumah penginapan bisa saja menjadi rumah tangga, tetapi tidak akan dapat menjadi keluarga, karena anggota-anggotanya tidak dihubungkan oleh darah, perkawinan atau adopsi,
- 3) Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan; Peranan-peranan tersebut diperkuat oleh kekuatan tradisi dan sebagian lagi emosional yang menghasilkan pengalaman,
- 4) Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum.<sup>227</sup>

Ciri-ciri umum keluarga yang dikemukakan oleh Mac Iver and Page yaitu:

- 1) Keluarga merupakan hubungan perkawinan,
- 2) Susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara,
- 3) Suatu sistem tata nama, termasuk perhitungan garis keturunan,
- 4) Ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk

---

<sup>227</sup>*Ibid.*

mempunyai keturunan dan membesarkan merupakan satu sisi dalam rumah tangga yang walau bagaimanapun, tidak mungkin menjadi terpisah terhadap kelompok-kelompok antar sesama keluarga.<sup>228</sup>

Berangkat dari beberapa pemikiran tersebut, maka yang dimaksud institusi keluarga adalah sebuah institusi sosial dasar yang disatukan oleh perkawinan dan yang mempunyai komponen-komponen dengan peran sosial dan fungsi masing-masing. Peran-peran sosial itu saling berhubungan secara timbal balik dan saling tergantung membentuk satu kesatuan rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi antar komponen sesuai dengan peran dan fungsinya sangat diperlukan agar sistem tersebut bisa berjalan.

Keluarga merupakan adalah hubungan yang saling tertikat antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya. Keluarga tempatnya seseorang untuk dapat berbagi setiap cerita kehidupan mereka baik sedih maupun senang. Keluarga bukan hanya perihal keterikatan sebuah hubungan pernikahan ataupun gen. Keluarga sebaiknya menjadi tempat yang nyaman untuk setiap anggota keluarga. Sebuah keluarga menjadi peran yang paling mendukung dalam pembentukan karakter kepada anak-anak mereka. Seorang ayah dan ibu sebaiknya tidak menurunkan kebiasaan yang tidak baik kepada anak-anaknya. Bahkan, seorang ayah dan ibu sebaiknya tidak membandingkan gender sebagai perbedaan di dalam keluarga. Tidak mengistimewakan anak karena perbedaan gender yang sering terjadi di dalam kehidupan yang dilihat. Seorang

---

<sup>228</sup>*Ibid.*

suami harus dapat berperan sesuai perannya yang merujuk bagaimana Rasulullah Saw. mengajarkan umatnya sesuai Alquran dan Sunnah dan bagaimana sikap Rasulullah Saw. saat menjadi seorang suami terhadap istri-istrinya. Seorang wanita yang berperan sebagai istri sesuai aturan pada Alquran dan Sunnah.

Kebiasaan yang sering terjadi orangtua membuat perbedaan terhadap anak-anaknya. Apalagi terkadang orangtua sering menjadikan budaya atau ras mereka dari leluhur yang menjadikan perbedaan dalam pola asuh antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bagaimana seorang istri harus mampu melayani suaminya yang terkadang melewati kodratnya seperti apa yang diajarkan dalam Alquran. Hal ini pula yang menyebabkan dalam keluarga tidak menjadi harmonis.

## 2. Peran Orangtua Mengasuh Anak dalam Keadilan dan Kesenjangan Gender

Peran orangtua dalam pengasuhan sangat memengaruhi perkembangan anak, di mana teori feminis telah mempermasalahkan potret romantisasi ibu yang baik sebagai pengasuh yang intuitif dilengkapi secara alami dan bersedia untuk merawat anak-anak mereka, dalam hal ini ibu dapat mengantisipasi dan merespon segala kebutuhan dan keinginan anak, namun hal ini mendapatkan suatu permasalahan dari ahli teori yaitu menantang klaim bahwa tanggung jawab ibu untuk anak-anak merupakan peraturan pengasuhan yang ideal dan yang paling sesuai dengan kebutuhan psikososial anak-anak.<sup>229</sup> Mereka menunjukkan konsekuensi negatif bagi para ibu yang mencoba untuk memenuhi cita-cita yang mustahil dari

---

<sup>229</sup>Istina Rakhmawati, *Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak* dalam *Isla 6: Jurnal Bimbingan Konseling* (1): Juni 2015, 1–18.

pengasuhan yang memberi tanpa pamrih. Harapan yang tidak realistis dari para ibu ini memperkuat kontinuitas mereka dalam menyalahkan dan internalisasinya oleh mereka ketika anak-anak mengalami permasalahan.<sup>230</sup>

Maka dari itu dalam pengasuhan dibutuhkan dua peran antara ayah dan ibu dengan tujuan agar anak dapat berkembang dengan baik saat menuju dewasa. Keluarga merupakan Pendidikan yang pertama bagi anak untuk menentukan optimalisasi perkembangan pribadi, penyesuaan diri, kemampuan bersosialisasi, kecerdasan, kreativitas, moral dan meningkatkan kapasitas diri menuju batas-batas kebaikan dan kesempurnaan dalam ukuran kemanusiaan. Keluarga merupakan tempat ternyaman yang memiliki rasa damai baik untuk anak-anak ataupun ayah dan ibu.

Orang tua yang bekerja dan memiliki peran ganda akan sangat kerepotan dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga dan mengasuh anak. Jika suami memaksakan diri untuk bekerja di luar rumah dengan waktu yang lama, maka pekerjaan dalam rumah tangga akan terabaikan atau kadang juga ditangani sendiri oleh istri atau ibu. Sebaliknya, jika seorang istri juga lebih senang bekerja di luar rumah, maka pekerjaan rumah tangga menjadi terbengkalai. Akhirnya, jika masing-masing pasangan tidak dapat mengerjakan maka pekerjaan rumah tangga akan semakin banyak dan menumpuk. Bahkan, seandainya setiap orang di dalam keluarga tersebut tak bersedia mengerjakan, siapa yang harus bertanggung jawab? Maka akan menjadi sumber ketegangan antar mereka. Di satu sisi keributan dan ketidakharmonisan yang terjadi dalam keluarga menjadi hal yang biasa dan cenderung akhirnya

---

<sup>230</sup><https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/download/9846/4239>.

menuju perceraian.<sup>231</sup>

Hal inilah yang harus dibicarakan oleh seorang suami dan istri apabila mereka sama-sama bekerja di luar rumah. Kerjasama suami istri sangat diperlukan untuk pembentukan karakter anak-anak, agar rumah tangga tetap menjadi harmonis tanpa membawa beban pekerjaan di dalam rumah, dan agar anak-anak tidak merasa kehilangan kasih sayang oleh orangtua dan tetap tumbuh cinta di dalam rumah. Hal tersebut dapat berdampak pada psikolog maupun mental jiwa mereka. Anak-anak yang penuh kasih sayang dan cinta dari orangtuanya tidak akan mencari kasih sayang yang lainnya di luar rumah. Begitu juga sepasang suami istri yang mereka sudah sibuk bekerja di luar rumah. Lelah bekerja seharusnya tidak menjadikan mereka kehilangan komunikasi untuk saling berbicara dan menunjukkan cinta kepada pasangan. Keluarga yang seimbang dan harmonis nantinya akan menentukan masa depan dan karakter anak untuk masa depan mereka.

### 3. Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender

Perbedaan gender (*gender difference*) yang selanjutnya melahirkan peran gender (*gender role*), sebenarnya tidak menjadi suatu permasalahan yang berat, sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun, kenyataannya di masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan gender telah menciptakan berbagai bentuk ketimpangan atau ketidakadilan, baik itu bagi kaum laki-laki dan yang utama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender itu termanifestasikan dalam berbagai bentuk<sup>232</sup>, seperti marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, *violence*, dan *double burden* sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>231</sup>*Ibid.*

<sup>232</sup>M. Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 64.

#### a. Marginalisasi

Marginalisasi adalah suatu proses peminggiran yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi bagi seorang perempuan. Ada beberapa mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender. Dilihat dari segi sumbernya, dapat bersumber dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau kadang disebut dengan asumsi ilmu pengetahuan. Seperti proses mekanisme marginalisasi kebijakan pemerintah mengenai program swasembada pangan, secara ekonomis telah menyingkirkan mereka.

Marginalisasi kaum perempuan tidak hanya di tempat pekerjaan tetapi juga sering terjadi di dalam rumah tangga, masyarakat dan bahkan tatanan negara. Marginalisasi dalam keluarga terjadi dalam bentuk diskriminasi atau anggota keluarga. Hal ini juga terjadi pada adat istiadat maupun tafsir keagamaan, contohnya ada beberapa suku di Indonesia yang tidak memberikan waris kepada kaum perempuan sama sekali.<sup>233</sup>

#### b. Subordinasi

Subordinasi adalah suatu sikap, anggapan atau tindakan masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah atau tidak penting dan sekadar sebagai pelengkap kepentingan kaum laki-laki. Selanjutnya, relasi sosial kaum perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial, yang kemudian terciptanya suatu bentuk diskriminasi, seperti dalam pekerjaan. Anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional menjadikan perempuan dianggap tidak pandai dan tidak layak menduduki posisi sebagai pemimpin.

---

<sup>233</sup>*ibid.*

Implikasi dari anggapan ini mengakibatkan posisi pekerja perempuan (buruh) menjadi lemah.

Subordinasi terhadap posisi perempuan dalam dunia kerja pada perkembangan selanjutnya menjadi terstruktur dan sistemik, yang kemudian dilegalisasikan dalam bentuk berbagai produk regulasi, seperti dalam sistem rekrutmen, penggajian dan fasilitas kerja lainnya. Dalam relasi di tingkat keluarga, biasanya anak perempuan juga tidak mendapat akses yang sama dalam memperoleh hak-hak pendidikan dibanding anak laki-laki. Praktik-praktik seperti itu sebenarnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.<sup>234</sup>

Subordinasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam lingkung keluarga ataupun masyarakat yang menilai atau mengaggap perempuan tidak dapat melakukan sesuatu yang dapat laki-laki lakukan, misalnya dalam pemimpin perempuan dianggap tidak bias karena memiliki sikap emosional dan irasional. Perempuan juga dianggap lemah maka kebanyakan dari perempuan di bekerjakan dalam bidang buruh.

### c. Stereotype

Stereotype yaitu bentuk pelabelan terhadap suatu kelompok tertentu dengan sikap atau penilaian negatif. Salah satu jenis *stereotype* itu adalah yang bersumber dari suatu pandangan gender.

Ketidakadilan gender seringkali bersumber dari stereotype yang dilekatkan kepada jenis kelamin tertentu, terutama perempuan, misalnya, perempuan bersolek itu

---

<sup>234</sup>Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN, 2006), h. 48.

adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotype ini. Bahkan, jika ada pemerkosaan yang dialami perempuan, masyarakat malah cenderung menyalahkan korban. Pelabelan yang diberikan kepada perempuan sangat membatasi aktifitas mereka dan selalu di pihak yang disalahkan.<sup>235</sup>

#### d. Double Burden

Adanya anggapan bahwa pekerjaan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab ibu atau kaum perempuan, berakibat kaum perempuan harus menanggung semua beban pekerjaan rumah tangga. Pemberian beban kerja ini dirasakan sangat berat bagi mereka, terutama bagi yang pekerja.<sup>236</sup>

Sebab, mereka selain dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga yang di masyarakat selalu dipersepsikan sebagai kewajiban perempuan mereka juga harus menunjukkan prestasi kerja yang baik di tempat kerja. Timbullah istilah "beban ganda (*double burden*)" bagi perempuan pekerja. Sebaliknya, bagi laki-laki pekerja, tidak ada istilah "beban ganda" karena mereka pada umumnya, memang tidak bekerja ganda sebab tidak dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, sebagaimana halnya perempuan.

#### e. Violence

Violence (kekerasan) yaitu suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia ini dapat berasal dari

---

<sup>235</sup>Fakih, *Analisis*, h. 66.

<sup>236</sup>*Ibid.*

berbagai sumber, terdapat salah satu jenis kekerasan yang bersumber dari anggapan gender. Kekerasan tersebut disebabkan adanya bias gender atau sering di sebut dengan *gender related violence*.<sup>237</sup>

Praktik kekerasan tersebut lahir dikarenakan adanya pola relasi kekuasaan laki-laki dan perempuan yang timpang di mana konstruksi secara sosial kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan sering terjadi karena adanya kesalahpahaman tertentu yang menyebabkan laki-laki melakukan hal tersebut.

Berbagai macam dan bentuk yang dikategorikan sebagai kekerasan yang berbasis gender di antaranya yaitu:

- 1) Bentuk pemerkosaan yang di lakukan oleh kaum laki-laki kepada kaum perempuan,
- 2) Tindakan pemukulan dan serangan fisik, suatu kejadian yang terjadi dalam rumah tangga, hal ini juga termasuk pada tindakan kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak mereka,
- 3) Bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ kelamin,
- 4) Kekerasan dalam bentuk pelacuran,
- 5) Kekerasan yang dilakukan dalam bentuk pornografi,
- 6) Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana,
- 7) Kekerasan yang berbentuk terselubung yaitu memegang ataupun menyentuh bagian tertentu dari tubuh seorang perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan yang bersangkutan, dan
- 8) Pelecehan seksual yang dilakukan pada perempuan.<sup>238</sup>

---

<sup>237</sup>*Ibid.*

<sup>238</sup>*Ibid.* h. 67.

#### 4. Mendorong Partisipasi Aktif: Peran Pria dalam Pemberdayaan Perempuan

Pria dapat berperan dalam pemberdayaan perempuan dengan mendorong partisipasi aktif mereka, salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender. Setidaknya, kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kesetaraan gender dapat membantu:

- a. Mengubah persepsi dan sikap terhadap kesetaraan gender,
- b. Menciptakan lingkungan yang mendukung untuk perempuan, dan
- c. Membangun kesamaan dalam hubungan sosial serta ekonomi.<sup>239</sup>

Perempuan secara kodrati memiliki fungsi-fungsi reproduksi yang berbeda dengan pria, yaitu haid, hamil, melahirkan dan menyusui; suatu proses yang sangat menentukan derajat kesehatan dirinya dan anak kandungnya. Dalam kaitan ini, dapat dipastikan bahwa kualitas perempuan sebetulnya merupakan kondisi dasar yang ikut memengaruhi rendahnya kualitas generasi penerusnya.<sup>240</sup> Misalnya, kualitas kesehatan dan pendidikan seorang ibu yang relatif rendah pada gilirannya akan menghasilkan anak yang tumbuh kembangnya tidak sempurna. Karena itu, masalah perempuan adalah masalah pokok dalam kesejahteraan rakyat dan kependudukan Indonesia.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk

---

<sup>239</sup><https://www.kompasiana.com/serlita54750/65d8894fde948f467b7f9212/peran-laki-laki-dalam-perjuangan-kesetaraan-gender-sekutu-dan-pendukung>.

<sup>240</sup>A. Gomez and D. Meacham (eds.), *Women, Vulnerability and HIV/AIDS; A Human Rights Perspective In Women's Health Collection/3*, (Chile: Latin American and Caribbean Women's Health Network, 1998), h. 65.

memberikan akses dan kontrol kepada perempuan terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pemberdayaan perempuan dapat memberikan manfaat bagi keluarga, seperti meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan dan memberikan dukungan yang lebih baik dalam pendidikan dan kesehatan.

Peran laki-laki dalam perjuangan kesetaraan gender seringkali diabaikan atau bahkan dianggap tidak penting. Namun, sebagai bagian dari masyarakat yang sama, laki-laki memiliki peran penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Sebagai sekutu dan pendukung, laki-laki dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua orang.

Salah satu cara laki-laki dapat berperan sebagai sekutu dan pendukung adalah dengan mengakui dan menghargai pengalaman dan perspektif perempuan. Laki-laki dapat memperluas pemahaman mereka tentang isu-isu gender dan belajar dari pengalaman perempuan. Dengan memahami perspektif perempuan, laki-laki dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan gender yang terjadi di lingkungan mereka. Selain itu, laki-laki juga dapat berperan sebagai pendukung dengan mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja dan di lingkungan sosial mereka.

Laki-laki dapat memperjuangkan hak-hak perempuan dan memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang dalam karir. Laki-laki juga dapat membantu mengatasi stereotip gender dan mempromosikan inklusivitas di tempat kerja dan di lingkungan sosial mereka.

Laki-laki juga dapat berperan sebagai sekutu dengan mendukung gerakan feminis dan memperjuangkan isu-isu

gender di masyarakat. Laki-laki dapat membantu memperluas jangkauan gerakan feminis dan memastikan bahwa isu-isu gender menjadi perhatian utama di masyarakat. Laki-laki juga dapat membantu memperjuangkan hak-hak perempuan dan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dalam semua aspek kehidupan.

# **Bagian 8**

## **Merajut Kesetaraan: Peran Gender dalam Dinamika Keluarga dan Masyarakat**

## Merajut Kesetaraan: Peran Gender dalam Dinamika Keluarga dan Masyarakat

Alquran Surat An-Nisā' ayat 32 yang terjemahannya, *"Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu"*, hemat penulis adalah sebagai dasar pijakan Qurani dalam kesetaraan gender.

Penekanannya terletak pada penggalan *"Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan"*. Hamka menegaskan pada bagian *لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا* <sup>٣٢</sup>, *"Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan"*, maksudnya adalah kepada semua orang laki-laki telah disediakan Tuhan pembagian dan pembagian itu akan didapatnya menurut usahanya. Dan pada bagian *وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ* <sup>٣٣</sup>, *"dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan"*, maksudnya juga adalah untuk masing-masing perempuan telah disediakan Tuhan pembagian yang akan didapatnya pembagian itu asal diusahakannya.<sup>241</sup>

Hamka juga menambahkan bahwa pembagian yang dimaksud akan didapat lantaran berkat usaha dalam rangka tugas diri. Perempuan disuruh berusaha, sebagaimana laki-laki disuruh

---

<sup>241</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz V-VI*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), jil. 3, h. 37.

berusaha, masing-masing dalam bidangnya.<sup>242</sup> Keterangan di atas menunjukkan kejelasan bahwa peran gender di dalam lingkup keluarga setara, antara laki-laki dan perempuan mendapatkan pembagian sesuai dengan porsi dan totalitas usaha mereka masing-masing, tak ada pembedaan atas keduanya. Begitu pula di dalam lingkup masyarakat, misalnya dihadapkan dengan suatu acara seperti amal sosial, sebut saja *Punggahan*, kedua jenis gender tersebut akan dan pasti sama-sama terlibat demi terlaksananya acara tersebut dengan sukses dan lancar. Kaum bapak-bapak umumnya mengerjakan yang berat-berat atau yang kasar-kasar seperti *menyula* dan mengukur/memarut kelapa kemudian ibu-ibu melanjutkannya dengan meremasnya menjadi santan. Ini pada salah satu contoh, tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada contoh-contoh lainnya.

Upaya merajut kesetaraan gender dapat dilakukan dari hal terkecil dan lingkup terkecil di dalam keluarga, baru perlahan ke lingkup sosial masyarakat hingga pemerintahan dan negara.

## **Memahami Budaya Patriarki dan Matriarki: Tantangan Kesetaraan Gender di Keluarga**

Patriarki berasal dari kata 'Patriarkat' yang berarti struktur penempatan laki-laki sebagai pemegang peran utama yang sentral dari pada gender lainnya.<sup>243</sup> Umumnya di dalam budaya patriarki, laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik

---

<sup>242</sup>*Ibid.*, h. 37.

<sup>243</sup>Alfian Rokhmansyah. *Pengantar Gender dan Feminisme*, (Sleman: Garudhawaca, 2016), h. 32.

secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan.<sup>244</sup>

Istilah patriarki merujuk pada norma sosial yang menjustifikasi peran dominan laki-laki dalam kehidupan sosial. Mesti dibedakan dengan patrilineal yang memiliki arti mekanisme sosial yang menetapkan status hak dan kewajiban berdasarkan garis keturunan laki-laki.<sup>245</sup> Sebagaimana disinggung pada pengertian di atas, patriarki merujuk pada peran dominan laki-laki dalam kehidupan sosial masyarakat, laki-laki berperan sebagai subyek, sebagai aktor utama, sebagai pemimpin, sekaligus sebagai pencari nafkah utama. Sementara, patrilineal lebih kepada status hak dan kewajiban berdasarkan garis keturunan gendernya sebagai laki-laki. Sekilas memang tak ada bedanya, namun pada hakikatnya terdapat sekat-sekat perbedaannya.

Misal, patrilineal sangat kentara pada masyarakat Batak Toba, yakni menarik sistem keturunan berdasarkan garis ayah. Satu kelompok kerabat dihitung dari satu ayah yang disebut “*sa ama*”, satu kakek disebut “*sa ompung*”, dan dalam kelompok kekerabatan yang lebih besar disebut marga.<sup>246</sup> Hubungan kekerabatan yang timbul sebab menarik garis keturunan ayah yang mempunyai anak laki-laki menjadi penting dan menjadi bukti nyata dalam kelompok patrilinealnya. Laki-laki menjadi generasi penerus keturunan marga dan menjadi identitas budaya.<sup>247</sup>

---

<sup>244</sup>Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A., *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*, dalam *Social Work Jurnal*, vol. 7, No. 1, h. 72.

<sup>245</sup>Agus S Efendi, *Perkawinan dan Patriarki: Meninjau Kesetaraan dalam Tradisi Islam*. Lihat selengkapnya di <https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/artikel/perkawinan-dan-patriarki-meninjau-kesetaraan-dalam-tradisi-islam/#:~:> diakses pada 08 April 2024.

<sup>246</sup>Lihat Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 100.

<sup>247</sup>Indira Fatra Deni Perangin-angin, *Komunikasi Antar Umat Beragama di Sumatera Utara Kontemporer: Jejak Urban Sufisme Model Tuan Guru Batak*

Lawan dari patriarki adalah matriarki yakni merujuk pada norma sosial yang menjustifikasi peran dominan perempuan dalam kehidupan sosial atau matrilineal yaitu mekanisme sosial yang menetapkan status hak dan kewajiban berdasarkan garis keturunan perempuan. Hal ini sepanjang pengamatan penulis, terjadi pada suku Minangkabau di Padang. Pada salah satu contoh di dalam sebuah video Reels Facebook, penulis menjumpai sebuah video wawancara yang narasumbernya adalah Bundo Suaita, beliau memaparkan:

*“Ka rantau madang dahulu babuah babungo balun, ka rantau bujang dahulu di kampuang paguno balun - jika di kampung belum bisa berbuat banyak untuk orang banyak, sebaiknya merantau dahulu”.*<sup>248</sup> Ini maksudnya adalah diperuntukkan bagi anak lelaki pada suku Minangkabau jika tinggal di kampung belum bisa memberi kemanfaatan atau belum berguna bagi orang banyak sangat dianjurkan untuk merantau.

Kemudian di dalam hal harta, suku Minangkabau memiliki dua macam harta, dalam lanjutan video wawancara itu disebutkan, *“Pertama*, harta pusaka tinggi. Maksudnya harta yang secara turun temurun dari nenek moyang, contoh rumah gadang, sawah dan ladang, ini milik suku, milik kaum, milik bersama secara turun temurun harta itu untuk perempuan (matrilineal). Cuma, harta itu hak pakai bukan hak milik, tak boleh dijual, cuma boleh digadaikan. Tapi, untuk menggadaikannya syaratnya juga sangat ketat. Boleh gadaikan harta pusaka tinggi, syarat pertama yaitu *Rumah Gadang Katirisan* – banyak kerusakan pada rumahnya, sementara pewaris tak punya uang untuk merenovasinya, ada sawah sekitar pusaka tinggi boleh digadaikan

---

Syekh Dr. Ahmad Sabban El-Rahmaniy Rajagukguk, M.A. dalam *Menjaga Kerukunan dan Keharmonisan* dalam Salahuddin Harahap et al., *Tuan Guru Batak (TGB)* Syekh Dr. H. Ahmad Sabban El-Rahmaniy Rajagukguk, M.A: *Dakwah Kerukunan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 216.

<sup>248</sup><https://www.facebook.com/share/r/1AbBVwocRb/>.

untuk memperbaiki rumah gadang. Syarat kedua yakni *maik tabujua dalam rumah* – ada kematian, tapi pewaris tak punya uang untuk *penyegerak* (fardu kifayah)-nya maka boleh digadaikan harta pusaka tinggi. Syarat ketiga adalah *gadiah gadang alun balaki* – ada anak perempuan cukup umur untuk dinikahkan dalam rumah gadang tapi pewaris tak punya uang untuk acara pernikahannya maka boleh juga digadaikan harta pusaka tinggi. Tapi ketiga syarat menggadaikan itu tak boleh digadaikan ke orang lain harus digadaikan ke sesama suku saja. Jadi, sewaktu menebus tidak terlalu rumit, kalau harta tidak tertebus maka harta tersebut tak lari kemana-mana, masih menjadi milik suku. *Kedua*, harta pusaka rendah adalah harta pencarian orang tua yang pembagiannya sesuai dengan hukum Islam, hukum *Faraid*: anak lelaki dapat bagian 2 (lebih banyak<sup>249</sup> dari) anak perempuan”.<sup>250</sup> Pada jenis harta pertama – Harta Pusaka Tinggi – ini merupakan *local wisdom*-nya orang Minangkabau, sementara jenis harta kedua – Harta Pusaka Rendah – sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut yakni Islam.

Lanjutnya lagi, “Tetapi anak lelaki di Minang tidak terlalu mengharap harta dari orang tua tersebut karena mereka sejak dulu diajarkan mandiri; kecil tidur di surau, dewasa disuruh pergi merantau. Merantau pertama lanjutkan dulu pendidikan. Jadi misalnya, anak lelaki mendapatkan pembagian harta dari orang tua biasanya mereka lebih dulu mengutamakan untuk saudara perempuan. Bila ditanamkan lelaki itu mengharap dari harta orang tua tersebut dampaknya mereka jadi pemalas, apalagi bila orang tuanya kaya, mereka akan berpikir untuk apa kerja keras, kalau orang tua meninggal mereka dapat harta lebih banyak. Tapi tidak berhasil atau tidak sukses yang laki-laki yang akan membantu saudari perempuan, ikatan kekeluargaan sangat erat.

---

<sup>249</sup>Lihat Q.S. An-Nisā’ ayat 34.

<sup>250</sup><https://www.facebook.com/share/r/1AbBVwocRb/>.

Jadi, sebenarnya pembagian harta dalam sistem matrilineal Minangkabau, bukan kaum perempuan itu lebih ditinggikan atau lebih diutamakan, bukan itu. Sangat melindungi kaum perempuan. Misalnya sebagai kaum perempuan, suami sudah meninggal dia tak punya rumah dia berhak tinggal di rumah gadang, tak punya pekerjaan bisa jadi petani atau ke ladang harta pusaka tinggi, kaum perempuan akan terlindungi, tak akan tersia-sia".<sup>251</sup> Jadi, kecenderungan harta ke matrilineal sebenarnya bukan semata-mata untuk meninggikan derajat perempuan tetapi lebih kepada untuk melindungi mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bila sebelumnya mungkin kita awam dalam memahami konsep matrilineal-nya orang Minangkabau itu karena kita belum menelusuri lebih dalam falsafah maknanya, tetapi bila sudah tahu maka semboyan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* yang menjadi falsafah dan pedoman hidup mereka memang benar-benar terimplementasi.

## **Ekonomi Rumah Tangga: Kesenjangan Akses dan Pembagian Kerja di Keluarga**

Hidup berkeluarga ibarat mendayung biduk dan mengembangkan layarnya menuju dermaga biru, seperti juga kepakan sayap merpati mengukir tujuan. Kedua sayapnya melambangkan sepasang suami istri yang tengah berpacu dan bahu-membahu dalam mengarungi bahtera kehidupan. Sudah tentu, burung tak dapat terbang bila salah satu sayapnya tak berfungsi. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama. Begitu juga dengan suami istri. Mereka harus mulai menyadari bahwa pernikahan memang dirancang untuk menciptakan organisasi dan pembagian tugas yang jelas dalam keluarga.<sup>252</sup> Dari pembagian peran dan tugas tersebut memunculkan kewajiban dan hak bagi

---

<sup>251</sup>*Ibid.*

<sup>252</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jil. 2, (Beirut: Darul Fikir, 1982), h. 11.

masing-masing pasangan dalam aneka urusan rumah tangga tak terkecuali urusan biaya hidup berkeluarga yang cukup berperan terhadap jalannya program rumah tangga.<sup>253</sup>

Membangun rumah tangga dan keluarga adalah kerja sama dan saling mendukung antara suami dan istri. Pekerjaan mencari nafkah dan mendapatkan rezeki tak hanya dititikberatkan kepada suami, dapat pula dilakukan dan dibantu oleh sang istri. Begitu pula halnya pekerjaan rumah tangga, dapat dilakukan oleh suami<sup>254</sup>, sehingga secara garis besarnya istri membantu ekonomi rumah tangga, suami membantu pekerjaan rumah tangga.<sup>255</sup> Maka jadilah rumah tangga dalam keluarga adalah kebersamaan dalam kesetaraan akses dan pembagian kerja di keluarga.

Sejatinya, suami yang bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga sehingga dia layak dan pantas bekerja mencari nafkah bagi keluarga yang dibangunnya. Istri memiliki pilihan bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, terutama ketika telah memiliki anak. Suami istri saling berbagi peran dan saling bekerja sama dalam berbagai bidang.<sup>256</sup> Hal ini tentu mencerminkan bahwa istri termasuk telah mendukung suami bekerja.

Bila hal ini disinergikan, maka kecenderungan patriarki itu tak akan terlalu menonjol, setara dengan matriarki, masing-

---

<sup>253</sup>Budi Juliandi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 70.

<sup>254</sup>Merupakan sunah Nabi s.a.w. membantu pekerjaan istrinya di rumah, sebagai bukti adalah hal tersebut diabadikan di dalam hadis Nabi yakni: *كان في مهنة أهله فإذا حضرة الصلاة قام الى الصلاة* yang artinya adalah “Rasul s.a.w. dalam kesibukan membantu istrinya, dan jika tiba waktu salat maka beliaupun pergi salat” (H.R. Bukhari). Dalam redaksi lain disebutkan *يكون في مهنة أهله فإذا حضرة* *الصلاة* atau lihat selengkapnya di <https://khaledsabt.com>.

<sup>255</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Perencanaan Keuangan Ibu Rumah Tangga: Buku Seri Literasi Keuangan Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Literasi dan Edukasi, 2014), h. 7. Atau boleh dilihat contoh videonya di link ini: <https://www.facebook.com/share/v/19aDhHQ7U1/>.

<sup>256</sup>*Ibid.*, h. 9.

masing punya akses yang sama sehingga tidak akan ada kecemburuan di antara keduanya. Walau kepemimpinan sang suami di dalam keluarga bersifat mutlak, bukan berarti ia tak membantu pekerjaan sang istri di rumah. Malah sebenarnya, bila memahami wajibnya sang suami memenuhi sandang, pangan, dan papan di atas, ia menjadi berkewajiban mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Meskipun di luar ia juga berkewajiban mencari nafkah untuk istri dan anaknya.

Kebahagiaan hidup berumah tangga tidak akan tercapai, tanpa tercukupinya nafkah. Karena nafkah merupakan kebutuhan pokok sebuah keluarga. Nafkah tersebut meliputi sandang, pangan, dan papan. Jika ketiga unsur nafkah ini tidak terpenuhi, maka kebahagiaan hidup di dunia akan berkurang. Karena ketiga unsur ini merupakan sarana mutlak bagi kehidupan manusia, terutama bagi suami dan istri.<sup>257</sup>

Sering, sebagian besar suami memandang kepemimpinan dalam keluarga hanya dari satu sudut pandang saja. Mereka memposisikan diri sebagai penguasa dalam rumah tangga, banyak juga malah yang zalim walau tak semua. Semestinya para suami menyadari bahwa kepemimpinan di dalam keluarga bukan dibebankan kepada mereka kecuali untuk menegakkan keadilan<sup>258</sup> dan berlaku adil dalam segala hal.

Patut dicatat bahwa suami wajib menjaga<sup>259</sup>; membina dan mengusahakan bertambahnya keimanan istri. Sementara, istri wajib taat terhadap suami<sup>260</sup>, mengatur rumah tangga suami<sup>261</sup>,

---

<sup>257</sup>Isnaeni Fuad, *Berpoligami dengan Aman*, (Jombang: Lintas Media, t.t), h. 165.

<sup>258</sup>Nashir Sulaiman al-Umar, *Ada Surga di Rumahku*, (Solo: Insan Kamil, 2006), h. 30.

<sup>259</sup>Lihat Q.S. At-Tahrīm ayat 6.

<sup>260</sup>Lihat Q.S. An-Nisā' ayat 34.

<sup>261</sup>Mengatur rumah tangga suami dalam artian istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya. Selaras dengan penggalan sabda Nabi Saw. yang

membina sikap akhlak anggota keluarga, dan melatih diri anggota keluarga sehingga dapat memiliki akhlak seperti akhlak Rasulullah Saw.<sup>262</sup>

Keluarga merupakan lahan yang subur bagi konflik.<sup>263</sup> Maka jangan sampai karena ketimpangan ekonomi dan pembagian kerja yang tak setara dalam keluarga mengundang konflik yang dapat merusak keutuhan dan keharmonisan berumah tangga. Apalagi sampai fatal retak dengan perceraian, ini adalah suatu yang memang halal namun dibenci oleh Allah<sup>264</sup>, sampai ada yang mengatakan suatu perceraian dapat mengguncang ‘Arsy-Nya Allah Swt.

## **Menyokong Perubahan Budaya: Langkah-langkah Praktis untuk Kesenjangan Gender**

Dalam sebuah cuplikan dialog di Mata Najwa seorang Rocky Gerung memberikan tanggapan terhadap lawan bicaranya tentang sosok salah satu jenis gender (jenis kedua) yakni wanita/perempuan dari sudut pandang patriarki:

“Kalau kamu bisa menstruasi, hari ketiga kamu pingsan, jadi kamu tidak lebih kuat dari perempuan. Kalau bisa melahirkan, bukaan keempat kamu meninggal, karena kamu bukan sebagai

---

berbunyi: ...وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا... yang artinya adalah “...istri itu pemimpin rumah tangga suaminya, dan kelak akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu...”. (H.R. Abdullah bin Umar di dalam Sahih Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829). Lihat selengkapnya di Al-Bāḥiṣ Al-Ḥadīṣī, download aplikasinya di Play Store.

<sup>262</sup>Hafsah, *Fiqh*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 162-164.

<sup>263</sup>Al-Asy’ari, *Manajemen Konflik dalam Keluarga* dalam An-Nadwah: Jurnal Dakwah dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. XVIII. No. 2, Juli-Desember 2012, h. 135.

<sup>264</sup>Di dalam hadis disebutkan: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (H.R. Abdullah bin Umar. Abu Hatim al-Razi, *Bulūghul Marām* No. 318). Lihat selengkapnya di Al-Bāḥiṣ Al-Ḥadīṣī, download aplikasinya di Play Store.

pria tapi sebagai *male* yang tak dirancang untuk menahan rasa sakit. Sementara, perempuan dirancang bahkan menahan *misery*. Kalau *pain* kita bisa tahan sama-sama, tapi *misery*/penderitaan itu hanya ada pada perempuan, jadi perempuan jauh lebih kuat dari laki-laki tetapi peradaban ingin perempuan lebih lemah dari laki-laki. Lalu, dibikin *stereotyping* kalau perempuan *ngomong* itu tak ada intinya itu, mereka di-*unspeakable*, sekarang mereka di-*unstoppable* karena ada *gender equality*. Jadi itu perubahan terjadi karena ada cara pandang kita terhadap relasi berubah, itu sudut pandang patriarki. Karena, dianggap kalau perempuan tak menikah itu artinya generasi akan putus, sebetulnya yang cemburu adalah laki-laki karena laki-laki tak bisa melahirkan generasi”.<sup>265</sup>

Seorang Rocky Gerung mengajak kaum patriarki berfikir kalau saja mereka bisa melahirkan, bukaan keempat bisa meninggal, karena mereka bukan sebagai pria tapi sebagai *male* yang tak dirancang untuk menahan rasa sakit. Kalau *pain* (rasa sakit) mungkin mereka bisa tahan, tapi *misery*/penderitaan itu hanya ada pada perempuan, jadi sebenarnya dalam sisi ini perempuan (matriarki) jauh lebih kuat dari laki-laki tetapi seolah peradaban ingin perempuan lebih lemah dari laki-laki. Karena, dianggap kalau perempuan tak menikah itu artinya generasi akan putus, sebetulnya yang cemburu adalah laki-laki karena laki-laki tak bisa melahirkan generasi. Maka dari itu, konsep kesetaraan sebenarnya terletak pada saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Budaya di dalam peradaban yang menganggap selama ini perempuan lemah dan bahkan seolah ada upaya melemahkan mereka seharusnya perlahan dikikis bila menginginkan perubahan dan agar tidak ada lagi kecemburuan yang seolah

---

<sup>265</sup><https://www.facebook.com/share/r/uBbHzkjcSvvK8gSh/?mibextid=D5vuiiz>.

disembunyikan oleh kaum patriarki. Barangkali beberapa langkah di bawah ini bisa dilakukan:

a. Di Lingkungan Keluarga:

- 1) *Pendidikan tanpa bias gender*. Mengajarkan anak-anak bahwa semua gender memiliki hak dan kesempatan yang sama.
- 2) *Pembagian tugas rumah tangga*. Mendorong laki-laki dan perempuan untuk berbagi tanggung jawab domestik secara adil.
- 3) *Menjadi role model*. Orang tua harus menunjukkan perilaku yang mencerminkan kesetaraan gender.

b. Di Tempat Kerja:

- 1) *Kesempatan yang setara*. Menerapkan kebijakan rekrutmen, promosi, dan gaji yang adil tanpa diskriminasi gender.
- 2) *Kebijakan ramah keluarga*. Memberikan cuti melahirkan dan cuti orang tua bagi semua gender.
- 3) *Pelatihan kesetaraan gender*. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran tentang bias gender.

c. Di Sekolah atau Lembaga Pendidikan:

- 1) *Kurikulum inklusif*. Memastikan materi pelajaran tidak mengandung stereotip gender.
- 2) *Mendorong partisipasi semua gender*. Memberikan dukungan agar semua siswa merasa nyaman dalam bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*), seni, dan olahraga.
- 3) *Pencegahan kekerasan dan pelecehan*. Menerapkan kebijakan tegas terhadap pelecehan di lingkungan sekolah.

d. Di Masyarakat dan Pemerintahan:

- 1) *Kebijakan publik yang adil*. Mendorong kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan dan kelompok rentan.
- 2) *Pemberdayaan perempuan*. Mendukung program kewirausahaan dan kepemimpinan bagi perempuan.
- 3) *Pencegahan kekerasan berbasis gender*. Memperkuat hukum dan layanan dukungan bagi korban kekerasan.

e. Dalam Media dan Budaya:

- 1) *Representasi yang setara*. Mempromosikan representasi yang adil dalam media, film, dan iklan.
- 2) *Menghapus stereotip gender*. Menghindari penggambaran yang memperkuat peran gender tradisional yang membatasi.
- 3) *Mendorong konten edukatif*. Mendukung program dan kampanye yang meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender.

Semua langkah di atas membutuhkan keterlibatan individu, komunitas, dan institusi bahkan pemerintah dan negara untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi semua gender. *Wallāhu a'lam biṣṣawāb*.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Faisal. 2020. *The Position And Role Of Gender Equality In Islamic View* dalam *Raheema*, vol. 7, no. 1: 68-90. <https://doi.org/10.24260/raheema.v7i1.1787>.
- Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A., t.t. *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*, dalam *Social Work Jurnal*, vol. 7, No. 1.
- Adjie Pratama Putra, et al. 2023. *The Functional Analysis of Gender Equality In The Islamic Law Perspective* dalam *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, vol. 7, no, 1: 50, <http://dx.doi.org/10.30983/humanisme.v7i1>.
- Al-Afghani, Said Jamaluddin. 2005. *Aisyah wa Siyasah*, Terj. Abu Tobariya al-Hafiz dan Abu 'Izzat al-Sahafi, *Ketokohan Aisyah dalam Politik*. Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa.
- Al-Attas, Muhammad Al-Naquib. 1984. *Konsep Pendidikan dalam Islam*, Bandung: Mizan.
- Al-Asy'ari. 2012. *Manajemen Konflik dalam Keluarga* dalam *An-Nadwah: Jurnal Dakwah dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. XVIII. No. 2, Juli-Desember.
- Al-Barik, Haifa Binti Mubarak. 1998. *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah.
- Al-Hadad, Al-Tahir. 1992. *Perempuan Islam, Syariat dan Masyarakat*, terj. Arif Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Maududi, Abu A'la. 1984. *Al-Hijab dan Status Perempuan dalam Islam*, terj. Ahmad Noer Z, Surabaya: Risalah Gusti.
- Al-Maududi, Sayyid Abul A'la. t.t *Islamic Way of Life*, Terj. Baharuddin Hj Abdul Latif. *Cara Hidup Islam*. Perak: Pustaka Abrar.
- Al-Mubarak, Abu Ezzat. 2008. *Laila al-Zifafi*. Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa.

- Al-Qarni, 'Aidh. 2007. *Tafsir Muyassar*, Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Qur'an dan Hadis.
- Al-Syaibani, Omar Muhammad Al-Toumy. 1979. *Falsafah At-Tarbiyah Al-Islamiyah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Umar, Nashir Sulaiman. 2006. *Ada Surga di Rumahku*. Solo: Insan Kamil.
- As-Samarqandi, Abu Laits. 1978. *Tanbihul Ghafilin*, Terj. Salim Bahreisy, *Peringatan Bagi yang Lupa*. Surabaya: Bina Ilmu.
- As-Sa'di, Syaikh Abdurahman Bin Nashir. 2016. *Tafsir al-Karim fi Tafsir al-Kalam al-Mannan*, terj. Muhammad Iqbal, dkk. Jakarta: Darul Haq.
- Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad. 2009. *Fathul Qadir*, terj. Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam.
- A. Gomez and D. Meacham (eds.). 1998. *Women, Vulnerability and HIV/AIDS; A Human Rights Perspective In Women's Health Collection/3*. Chile: Latin American and Caribbean Women's Health Network.
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. oktober 2023. Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), versi 1.0.0 (100).
- Badan Pusat Statistik Indonesia, "Badan Pusat Statistik Indonesia." Badan Pusat Statistik Indonesia. Diakses 28 Juni 2024. <https://www.bps.go.id/>.
- Daniel P. Hallahan, dkk. 2009. *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*, cet. ke-10, Boston: Pearson Education Inc.
- Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

- Efendi, Agus S. *Perkawinan dan Patriarki: Meninjau Kesetaraan dalam Tradisi Islam*. Lihat selengkapnya di <https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/artikel/perkawinan-dan-patriarki-meninjau-kesetaraan-dalam-tradisi-islam/#:~>
- El-Bilad, Cecep Zakarias. 2008. *Asal-Usul Teologi: Pelacakan Historis Filosofis* dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 17, No. 1.
- Fadlan. 2012. *Islâm, Feminisme, dan Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'ân* dalam *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, vol. 19 no. 2: 105-119. <https://doi.org/10.19105/karsa.v19i2.60>.
- Fakih, M. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fromm, Erich. 2002. *Cinta, Seksualitas, dan Matriarkhi Gender*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Fuad, Isnaeni. t.t. *Berpoligami dengan Aman*. Jombang: Lintas Media.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Hafsah. 2011. *Fiqh*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Hamka, 1983. *Tafsir Al-Azhar Juz V-VI*, Jil. 3, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hanafi, A. 1980. *Pengantar Theologi Islam*, Jakarta: Al-Husna.
- Harmadani dan Zakirah. 2022. *Perempuan Berkualitas: Mewujudkan Keluarga Bahagia dalam Konsep Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Vol. 3.
- Hoesein, Abdul Azis. 2002. *Panduan Gender dalam Perencanaan Partisipatif*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI.
- <https://eprints.unm.ac.id/34935/1/40.%20book%20chapter%20pendidikan%20inklusi.pdf>.
- <https://khaledsabt.com>.

- <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/arti-pendidikan-secara-umum-menurut-para-ahli-dan-fungsinya>.
- <https://media.neliti.com/media/publications/153130-ID-relasi-gender-dalam-institusi-keluarga-d.pdf>.
- <https://nasional.sindonews.com/read/1263601/15/pengertian-norma-jenis-fungsi-contoh-dan-ciri-cirinya-1701231076/0>.
- <https://www.facebook.com/share/r/uBbHzkjcSvvK8gSh/?mibextid=D5vuiz>.
- <https://www.facebook.com/share/r/1AbBVwocRb/>.
- <https://www.facebook.com/share/v/19aDhHQ7U1/>.
- <https://www.gramedia.com/literasi/inklusif>.
- <https://www.kompasiana.com/serlita54750/65d8894fde948f467b7f9212/peran-laki-laki-dalam-perjuangan-kesetaraan-gender-sekutu-dan-pendukung>.
- <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/GNGDlRzb-pendidikan-inklusif-pengertian-tujuan-manfaat-dan-kebijakan-hukumnya-di-indonesia>.
- <https://www.sampoernaacademy.sch.id/news/pendidikan-inklusif>.
- <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/download/9846/4239>.
- Imam Anbiya, Rina Juwita, dan Annisa Wahyuni Arsyad. 2018. "Perjuangan emansipasi perempuan dalam film 'Kartini' karya Hanung Bramantyo Dalam Perspektif Semiotika Roland Barthes." *Legacy*, 14. [http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/12/JURNAL%20IMAM%202%20DES%20\(12-11-20-02-55-18\).pdf](http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2020/12/JURNAL%20IMAM%202%20DES%20(12-11-20-02-55-18).pdf).
- Isabella dan Periansyah. 1 Juni 2021. *Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Di Kota Palembang*. Jurnal Abdimas Mandiri. Vol. 5.

- Islami, Fajriatun Nisa. 2 Tahun 2021. *Dampak Radikalisme Terhadap Perempuan Masa Kini*. Focus. Vol. 2.
- Jawad, Haifa A. t.t. *Otentitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*.
- Jibril, Abu Mohd. 1996. *Wanita Solehah: Ciri-Ciri dan Fungsinya*. Selangor: Pustaka Ilmi.
- Juliandi, Budi. 2011. *Fiqh Kontemporer*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Katsir, Ibnu. 1986. *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz III, Beirut: Dār Al-Fikr.
- Koentjaraningrat, 2005. *Pengantar Antropologi I*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusnantiningrat. 1999. *Teologi dan Pembebasan*, Jakarta: Logos.
- Lies Marcoes-Natsir MA. 2001. *Gender dan Pembangunan*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dan Women Support Project II/CIDA.
- Madjid, Nurcholish. 2003. *Islam: Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina.
- Mir, Ziba-Hosseini. 2019. *Islamic Law and the Question of Gender Equality in Routledge Handbook of Islamic Law*, (Routledge), 340.
- Mohamed Sulthan Ismiya Begum, et al. 2023. *The Concept of Gender Equality and Equity: An Islamic View dalam IJRAH: International Journal of Religion, Art, and Humanities*, vol. 2, (June): 103.
- Musfia, Nesa Wilda. 2017. *Peran Perempuan dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia*. Journal of International Relations. Vol. 3.
- M. Baihaqi dan M. Sugiarmin. 2006. *Memahami dan Membantu Anak ADHD*, Bandung: Refika Aditama.
- Najahan Musyafak, dkk., 2020. *Peran Perempuan dalam Pencegahan Radikalisme*. Jurnal Dakwah. Vol. 21.

- Nata, Abuddin. 2003. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung: Angkasa.
- ....., ..... 2013. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Nasution, Muhammad Idris. 2023. *Gender Perspective in Contemporary Islamic Law: Perceptions of Religious Court Judges* dalam *International Conference of Humanities and Social Science (ICHSS)*: 232–236. <https://programdoktorpbiuns.org/index.php/proceedings/article/view/287>.
- Nugraha, Dipa. 2015. *Perempuan, Wanita, atau Betina*. <https://www.researchgate.net/publication/275034845>.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Administrasi Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhabibah Harahap & Muhammad Jailani. 2024. *Eksistensi Perempuan dalam Budaya Patriarki pada Masyarakat Muslim* dalam *Education and Social Sciences Review*, vol 5, no. 2: 80, <https://doi.org/10.29210/07essr474300>.
- N.S., Santoso. 2012. *Manifesto Wacana Kiri*, Yogyakarta: Eye One Revolution.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2014. *Perencanaan Keuangan Ibu Rumah Tangga: Buku Seri Literasi Keuangan Indonesia*, Jakarta: Direktorat Literasi dan Edukasi.
- Paola Belingheri, et al. 2021. *Twenty Years of Gender Equality Research: A Scoping Review Based on a New Semantic Indicator* dalam *PLOS ONE*, vol. 16, no. 9 (21 September): 1, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256474>.
- Parhani, Siti. 2021. *Antara Wanita dan Perempuan, Apa Bedanya?* Magdalene. <https://magdalene.co/story/antara-wanita-dan-perempuan-apa-bedanya/>.
- Play Store. *Al-Bāḥiṣ Al-Ḥadīṣ*.

- Pranoto, Minggu M. 2018. *Selayang Pandang tentang Teologis Feminis dan Metode Berteologinya dalam Jurnal Andiel*, Vol. 2, No. 1.
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Putri Dyah Ayu Fitriingsih dan Fita Nurotul Faizah. 2020. *Relevansi Kesejahteraan Gender dan Peran Perempuan Bekerja Terhadap Keluarga di Indonesia dalam Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 13, No. 1.
- Qamariah, D.N. 2019. *Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender dalam Keluarga dalam Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 4, No. 2.
- Qotadah, Hudzaifah Achmad. 2021. *Peran Perempuan dalam Pencegahan Kekerasan Terorisme dan Radikalisme*. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 12.
- Quran Kemenag.
- Rahayu Fuji Astuti & A. Widya. 2024. *Implementasi Nilai Toleransi dalam Pernikahan Beda Agama dalam An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 6(1), 170-181.  
<https://doi.org/10.37758/annawa.v6i1.1011>
- Rahmah, Syarifah. 2021. *Pendidikan Bagi Perempuan*, Medan: Pusdikra Mitra Jaya.
- Rakhmawati, Istina. 2015. *Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak dalam Isla 6: Jurnal Bimbingan Konseling* (1): Juni, 1–18.
- Reid, Gavin. 2005. *Dyslexia and Inclusion: Classroom Approaches for Assesment, Teaching, and Learning*, London: David Fulton Publisher.
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN.
- Rifqa Qur'ani Idris & Siti Aisyah. 2021. *Kesetaraan Gender terhadap Penempatan Jabatan Struktural Perspektif Hukum Islam dalam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

- Perbandingan Mazhab*, vol. 2, no. 3: 744, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22855>.
- Rindha Widyaningsih dan Kuntarto. 2020. *Determinan Keterlibatan Perempuan dalam Gerakan Radikalisme*. Matan Journal of Islam and Muslim Society. Vol. 2.
- Rokhmansyah, Alfian. 2016. *Pengantar Gender dan Feminisme*, Sleman: Garudhawaca.
- Sabiq, Sayyid. 1982. *Fiqh Sunnah*. Jil. 2. Beirut: Darul Fikir.
- Saifuddin, Lukman Hakim. 2014. *Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI.
- Salahuddin Harahap, et al., 2019. *Tuan Guru Batak (TGB) Syekh Dr. H. Ahmad Sabban El-Rahmaniy Rajagukguk, M.A: Dakwah Kerukunan dan Kebangsaan*, Jakarta: Prenada Media.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, "Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Harus Konsisten Ditingkatkan." [mpr.go.id](http://mpr.go.id). Diakses 28 Juni 2024. <https://www.mpr.go.id/berita/Keterwakilan-Perempuan-di-Parlemen-Harus-Konsisten-Ditingkatkan>.
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah Alquran*, Tangerang: Lentera hati.
- ....., ..... 1992. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- ....., ..... 2004. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- SINDOnews Edukasi. "Deretan Rektor Wanita dari 10 Kampus Terbaik di Indonesia, Siapa Saja?" Diakses 28 Juni 2024. <https://edukasi.sindonews.com/read/1185557/211/deretan-rektor-wanita-dari-10-kampus-terbaik-di-indonesia-siapa-saja-1693022917>.

- Siti Marfu'ah dan Wahyubinartara Fernandez. 2019. *Perempuan atau Wanita? Makna Perjuangan di Balik Kata*. RMI. <https://rmibogor.id/2019/03/08/perempuan-atau-wanita-makna-perjuangan-dibalik-kata/>.
- Sri Wahyuni, dkk. 2022. *Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Gerakan Anti Radikalisme*. Brawijaya Journal of Social Science. Vol. 1.
- Srikandi, Cut Novita. 2021. *Representasi Sosok Cut Nyak Dien Sebagai Agensi Feminisme Alternatif dalam Film Tjoet Nja'Dhien* dalam *LITERA* 20, no. 3: 387–404. <https://journal.uny.ac.id/index.php/litera/article/view/41648>.
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: El-Kahfi.
- ....., ..... 2015. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudarta, Wayan. 2007. "Peranan wanita dalam pembangunan berwawasan gender." *Fakultas Pertanian Universitas Udayana*, 1–12. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1341553&val=929&title=PERANAN%20WANITA%20DALAM%20PEMBANGUNAN%20BERWAWASAN%20GENDER>.
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, diterjemahkan oleh Lubabut Tafsir min Ibni Kaşır, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Taib, Harun. 1992. *Muslimah fi Nahdliyatil Ummah: Muslimah Pembangun Ummah*. Selangor: Lujnah Tarbiyah Pusat.
- Tanwir, 2017. *Kajian Tentang Eksistensi Gender dalam Perspektif Islam*. *Al-Maiyyah*, Vol. 10, No. 2, pp. 234-262.
- Umar, Nassaruddin. 2010. *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Dian Rakyat.

- ....., ..... 2010. *Fikih Wanita Untuk Semua*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Yanggo, Huzaemah. 2013. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Palu: Yamiba.
- Yatim, Badri. 2004. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Yusuf, Muhammad. 2013. "Penciptaan dan Hak Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 17, no. 1: 32-47. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2266>.
- Yusof, Mashudi. 1991. *Panduan Perkawinan*. Selangor: Remaja Creatives.
- Zakiah, Lina. 2011. "Konsep pendidikan perempuan menurut Raden Dewi Sartika", <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1647>.
- Zidni, Ervi Siti Zahroh. 2018. *Kemitraan Keluarga dalam Menangkal Radikalisme*. Jurnal Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'an. Vol. 14.
- Zuhairini. 1995. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

## Profil Penulis



**Rahayu Putri Sari**, lahir pada tanggal 02 Maret 1994 di Bah Jambi, Simalungun. Menamatkan tingkat dasar di SDN 091571 tahun 2005, tingkat menengah pertama di MTs Al-Ikhlas tahun 2008, dan tingkat menengah atas di MAN Pematang Siantar tahun 2011. Kemudian menamatkan pendidikan Sarjana di jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam) FITK UIN-SU tahun 2015 dan menyelesaikan Magister di jurusan Pendidikan Islam tahun 2018 pada almamater yang sama. Kini penulis berdomisili di Jl. Setia Kasih 1/1, No. 8 Taman Setia Kasih, Sungai Terap, Bukit Pasir Muar, Johor, Malaysia Kode Pos 84300. Penulis dapat dihubungi via email: rahayuputrisari@gmail.com dan hp: 01139038192.

Adapun karya penulis yang sudah diterbitkan berupa jurnal pendidikan; *Edu Riligia: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan* (Prodi Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIN SU Medan–2017) dan tiga antologi; *Filsafat Pendidikan Islami* (Pena Kreatif Publishing–2019), *Psikologi Pendidikan Islami* (Pilar Pustaka Publishing–2021), dan *Inovasi Pendidikan Islami* (Dd Publishing – 2023).



**Dedek Nursiti Khodijah**, lahir di Binjai pada 17 November 1992, menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di SD Negeri 020252 tahun 2004, tingkat menengah pertama di MTs Al-Washliyah 47 Binjai tahun 2007 dan tingkat menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri Binjai tahun 2010. Kemudian menamatkan S1 di IAIN-SU fakultas Tarbiyah Jurusan PAI tahun

2014 dan S2 Pendidikan Islam di UIN-SU pada Tahun 2017. Sekarang Bekerja sebagai Guru di SMA Negeri 7 Binjai dan Dosen Tetap di Sekolah Tinggi ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Washliyah Binjai pada Prodi PIAUD serta memiliki kesibukan menjadi Sekretaris Penyunting dan Kontributor Jurnal PAI 2017-2022. Penulis Berdomisili di Jl. Sukun No.1 Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat dan dapat dihubungi via WA: 0852-6211-1625.

Adapun karya penulis yang sudah diterbitkan berupa tulisan dengan judul *Peranan Pelaksanaan Salat Duha dalam Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih di Kelas VIII SMP An-Nadwa Islamic Centre Binjai Tahun Pembelajaran 2016/2017* ke dalam *Edu Riligia: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan* (Prodi Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIN SU Medan-2017), sejumlah tulisannya juga dimuat dan diterbitkan ke dalam jurnal seperti; *Keruntuhan dan Berdirinya Pemerintahan Tersendiri Dinasti 'Abbasiyyah 750-1258 M* (Jurnal PIAUD 2016), *Kitab Sahih Muslim* (Jurnal PIAUD 2017), *Aplikasi Konsep dan Teori Belajar dalam Pembelajaran PIAUD* (Jurnal PIAUD 2021), *Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Pembahasan Surah Al- Lahab/111 dan Surah Al-Kafirūn di kelas V SD Swasta Al-Washliyah 62 Binjai* (Jurnal PGMI 2021), beberapa antologi di antaranya; *Filsafat Pendidikan Islami* (Pena Kreatif

Publishing-2019), *Psikologi Pendidikan Islami* (Pilar Pustaka Publishing – 2021), *Pengantar Statistika Pendidikan* (Haura Publishing – 2022), *Inovasi Pendidikan Islami* (Dd Publishing – 2023), dan sebuah solo perdana; *Salat Duha* (Pilar Pustaka Publishing – 2022).

Prestasi yang sudah dicapai oleh penulis salah satunya adalah sebagai penulis naskah cerita terbaik guru SMA Negeri 7 Binjai pada HUT Ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2021 lalu.



**Mohamad Maulidin Alif Utama**, lahir pada tanggal 28 Agustus 1993 di Banyuwangi. Bersekolah di SD Islam Al-Khairiyah tahun 1999 kemudian pindah pada tahun 2002 di SDN 2 Karangrejo dan menamatkannya di tahun 2005, menamatkan tingkat menengah pertama di SMPN 1 Glagah tahun 2008, dan tingkat menengah atas di MAN Banyuwangi tahun 2011. Kemudian menamatkan pendidikan S1 di IAIN Jember tahun 2015 dan menyelesaikan S2 tahun 2018 di almamater yang sama. Kini penulis sedang menempuh pendidikan doktoral S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berdomisili di Cluster Bumi Padjajaran 3, Cipondoh, Tangerang Banten. Penulis dapat dihubungi via email: mohamad.maulidin93@gmail.com dan hp: 089691540902/085336472700.

Adapun pengalaman kerja, penulis kini menjadi Ketua Prodi PGMI STAI Asy-Syukriyah (Sekarang), Kepala LPPM STAI Asy-Syukriyah (2020-2024), sebagai Dosen STAI Asy-Syukriyah (2020-Sekarang), sebagai Kepala Sekolah di SMK As-Syafii Jember (2013-2014), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di MAN 2 Jember tahun 2015 sebagai tenaga pendidik pada mata pelajaran Aqidah Akhlaq selama dua bulan, sebagai Kepala Madrasah

Diniyah (Madin) di Pondok Pesantren As-Syafi'i Nogosari Jember periode (2013-2014), sebagai Guru di SDN 2 Kandangan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi (2015-2016), sebagai Guru di SDN 2 Sarongan Pesanggaran (2015-2016), sebagai Guru di SMPN 3 Banyuwangi (2017-2018), sebagai Dosen di Institut Agama Islam Ibrahimy Wongsorejo (2016-2017), sebagai Dosen di Universitas Bhakti Indonesia (2016-2017), sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM) STAI Tuanku Tambusai (2018-2019), sebagai Dosen di STAI Tuanku Tambusai (2018-2019), sebagai Dosen IAI Sukabumi (2019-2020), Ketua Lembaga Ma'had Aly IAI Sukabumi (2019-2020), dan Ketua Prodi PGMI IAI Sukabumi (2019).

Pengalaman organisasi, penulis pernah menjadi anggota Pramuka sejak tahun 2005-2010, anggota Remaja Masjid Al-Ikhlas Karangrejo tahun 2008-sekarang, anggota Osis MAN Banyuwangi Periode 2008-2011, dan anggota PMII Rayon Tarbiyah IAIN Jember Periode 2012-2013.



**Rahayu Fuji Astuti**, lahir pada tanggal 01 September 1991 di Medan, Indonesia. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 106815 Marindal 1 (2003), tingkat menengah pertama di MTs Mu'allimin Univa Medan (2006), dan tingkat menengah atas di Madrasah Aliyah Mu'allimin Univa Medan (2009). Kemudian menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN-SU Medan (2013), pendidikan S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), dan program doktoral dengan beasiswa LPDP di Universitas Negeri Yogyakarta (2023).

Saat ini, mengabdikan sebagai dosen tetap di Universitas Potensi Utama Medan dan dosen tidak tetap di UIN-SU Medan. Selain mengajar, ia juga aktif dalam berbagai seminar dan workshop pendidikan. Adapun karya yang sudah diterbitkan

berupa tulisan hasil penelitian yang diterbitkan baik pada jurnal nasional maupun internasional, di antaranya: 1) *Internalisasi Nilai-nilai Agama Berbasis Tasawuf di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Qadir Sleman Yogyakarta* diterbitkan pada *Jurnal Pendidikan Islam dan Keguruan* (2015), 2) *Optimalisasi Lembaga Pendidikan Islam Melalui Manajemen Strategik Analisis SWOT* diterbitkan pada *Hijri; Jurnal Manajemen Kependidikan dan Keislaman* (2015), 3) *The Role of Islamic Educational Institutions as Rehabilitation Centers: A Case Study of Pesantren* diterbitkan pada jurnal *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* (2023), 4) *Peran Pendidikan Inklusif: Strategi dan Tantangan dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Anak-Anak Berkebutuhan Khusus* diterbitkan pada *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus* (2024), 5) *Mengurai Diskriminasi terhadap Wanita Berhijab Syar'i: Perspektif Nilai Kemanusiaan* diterbitkan pada jurnal *An-Nur: Jurnal Studi Islam* (2024), 6) *Al-Qur'an sebagai Handbook dalam Mengenal dan Mengelola Alam* diterbitkan pada *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* (2024), 7) *Implementasi Nilai Toleransi dalam Pernikahan Beda Agama* diterbitkan pada *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* (2024), 8) *Konsep Uban dalam Tafsir Al-Munir* diterbitkan pada *VISA: Journal of Vision and Ideas* (2024), 9) *The Relevance of Gratitude in Self-Healing According to the Quran from the Perspective of M. Quraish Shihab* diterbitkan pada *Unram Journal of Community Service* (2024), dan 10) *Pandangan M. Syarur Terhadap Pendekatan Bahasa: Tafsir Lugawi* diterbitkan pada *VISA: Journal of Vision and Ideas* (2024).

Penulis juga aktif sebagai presenter dalam beberapa forum *Internasional Conference*, di antaranya:

| <b>No.</b> | <b>Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar</b>                                                       | <b>Judul Artikel Ilmiah</b>                                                                               | <b>Tempat dan Tahun</b>                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1          | The 5 <sup>th</sup> International Conference On Educational Research and Innovation [ICERI] | Optimizing Educational Research Findings To Improve The Quality Of Life                                   | Universitas Negeri Yogyakarta (2017)           |
| 2          | Seminar Nasional                                                                            | Prospek MPI di Era Revolusi Industri 4.0                                                                  | STAI Nias (2021)                               |
| 3          | Seminar Nasional                                                                            | Beyond Inspiration: Membangun Kemampuan Kepemimpinan Pemuda Islam                                         | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2024) |
| 4          | International Conference on Education                                                       | Internalization of Humanity Values Through Local Culture-Based PAI Teaching at Madrasah Ibtidaiyah Bantul | Universitas Negeri Yogyakarta (2024)           |

|   |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5 | The 2 <sup>nd</sup> Trunojoyo Madura International Conference (TMIC) 2024 committee | How Much is Character Education Correlated with Learning Outcomes of Islamic Religious Education Students in Indonesia: Meta-Analysis Study | Surabaya, Universitas Trunojoyo Madura (2024) |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|



**Tika Rizkinda Nasution**, lahir di Medan pada tanggal 16 Juli 1987, menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di SDN 064971 Medan tahun 1999, tingkat menengah pertama di SLTP Swasta PGRI 15 Medan 2002, dan tingkat menengah atas di SMAN 11 Medan tahun 2005, kemudian menyelesaikan pendidikan D2 di PGTK UNIMED tahun 2008, selanjutnya menyelesaikan S1 di jurusan PAI STAI Al-Hikmah tahun 2011 dan pendidikan S2 di jurusan Pendidikan Islam UIN-SU Medan tahun 2018. Sekarang bekerja sebagai guru di SDN 064974 Medan. Penulis berdomisili di Jl. Letda Sujono Gg. Boyan No. 1 Bandar Selamat-Medan Tembung, dan dapat dihubungi di No. Hp: 081263096360.

Adapun karya penulis yang sudah diterbitkan berupa tulisan hasil penelitian ke dalam *Edu Riligia: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan* (Prodi Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIN SU Medan – 2017), satu solo: *Pendidikan Agama pada Remaja* (Dd Publishing – 2023), dan dua antologi yakni; *Filsafat Pendidikan Islami* (Pena Kreatif Publishing – 2019) dan *Psikologi Pendidikan Islami* (Pilar Pustaka Publishing – 2021).



**Muhammad Azwar EA**, lahir pada tanggal 8 September 1991 di Simpang Dolok – Sumatera Utara. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD INPRES 010211 Simpang Dolok (2003), tingkat menengah pertama di MTs Al-Jam’iyatul Washliyah Kedai Sianam (2006), dan tingkat menengah atas di Madrasah Aliyah Qismul’ Aly Al-Jam’iyatul Washliyah Kedai Sianam (2009). Kemudian melanjutkan pendidikan S1 di IAIN-SU Medan pada Fakultas Tarbiyah jurusan PAI selesai tahun 2013 dan melanjutkan pendidikan S2 di almamater yang sama pada jurusan Pendidikan Islam selesai tahun 2018.

Guru yang hobinya membaca, menulis, dan bertualang ini bertugas sebagai pendidik di UPT SDN 067689 P. Mandala Medan. Berdomisili di Jl. Klambir 5, Lk. II, Gg. Samirujuk, Lr. 3, No. 11 B, Kel. Tj. Gusta – Medan Helvetia dan dapat dihubungi via email: [azwarduluk@gmail.com](mailto:azwarduluk@gmail.com) dan Hp/WA: 083190377480.

Adapun karya yang sudah diterbitkan berupa tulisan hasil penelitian dengan judul *Implementasi Kompetensi Kepribadian Guru PAI di SD Swasta Bakti Luhur Medan* ke dalam *Edu Riligia: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan* (Prodi Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIN SU Medan–2017), beberapa antologi; *Baca Tulis Alquran* (Bina Media Perintis – 2018), *Filsafat Pendidikan Islami* (Pena Kreatif Publishing – 2019), *Duri-duri*

*Bunga Mawar* (FAM Publishing – 2020), *Psikologi Pendidikan Islami* (Pilar Pustaka Publishing – 2021), *Inovasi Pendidikan Islami* (Dd Publishing – 2023), *Islam Rahmatan lil ‘Ālamīn* (Dd Publishing – 2024), dan *Rona Ramadan* (Kamila Press – 2024). Buku solo; *Kecerdasan Emosional dan Spiritual Anak* (FAM Publishing – 2020), *Guru PAI* (FAM Publishing – 2020), *Dimensi Pendidikan Islam* (Dd Publishing – 2022), dan *Dinamika Pendidikan Islam* (Media Guru – 2024). Selain menulis, ia juga menjadi editor beberapa naskah yang sudah dibukukan, seperti *Hikamun* karya Siamir Marulafau, *99 Larangan Allah di Dalam Alquran* karya Muhammad Rabajaro, *Catatan Anekdote Guru BK* karya Nurul Wardah Lubis, *Menjadi Guru PAI* karya Ananda Nazifa Abdi, dkk., *Ilmu Antropologi* karya Ismail dan Henni Endayani, *Salat Duha* karya Dedek Nursiti Khodijah, *101 Perintah Allah di Dalam Alquran* karya Muhammad R. Bambang JR, *Pendidikan Agama pada Remaja* karya Tika Rizkinda Nasution, *Dakwah dengan Media Infokus* karya Azril Fahrawi Ammar, *Parenting Anak Usia Remaja* karya Nurasiah, *Lembayung Senja* karya Ummi Nadrah Nasution, *Media Pembelajaran PowerPoint* karya Nur Trikurniawaty Cahyadi, *Cahaya di Pelosok-pelosok (Tak) Terjamah* karya Eko Haris Alamsyah, *Metode Pembelajaran Al-Barqy* karya Syahroni, *Menjadi Penggerak Perubahan* karya Khairun Nisa, Tuti Asmunah Lubis, dkk., *Manajemen Ritel* karya Anisa Martiah, dkk., dan *Iklim Komunikasi & Kepuasan Kerja* karya Badrul Helmi.

Buku ini hadir sebagai bagian dari upaya akademik untuk memahami dan mendiskusikan isu gender dalam konteks keislaman dan pendidikan, dua bidang yang memiliki peran krusial dalam membentuk perspektif masyarakat. Buku ini juga menguraikan berbagai teori gender, konsep keadilan dalam Islam, serta bagaimana pendidikan Islam dapat menjadi sarana penting dalam membangun kesetaraan gender yang sejalan dengan ajaran agama.

Buku ini pun mencoba menghadirkan sudut pandang yang seimbang, dengan mengacu pada nilai-nilai Islam serta perkembangan pemikiran kontemporer mengenai keadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, melalui buku ini, kami berusaha menghadirkan perspektif yang lebih komprehensif dengan pendekatan akademis dan refleksi nilai-nilai Islam.

Kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, pendidik, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang dinamika gender dalam Islam dan pendidikan.

